Prospek
Perlindungan Pembela HAM
dalam Hukum Indonesia

HRSF
Human Rights Support Facilities

Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia

HUMAN RIGHTS SUPPORT FACILITIES (HRSF)
Didukung oleh
TIFA FOUNDATION

Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia

ISBN .....

Editor

.....

Tim Penyusun

.....

Tim Diskusi

.....

Tata Letak

Imam Eko Wibowo (paragraphworld@yahoo.com)

Desain Sampul

Wahyu Sugianto (paragraphworld@yahoo.com)

Dicetak oleh

paragraphworld@yahoo.com

Hak Cipta Human Rights Support Facilities (HRSF).
2009. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Tifa Foundation

Jl. Jaya Mandala II No.14 E
Menteng Dalam
Jakarta 12870 – Indonesia
Telp.(+62 21) 829 2776
Fax. (+62 21) 837 83648
www.tifafoundation.org

Daftar Isi

DAFTAR ISI ---------- **iii**
KATA PENGANTAR ---------- **iv**

BAB I PENDAHULUAN ---------- **7**
1.1. Mengapa Pembela HAM penting dilindungi? --------- 7
1.2. Batasan Pembela HAM ---------- 12
1.3. Tujuan Kajian ---------- 16
1.4. Legal review ---------- 16
1.5. Metodologi ---------- 20

BAB II HAK-HAK PEMBELAAN HAM ---------- **23**
1.1. Hak atas informasi ---------- 25
2.2. Hak atas publikasi ---------- 27
2.3. Hak atas berpendapat ---------- 29
2.4. Hak atas gagasan/ide baru ---------- 31
2.5. Hak atas berserikat atau berorganisasi ---------- 32
2.6. Hak atas berkumpul ---------- 34
2.7. Hak atas pemulihan ---------- 37
2.9. Hak atas turut serta dalam system pemerintahan ---- 40
2.10 . Hak atas pengakuan sebagai pembela HAM ---------- 42
2.11 . Hak atas sumber daya ---------- 44

BAB III LEGAL REVIEW PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ---------- **45**
3.1 . Hak atas informasi ---------- 49
3.1.1.Peluang Hak atas informasi ---------- 49
3.2 Hak atas Berpendapat ---------- 74
3.2.1 .Peluang Hak Atas Berpendapat ---------- 75
3.2.2.Hambatan Hak Atas Berpendapat ---------- 79

3.3. Hak Atas Publikasi ---------- 85
3.3.1 .Peluang Hak Atas Publikasi ---------- 85
3.3.2. Hambatan Hak Atas Publikasi ---------- 86
3.4 . Hak atas Gagasan Baru Tentang
Hak Asasi Manusia ---------- 92
3.5. Hak untuk Turut Serta dalam
Sistem Pemerintahan ---------- 93
3.5.1 .Peluang hak hurut serta dalam
sistem pemerintahan ---------- 93
3.5.2 .Hambatan hak atas turut serta dalam
system pemerintahan ---------- 124
3.6. Hak atas Pemulihan ---------- 128
3.6.1.Peluang Hak Atas Pemulihan ---------- 128
3.7 . Hak atas Berkumpul ---------- 163
3.7.1 .Peluang Hak Atas Berlumpul ---------- 163
3.7.2 .Hambatan Hak Atas Berkumpul ---------- 164
3.8 . Hak Berserikat atau Berorganisasi ---------- 165
3.8. 1 .Peluang Hak Berserikat
atau Berorganisasi ---------- 165
3.8. 2.Hambatan Hak Berserikat
atau Berorganisasi ---------- 171
3.9. Hak atas Pengakuan sebagai Pembela HAM ---------- 180
3.9.1.Peluang Hak Atas Pengakuan
sebagai Pembela HAM ---------- 180
3.9.2 .Hambatan Hak Atas Pengakuan
sebagai Pembela HAM ---------- 184
3.10 . Hak atas Sumberdaya ---------- 188
3.10.1.Peluang Hak Atas Sumberdaya ---------- 188
3.10.2.Hambatan Hak Atas Sumberdaya ----------189

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ----------193
Rekomendasi----------194

BAB V Matriks Legal Review Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia
atas Hak Pembela Hak Asasi Manusia ----------195

Kata Pengantar

[Bab I]

Pendahuluan

1.1. Mengapa Pembela HAM penting dilindungi?

Dalam masa transisi demokrasi dimana berbagai prinsip demokrasi dan HAM masih dikontestasikan, adanya kelompok masyarakat sipil yang kuat menjadi pilar penting dalam mendorong konsolidasi demokrasi dan HAM. Pembela HAM adalah salah satu unsur terpenting dalam masyarakat sipil. Mengapa dia penting?

Pembela HAM merupakan entitas yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah sebagai upaya memastikan Negara melakukan tindakan yang diperlukan bagi pemenuhan HAM. Gerakannya yang kritis dan seringkali tidak sejalan dengan agenda pemerintah, membuat Pembela HAM dianggap bukan sebagai pilar dalam demokrasi dan pemenuhan HAM, tapi sebagai musuh keamanan nasional yang perlu disingkirkan. Kerentanan dalam kerja-kerja pembela HAM dapat dilihat dengan adanya aktivitasnya yang memiliki ruang yang cukup luas dalam memunculkan gagasan, ide serta mempublikasikan temuan-temuan yang dipandang penting bagi perubahan sistem pemerintahan yang lebih berkwalitas demi kepentingan masyarakat umum. Aktivitas pengawasan terhadap pemerintah juga dapat dimunculkan oleh Pembela HAM dalam kerjanya untuk mengumpulkan informasi, mendukung korban pelanggaran HAM, mendorong kebijakan kepemerintahan yang baik, kontribusi pada implementasi instrument HAM, menarik perhatian publik agar turut serta melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah, dan pendidikan HAM. Kerja-kerja pembela HAM dianggap memiliki peran yang cukup vital dalam mencegah adanya kekerasan dan meningkatkan pemajuan dan pemenuhan HAM. Vital dengan bentuk-bentuk

kegiatannya dalam pendokumentasian dan menyebarluaskan adanya pelanggaran HAM dan menuntut pertanggungjawabn pemerintah, membantu korban dalam memfasilitasi pemulihan oleh negara.[1]

Dengan aktivitas pembela HAM yang sangat sensitif sudah selayaknya diperlukan adanya perlindungan dalam setiap lini. Lebih lanjut UN Fact Sheet No 29 Human Rights Defenders memberikan gambaran tentang perlindungan terhadap pembela HAM yang meliputi:

- *the legislative basis for the work of human rights defenders and their protection, including the rights to freedom of expression and association;*
- *protection by the law and courts in practice;*
- *acces to training and information;*
- *the role of nation and local authorities and of the united nations, and the influental force of the private sector;*
- *Monitoring and dissemination of information on the situation of human rights defenders through the media and informal network of civil society;*
- *Protection and support for humna rights defenders abroad;*
- *The responsibilities and high standard required of human rights defenders.*

Melihat rentannya ancaman kepada Pembela HAM dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh Pembela HAM, komunitas internasional pun kemudian meresponsnya dengan melakukan bentuk-bentuk monitoring dan seruan-seruan. Monitoring international yang dilakukan seperti misalnya Special Procedures Komisi HAM dan UN Treaty Bodies yang seringkali melakukan assessment terhadap kondisi aktivitas HAM di tingkat local dan domestik. Baik UN Secretary General dan Komisi Tinggi HAM telah berulang-ulang menyatakan dengan keras dukunganya dan pengakuan tertinggi bagi kerja-kerja Pembela HAM.[2]

Lebih jauh, perlindungan terhadap Pembela HAM telah menjadi komitmen bagi negara-negara tertentu yang dipandang cukup penting mengingat keberadaan Pembela HAM dapat mendukung kerja-kerja pemerintahannya. Dukungan nyata terlihat dari kelompok Uni Eropa

1 OHCHR, *Fact Sheet No. 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*. Bisa diakses di http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf.
2 Ibid

yang dengan gamblang menjelaskan bahwa kehadiran Pembela HAM harus diberikan ruang dalam berpikir dan berdebat yang mengarah pada dukungan atas kemajuan dan perlindungan HAM yang pada pokoknya menjadi tugas pemerintah. Oleh karena itu, aktivitas pembela HAM yang cenderung berisi kritikan terhadap kebijakan pemerintah, harus dipandang oleh pemerintah sebagai hal yang tidak negatif.[3]

Dalam banyak hal, berbagai upaya Pembela HAM mengkritisi kebijakan pemerintah justru memberikan dampak yang baik dalam pemenuhan HAM. Di Indonesia sendiri, pembela HAM telah menjadi salah satu motor perubahan rejim, termasuk mendorong proses kepemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Namun, hal tersebut tersebut tidak tercermin dalam kondisi negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang demokratis, dimana masih banyak ditemukan batasa-batasan serius bagi aktivitas Pembela HAM. Pembatasan tersebut banyak digunakan oleh polisi, militer, intelijen, dan juga kelompok garis keras *(hardliners)* yang dilakukan secara sepihak dalam bentuk intimidasi, penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, juga pelabelan seseorang sebagai teroris, separatis, pendukung anti negara yang dilakukan dalam bentuk s*urveillance*/pengintaian, kriminalisasi, interogasi, penahanan, penangkapan dan tuduhan palsu.[4]

Dapat dilihat catatan beberapa kasus yang menjadi ancaman bagi para Pembela HAM, yang bermuara pada adanya pengabaian oleh aparat penegak hukum dan pemerintah secara keseluruhan, diantaranya:

- Pembubaran pertemuan—intel kepolisian (BU-1965);
- Penahanan sebagai akibat dari surat protes yang dikirimkan ke tromol pos 5000 dan Pemda setempat (AK-Talangsari);
- Teror: Penyerangan dalam bentuk teror ketika aksi (SM), (SC), (Pth);
- Intimidasi pada serikat buruh yang di-PHK (Ksy)
- Bentrokan fisik dalam kelompok dengan aparat keamanan (Bjg).
- Kasus TPST Bojong, pemerintah tidak berbuat apa-apa

3 *Ensuring Protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders*, bagian (3) http://www.osce.org/documents/odihr/2004/09/3667_en.pdf, Pendahuluan hal. 4

4 Hasil kunjungan Hina Jilani, Special Rapporteur for Human Rights Defender, 28 Januari 2006

untuk melindungi warga Negara yang terancam pencemaran lingkungan dari aktivitas TPST yang dipaksakan berdiri ditengah pemukiman.

- Kasus pencemaran teluk buyat oleh PT. Newmont Minahasa raya, *SLAPP suit* terhadap Dr. Rignolda
- Insiden Alas Tlogo, Pasuruan, Jatim pada bulan Mei 2007
- Amuk masa OKUT vs PT. LPI (perkebunan sawit), di Ogan Komering, Ulu Timur, Sumsel, July 2007
- Bentrokan antara masyarakat dengan PT. Asgarindo (eksplorasi Pertambangan Pasir Besi), Juli 2007 di Garut Jawa Barat
- Bentrokan petani penggarap versus Ormas Fokrat dalam sengketa tanah di Pematang Siantar, Sumut pada juli 2007
- Amuk dan aksi bakar warga terhadap PT. Murini Wood Indah di Bengkalis Riau, Juli 2007
- Bentrok warga petani vs pamswakarsa PT. Persada Sawit Mas (PSM), di Ogan Komering Ilir, Sumsel
- Bentrok warga vs Polisi dan Pamswakarsa PT Kuala Gunung, Simalungun, Sumut
- Penolakan warga atas kehadiran PT. Teja Sekawan yang melakukan penambangan Marmer di Timor Tengah Selatan, NTT, February 2007
- Penyerangan terhadap Forum Aliansi Masyarakat Tani Mamuju oleh milisi sipil bayaran PT. Astra Agro Lestari dan Brimob Sulbar, Februari 2007
- Tuduhan pencemaran nama baik bagi aktivis anti korupsi dan bantuan hukum seperti Usman Hamid, Illian Deva, Emerson Juntho.

Lebih khusus ancaman terhadap Pembela HAM terlihat jelas dalam wilayah konflik seperti di Papua. Hasil kunjungan Hina Jilani menunjukkan bahwa ancaman kepada Pembela HAM mencapai jumlah yang cukup masif dimana para aktivis gereja yang dituduh mempunyai hubungan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), serangan kepada para aktivis Ornop yang juga dituduh mendanai separatis, pembunuhan pimpinan adat, dan yang terbesar dalam insiden Abepura, menjadikan Papua wilayah yang paling tidak aman bagi para pembela HAM.[5]

5 Report of The Special Representative of the secretary general on the situation of human rights defenders, Hina Jilani, 28 January 2008

Bentuk-bentuk ancaman dan tingkat aktivitas pembela HAM, yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap kualitas kerja-kerja pemerintah dalam memajukan HAM, menunjukkan bahwa perlindungan bagi pembela HAM menjadi penting untuk dikedepankan. Hal ini dipertimbangkan bahwa pembela HAM berada pada garis depan atas represi dan peganiayaan terhadap aktifitas yang dilakukanya dalam menyebarluaskan sistem pemerintahan yang gagal dan pelanggaran-pelanggaran HAM. Sehingga kemudian muncul premise bahwa ketika hak pembela HAM dilanggar, itu artinya bahaya bagi hak kita semua.

> *"The Declaration rests on a basic premise: that when the rights of human rights defenders are violated, all our rights are put in jeopardy and all of us are made less safe."* ***- Kofi Annan, UN Secretary General September 14, 1998 NGO/ DPI Conference.***[6]
>
> *"Deklarasi bersandar pada premis dasar: bahwa ketika hak-hak pembela HAM dilanggar, semua hak-hak kita diletakkan dalam bahaya dan kita semua dibuat kurang aman." -Kofi Annan, Sekjen PBB, September 14, 1998 Konferensi LSM/ DPI*

Dengan melihat beberapa hal penting yang menjadi fokus perlindungan, maka perlindungan terhadap Pembela HAM dapat meliputi beberapa hal, yaitu antara lain: *Pertama* perlindungan hukum, perlindungan ini tidak hanya terkait adanya hukum yang memberi jaminan atas perlindungan Pembela HAM, namun juga meniadakan hukum yang berpotensi mengancam Pembela HAM; *Kedua*, jaminan dan dukungan aktifitas Pembela HAM. Hal ini terkait efektifitas Pembela HAM dalam melakukan pembelaannya, misalnya hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi baik dengan pemerintah ataupun non-pemerintah; *Ketiga,* pengakuan terhadap pembelaan oleh Pembela HAM. Hal ini termasuk jaminan immunitas Pembela HAM terhadap aktifitas pembelaan yang dilakukan.

6 Human Rights First, *Protecting Human Rights Defenders; Analysis of Newly Adopted Declaration on Human Rights Defenders,* http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm.

1.2. Batasan Pembela HAM

Bicara tentang perlindungan pembela HAM, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang definisi pembela HAM. Melalui sebuah Resolusi Majelis Umum PBB, pengertian 'Pembela HAM' (*human rights defender)* secara formal mulai dikenal pada 9 Desember 1998 bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Unviersal Hak Asasi Manusia, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*[7]. Pasal 1 dari Deklarasi Pembela HAM berbunyi:

> *"Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan international."*

Pemaknaan dalam Deklarasi tersebut jelas bahwa Pembela HAM adalah mereka yang secara individu, bersama-sama atau berkelompok dengan yang lain melakukan sesuatu atau aktivitas tertentu untuk pemajuan atau perlindungan hak asasi manusia. Kemudian Deklarasi ini juga mempertegas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Pembela HAM dalam rangka pemajuan atau perlindungan HAM harus berupa tindakan yang bersifat damai[8] dengan tidak bermaksud menyalahgunakan demi pembenaran pada sebuah tindakan kekerasan.[9] Hal ini dipertegas dalam Pasal 12 (1) Deklarasi Pembela HAM:

> *"Setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain, untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar."*

7 Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal. UN Doc. A/RES/53/144, 8 Maret 1999.

8 Pasal 13 Deklarasi Pembela HAM

9 *Ibid*, Pasal 19.

Selain itu, universalitas HAM juga menjadi syarat bagi terpenuhinya seseorang sebagai pembela HAM.[10] Pembela HAM harus mengakui keseluruhan dari hak-hak universalitas HAM, tidak mengurangi pengakuannya terhadap hak-hak tersebut dalam melakukan pembelaan.

Definisi Pembela HAM juga disampaikan dalam dokumen panduan pembela HAM Uni Eropa (European Union), bahwa pembela HAM adalah:

> *"...mereka yang merupakan individu-individu, kelompok, dan bagian dari masyarakat yang melakukan promosi dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela HAM berupaya mempromosikan dan melindungi hak-hak sipil-politik dan juga promosi, perlindungan, dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembela HAM juga mempromosikan dan melindungi hak-hak anggota suatu kelompok seperti komunitas masyarakat adat (indigenous people). Definisi ini tidak mencakup mereka, individu-individu atau kelompok, yang melakukan atau mempropagandakan kekerasan."*[11]

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa pembela HAM dapat diidentifikasikan oleh "apa yang mereka lakukan" (aktifitas) dalam sebuah konteks tertentu yang mencakup promosi dan perlindungan HAM. Pembatasan pendefinisian pembela HAM berada dalam ruang lingkup perjuangan atau pembelaan dalam isu-isu HAM dan kebebasan dasar seperti bertujuan menghapus pelanggaran HAM. Misalnya, jika seseorang mengorganisir sekelompok masyarakat miskin kota yang protes karena penggusuran paksa tempat tinggal mereka di tanah kosong oleh Satpol PP di DKI Jakarta, maka sepanjang penggusuran paksa ini berada dalam wilayah HAM, maka orang tersebut bisa disebut Pembela HAM, tidak peduli apakah protesnya atau tinggalnya mereka di tanah kosong itu tindakan salah atau benar. Jadi Pembela HAM mesti didefinisikan sesuai dengan aktivitas pembelaannya yang

10 OHCHR, *Fact Sheet No. 29*, *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*, hal. 9. Bisa diakses di http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf.

11 *Ensuring Protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders*, bagian (3) http://www.osce.org/documents/odihr/2004/09/3667_en.pdf.

mengutamakan promosi dan perlindungan HAM.[12] Sehingga tergambar bahwa siapapun bisa menjadi pembela HAM, baik NGO, aparat pemerintah, atau anggota lembaga bisnis, komunitas masyarakat.

Sementara itu, selain definisi Pembela HAM seperti dijelaskan diatas, diketahui juga adanya pembela HAM berbasis korban yang prosesnya sebagai hasil transformasi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM menjadi Pembela HAM, sesuai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim HRSF sebelumnya tentang pembela HAM berbasis korban. Pembela HAM berbasis korban dielaborasi dengan melihat dinamika dalam beberapa kelompok korban, ada yang lebih memilih untuk pasrah menerima keadaan, tetapi juga ada kelompok korban yang cukup berani untuk melawan situasi yang dianggap jauh dari rasa keadilan mengingat tembok impunitas yang masih sangat kuat, meski Indonesia telah melewati masa transisi dan pergantian pemerintahan yang rutin sesuai konstitusi.

Penelitian HRSF tersebut mengidentifikasi proses transformasi korban sebagai Pembela HAM dengan mempertimbangkan tiga faktor yang bekerja secara simultan:

> *"Pra-kondisi individual (individual preconditions); jejaringan (network) sosial-politik di seputar individu tersebut; dan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang menjadi lingkungan eksternal individu tersebut. Ketiganya merupakan kombinasi simultan dari aspek psikologis di tingkat individual, kapasitas sosial seorang individu (level tengah antara mikro dan makro), dan faktor makro (ekonomi, politik, sistem sosial, dan budaya) di tingkat masyarakat di mana bekerja relatif independen dari kemampuan subjektif individu korban tersebut."*[13]

12 Hal yang sama juga dijelaskan dalam UN Fact Sheet No. 29, Human rights defenders bahwa, pembela HAM bisa berasal dari kalangan professional dan bukan professional dengan catatan bahwa mereka adalah pembela HAM adalah saat mereka melakukan aktifitas yang berkaitan dengan kerja mempromosikan dan melindungi HAM

13 Hasil penelitian Tim HRSF tentang Pembela HAM berbasis Korban

Perjuangan bagi korban sendiri memiliki makna sejarah tersendiri dalan ruang lingkup individu. Kata kunci kebenaran dan keadilan atas pelanggaran HAM merupakan sebuah nilai yang diperjuangkan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Makna sejarah dapat datang dari pengalaman hidup; sejak masa kanak-kanak hingga dewasa; termasuk pengalaman politis, social yang tidak menutup kemungkinan bersifat apolitis, serta pengalaman yang mengandung religius ataupun yang sekular sekalipun.[14]

Hasil penelitian HRSF juga mencatat bahwa proses transformasi juga di pengaruhi oleh adanya faktor ingatan dan inspirasi dari orang terdekat, dan tentu saja memberikan implikasi sendiri bagi korban langsung. Contohnya kebanggaan Ruwiyati (keluarga korban Tragedi Mei 1998) terhadap Eten yang terus disimpan yang dianggapnya "tak ternilai". Keberadaan Eten saat itu, dianggap sebagai sosok yang menjadi satu penggugah, mengingat Eten sebagai sosok yang mandiri, rajin serta selalu membantu urusan rumah tangga mereka. Ruwiyati meletakkan harapan yang cukup besar pada Eten, dimana Eten dapat membantu keberlangusungan eknomi keluarga. Eten saat itu cukup aktif mencari peluang usaha seperti membuka jasa konsultasi skripsi dan menterjemahkan dokumen berbahasa Inggris.[15]

Contoh keluarga korban lainnya adalah Sumarsih, dimana dalam setiap kesempatan di forum publik seringkali menggunakan pakaian hitam sambil memperkenalkan dirinya dengan kalimat:

> *"Saya Sumarsih, orang tua dari Norma Irmawan atau Wawan, mahasiswa Atmajaya yang ditembak oleh aparat militer di Semanggi pada 13 November 1998, yang lebih dikenal sebagai peristiwa Semanggi I".*

Perkataan yang selalu disampaikan tersebut menunjukkan adanya ketidakterpisahan entitas antara Sumarsih dan anaknya. Dalam perjalanan menempuh perjuanganya, Sumarsih sangat sering melakukan "Tirakat" dengan berpuasa terhitung sejak Wawan tertembak, diikuti dengan adanya kunjungannya ke makan Wawan setiap pagi untuk berdoa kepada Tuhan, dengan harapan bahwa pembunuh Wawan

14 Ibid
15 Ibid

segera diungkapkan ke pengadilan. Keeratan ikatan antara Wawan dan Sumrsih merupakan energi dan motif tersendiri bagi Sumarsih untuk terus memperjuangkan keadilan.[16]

1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini fokus pada pengujian peraturan-perundangan nasional (*legal review*) yang menjamin dan melindungi Pembela HAM. Melalui penelitian ini, akan teridentifikasi berbagai peraturan-perundangan yang memberikan peluang perlindungan maupun yang menghambat Pembela HAM dalam menjalankan aktivitasnya.
Beberapa tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- Memberikan roadmap untuk amandemen pada UU yang ada demi perlindungan Pembela HAM
- Memberikan acuan untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk perlindungan Pembela HAM
- Memberikan pijakan hukum untuk pembentukan Desk Pembela HAM di Komnas HAM

1.4 Legal review

Idealnya legal review dapat dilakukan untuk semua produk hukum yang ada terutama yang erat kaitannya dengan Pembela HAM sesuai dengan pokok pembahasan. Namun karena berbagai keterbatasan yang ada, legal review ini dilakukan dengan berbagai pembatasan. Beberapa pembatasan dan latar belakangnya adalah sebagai berikut:

Pertama : kebijakan hukum yang dipilih adalah kebijakan Hukum Nasional, sehingga produk kebijakan hukum yang lahir di daerah tidak menjadi obyek dalam legal review ini. Inipun tidak semua kebijakan hukum Nasional menjadi bagian dalam legal review ini. Kami memfokuskan pada undang-undang, kalaupun ada peraturan dibawah UU, peraturan tersebut adalah turunan hasil penelusuran dari UU.

16 Ibid

Kedua, kebijakan hukum nasional yang menjadi sasaran legal review ini adalah kebijakan hukum yang sering atau secara intens digunakan oleh aparat negara termasuk aparat penegak hukum yang menjadikannya landasan untuk merampas hak–hak pembela HAM dan kebijakan hukum yang memberi perlindungan. Dua pilihan, ancaman dan perlindungan ini penting untuk melihat potensi perlindungan dan gambaran luasnya ancaman terhadap pembela HAM.

Kebijakan hukum nasional yang sering atau secara intens digunakan misalnya KUHP, UU kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, UU Pers dan lainnya. Intensitas ini diukur dari banyaknya pembela HAM mendapat ancaman atau terampas haknya berdasarkan kebijakan hukum itu atau mendapatkan perlindungan darinya.

Disamping UU yang secara intens digunakan, dalam legal review ini, juga melihat beberapa kebijakan hukum yang bersifat sektoral , misalkan kebijkan hukum di sektor perburuhan (buruh dan Buruh Migrant), Sumberdaya alam, dan Jurnalisme. Pilihan sektoral ini didasarkan atas tingkat kerentanaan yang dilihat dari banyaknya pembela HAM mendapat masalah dan secara hukum ada pengaturan spesifik atas sector tersebut . Serta ketersediaan data kebijakan hukum dan penunjanggnya (contoh kasus dan lainnya), sehingga pilihan sektor yang diambil sangat terbatas.

Ketiga, Pijakan yang digunakan untuk melihat apakah satu kebijakan hukum memberikan perlindungan atau ancaman terhadap pembela HAM adalah hak–hak pembela HAM yang tertuang dalam deklarasi PBB tentang pembela HAM 1998 dan panduan Uni Eropa tentang pembela HAM. Hak–hak dalam deklarasi ini memiliki spesifik hak yang berkarakter jaminan efektifitas kerja dan jaminan perlindungan dari konswekwensi pembela HAM melakukan aktifitasnya. Lebih jauh spesifik hak pembela HAM dapat dilihat dalam bab II.

Tentunya dengan pembatasan yang diambil akan menghasilkan hasil legal review yang ruang lingkupnya juga terbatas, namun ruang lingkup yang terbatas ini memberikan kejelasan fokus legal review yang dilakukan dan memudahkan TIM legal review bekerja.

Analisa pokok dalam legal review ini adalah menguji pasal–pasal yang ada dalam UU atau produk hukum yang lain dengan hak–hak pembela HAM. Pengujian ini terkait pada substansi aturan yang terkandung , baik secara eksplisit maupun implisit. Namun demikian pengujian ini juga tidak meninggalkan konteks yang menyertainya, khususnya soal implementasi dari kebijakan hukum yang ada. Memang dalam legal review ini alat ukur implementasi hanya dilakukan dengan sederhana, yaitu menggunakan data–data yang terdapat dalam lembaga para legal review yang sejak awal disadari sebagai data penunjang. Implementasi ini dalam data awal yang dimiliki mencerminkan bahwa ada beberapa substansi hukum yang cukup memberi perlindungan namun tidak efektif digunakan atau beberapa subtansi hukum yang terdapat dalam pasal–pasalnya secara intens digunakan untuk merampas hak pembela HAM. Karakter ini dalam legal review akan menjadi salah satu bagian dari analisa, walaupun bukan menjadi problematika pokok. Analisa ini disampaikan untuk memberikan gambaran atas konteks yang terjadi dalam persoalan pembela HAM di Indonesia khususnya terkait soal kebijakan hukum.

Dalam proses perjalanannya legal review ini pula diperoleh masukan-masukan (khususnya paska FGD) untuk menambahkan beberapa rancangan perundang-undangan yang saat ini dipandang penting dan signifikan dalam memberikan peluang dan hambatan perlindungan bagi pembela HAM, diantaranya adalah RUU Rahasia negara, RUU organisasi masyarakat sipil dan RUU komponen cadangan. Pada RUU organisasi masyarakat sipil misalnya terlihat jelas keinginan pemerintah untuk mengontrol keberadaan aktivitas masyarakat sipil seperti tercermin dalam Bab X dan XI dari RUU tersebut[17]. RUU komponen cadangan pertahananan negara (RUU KCPN) hadir sebagai penambah angka hambatan perlindungan bagi pembela HAM untuk memenuhi haknya atas berpendapat, mengingat pembela HAM wajib menjadi anggota komponen cadangan berdasarkan peraturan yang berlaku.[18] Sementara

17 Bab IX mengatur tentang pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan. Bab X angka b : 'Organisasi kemasyarakatan dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI', angka c : 'Kegiatan yang bertentangan dengan kebijakna pemerintah negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka memelihara ketertiban dna perdamaian umum', angka d : 'menerima atau memberikan kepada pihak asing dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perUU', angka g : 'Menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.' Ditegaskan pula adanya sanksi dalam BAB XI yang memberikan mandat pada pemerintah untuk dapat membekukan kepengurusan organisasi terkait pelanggaran dalam BAB diatas.

18 Pasal 7 RUU KCPN

dalam RUU rahasia negara, pihak penentu sebuah informasi itu sebagai rahasia negara hanya terbatas pada lembaga-lembaga negara (pasal 12) sehingga menunjukkan pada adanya hambatan terpenuhi akses atas informasi yang lebih lengkap.

Hampir semua RUU yang disebut diatas memberi potensi ancaman yang cukup serius , tidak hanya pembatasan, penolakan dan perampasan hak HRD, bahkan disertai ancaman hukuman pidana.

Namun demikian beberapa RUU yang potensial tersebut sengaja tidak kami masukkan dalam legal review ini . hal ini terkait status RUU tersebut yang belum menjadi UU dan erat kaitannya dengan ruang lingkup legal rivew yang membatasi diri pada UU. Harapannya public mengawal RUU yang potensial mengancam HRD ini sehingga dapat menghapuskan ancamannya.

Selain itu, dalam proses perjalanan legal review ini pula, kami tim riset memperoleh masukan untuk melakukan legal review pada UU TNI untuk melihat apakah ada ancaman bagi pembela HAM. Dalam hal ini, tim riset menganggap bahwa secara normative, UU ini tidak mengidentifikasikan adanya peluang dan hambatan perlindungan bagi pembela HAM, namun dalam praktek di lapangan banyak ancaman terhadap pembela HAM oleh TNI.

Hal yang sama juga ditemukan dalam UU terorisme (sebagai hasil masukan dalam FGD), walaupaun UU terorsime memiliki potensi terhadap ancaman penegakan HAM, namun dalam UU terorisme tim riset tidak menemukan ancaman terhadap para pembela HAM-nya karena perbuatan terorisme sendiri yang dilarang dalam UU ini secara materil telah menggugurkan spirit dari aktivitas pembela HAM itu sendiri.

1.5 Metodologi

Sekalipun Deklarasi Pembela HAM ini bukanlah instrumen yang berkekuatan hukum, namun dalam perjanjian internasional, sebuah Deklarasi merupakan sebuah pernyataan komitmen Negara-negara anggota PBB untuk mendukung isi dari deklarasi tersebut. Ukuran komitmen dari sebuah Negara tentunya akan dilihat dari jaminan pemenuhan hak Pembela HAM dalam aturan formil Negara tersebut melalui perundang-undangan dan tindakan nyata mengimplementasikan semangat dari Deklarasi tersebut.

> *"Hukum dalam negeri yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kewajiban internasional Negara lainnya di bidang hak asasi manusia dan kebebasan dasar merupakan kerangka juridis di mana hak asasi manusia dan kebebasan dasar seharusnya dilaksanakan dan dinikmati, dan bagi pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan efektif dari hak-hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi ini seharusnya dilakukan".*[19]

Mengingat bahwa perlindungan Pembela HAM di Indonesia masih merupakan hal baru tapi penting mengingat cukup tingginya kasus kekerasan terhadap Pembela HAM, maka penting bagi Indonesia untuk memahami kapasitasnya saat ini dalam melindungi Pembela HAM. Oleh karena itu, pertanyaan kunci dari penelitian ini adalah seberapa jauh peraturan-perundangan Indonesia mengakui, dan menjamin perlindungan Pembela HAM?

Pertanyaan ini akan mengidentifikasi peluang dan hambatan perlindungan Pembela HAM di Indonesia. Metodologi untuk menjawab pertanyaan ini adalah melalui kajian peraturan-perundangan yang akan dilakukan melalui 2 tahap:

a. Tahap 1: kajian pustaka untuk merumuskan hak pembela HAM yang tercantum dalam Deklarasi Pembela HAM maupun rujukan hukum HAM internasional yang lain

19 Pasal 3 Deklarasi Pembela HAM

b. Tahap 2: mengidentifikasi perlindungan dan hambatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pembela HAM dengan menggunakan pendekatan hak-hak pembela HAM

Pertanyaan kunci diatas akan diturunkan lagi dalam beberapa pertanyaan panduan untuk menguji:

- Apakah konstitusi dan peraturan perundangan yang ada memberikan pengakuan pada Pembela HAM?
- Apakah konstitusi dan peraturan perundangan yang ada memenuhi unsur-unsur hak-hak Pembela HAM dalam Deklarasi sehingga bisa digunakan untuk melindungi Pembela HAM?

Keberadaan hak-hak pembela HAM tercermin dengan keluarnya instrumen pokok yang spesifik tentang pembela HAM. Lahirnya deklarasi pembela HAM menjadi langkah awal bagi keseriusan komunitas internasional untuk mengakui kerja-kerja pembela HAM yang disadari cukup rentan dalam melibatkan dirinya dalam penegakkan HAM. Satu auran pokok yang cukup dekat dikenal oleh pembela HAM adalah Deklarasi Pembela HAM yang diadopsi oleh PBB pada 9 desember 1998. Munculnya deklarasi tersebut sebagai tanda pencapaian sejarah dalam memperjuangkan perlindungan HAM yang lebih efektif yang dialami oleh aktivis HAM. Diakui bahwa keberadaan pembela HAM adalah sebagai penjaga garis depan dalam melakuan publikasi terhadap kasus-kasus HAM dan kegagalan sistem pemerintahan, sehingga tidak heran jika pembela HAM kemudian sangat rentan akan resikonya kedepan.[20] Seiring dengan diadopsinya Deklarasi pembela HAM, keseriusan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan untuk pembela HAM dilanjutkan dengan disahkannya panduan pembela HAM Uni Eropa. Paska lahirnya deklarasi, resiko dan seruan-seruan yang ditujukan kepada Uni Eropa perihal Pembela HAM, mendesak Uni Eropa untuk menempatkan isu pembela HAM menjadi isu yang lebih serius untuk di respons dalam kebijakan luarnya dibidang HAM, khususnya dukungan perlindungan terhadap pembela HAM. Kebijakan tersebut memandang bahwa pembela HAM adalah kunci penting dalam perubahan masyarakat dan usaha-usaha yang dilakukan dalam penegakan HAM dan demokrasi, dimana pembela HAM yang melakukan kerja-kerjanya dengan cara damai seirngkali memperoleh resiko dalam melakukan pembelaan

20 Lihat http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm

terhadap kebebasan yang sangat mendasar bagi warga negara. Bentuk nyata yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam memberikan perhatiannya untuk pembela HAM, Dewan Uni Eropa kemudian mengadopsi panduan Uni Eropa tentang pembela HAM tahun 2004 dengan maksud mensinergikan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Uni Eropa.[21]

Maksud dan tujuan adanya aturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pembela HAM yang disampaikan dalam deklarasi maupun panduan Uni Eropa tidak lepas dari adanya kebutuhan pentingnya mekanisme perlindungan bagi pembela HAM. Mekanisme perlindungan menjadi sebuah tindakan yang harus dikedepankan mengingat aktivitas pembela HAM yang mempunyai kerentanan terhadap tindakan ancaman, terror dan intimidasi ataupun kriminalisasi dalam melakukan pengungkapan fakta-fakta berkaitan dengan HAM dan kebebasan dasar.

Kekhususan aturan tentang pembela HAM juga didasarkan pada adanya efektifitas kerja yang bersifat regular dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pembela HAM. Efektifitas kerja seorang pembela HAM terlihat dengan banyak dan tingginya aktifitas mereka dalam melakukan pembelaan atas hak-hak masyarakat umum, termasuk juga melakukan kritik untuk kemajuan HAM bagi pemerintahnya. Aktifitas ini tentu saja dilakukan dengan karakaternya yang regular dan berkesinambungan sehingga perannya sebagai pembela HAM menunjukan kerja yang efisiesn dan efektif.

21 Lihat http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/defenders/index_en.htm

[Bab II]

Hak-hak Pembelaan HAM

Beranjak dari kekhususan atas keberadaan aturan tentang pembela HAM tersebut, maka sudah tentu pembela HAM memiliki hak-hak yang khusus dan berbeda dengan masyarakat umum yang dapat menunjang aktifitasnya. Kovenan hak sipil politik misalnya, peraturan yang dominan mengatur banyak hak-hak untuk masyarakat umum sebagai bagian dari warga negara yang ada di wilayah negaranya. Sementara deklarasi dan panduan pembela HAM Uni Eropa mengambil beberapa hak yang juga menjadi bagian dari masyarakat umum yang kemudian dikhususkan sehingga posisi hak bagi pembela HAM sangat dituntut tingkat operatifnya bagi menunjang efektifitas kerja-kerjanya. Aturan dalam deklarasi dan panduan Uni Eropa misalnya menunjukkan banyak unsur-unsur yang sangat operatif bagi kerja pembela HAM, dibandingkan dengan yang disampaikan dalam Kovenan hak sipil politik.

Pada kenyataannya hak-hak pembela HAM sekilas memang sebagian besar berasal dari hak-hak yang dijabarkan dalam Kovenan hak sipil politik. Namun, mengingat adanya kekhususan tersebut, hak-hak dalam Kovenan hak sipil politik menjadi lebih ditingkatkan mekanismenya untuk lebih menunjang kerja-kerja pembela HAM yang efektifitas dengan karakter regular dan berkelanjutan tersebut. Misalnya pada konteks hak atas informasi, di dalam Kovenan hak sipil politik hanya mengatur hak untuk mencari dan menerima, sementara hak tersebut di dalam Deklarasi Pembela HAM ditingkatkan lebih tinggi dari hanya sekedar mencari dan menerima, tetapi lebih aktif dalam mendapatkan dan akses dalam mengumpulkan informasi yang dianggap penting oleh pembela HAM. Contoh lain, hak turut serta dalam pemerintahan yang diatur dalam Kovenan hak sipil politik pasal 25, dimana terlihat kecenderungannya ditujukan pada masyarakat umum yaitu dari mulai ikut berperan aktif dalam pemerintahan, akses yang efektif dalam

pemerintahan dan hak untuk turut serta dalam pemilihan umum, namun hak ini kemudian ditingkatkan tahapannya lebih tinggi di dalam Deklarasi pembela HAM pasal 8 yaitu adanya hak bagi pembela HAM untuk mengajukan kritik ke badan-badan negara, yang ini tidak ditemukan dalam Kovenan hak sipil politk.

Meskipun, ditemukan adanya pasal yang terlihat kesamaan pemaknaan antara Kovenan hak sipil politik dan deklarasi ataupun panduan Uni Eropa tentang pembela HAM, namun pemaknaan tersebut harus dilihat dalam ruang lebih luas dengan karater kerja dari pembela HAM. Dalam hal publikasi informasi, pemaknaan yang disampaikan dalam Kovenan hak sipil politik dan deklarasi ataupun panduan Uni Eropa memiliki pemaknaannya yang kurang lebih sama (sejajar), tetapi berangkat dari Deklarasi pembela HAM pasal 6 huruf b, hak atas publikasi lebih dikhususkan tidak hanya menyebarkan (*"impart the information"* seperti di Kovenan hak sipil politik) tetapi lebih dalam yaitu *"freely to publish"* yang artinya bisa banyak makna dari mulai mengumumkan, memuat, mencantumkan menerbitkan hingga mencetak.

Berangkat dari penjelasan diatas perihal kekhususan yang dimiliki oleh pembela HAM, maka penelitian HRSF kali ini mencoba mengidentifikasikan adanya beberapa hak-hak khusus yang melekat pada Pembela HAM yang dibagi dalam 11 kategori[22] yaitu hak atas informasi, hak atas publikasi, hak atas berpendapat, hak atas gagasan/ ide baru, hak atas berserikat atau berorganisasi, hak atas berkumpul, hak atas pemulihan, hak atas turut serta dalam system pemerintahan, hak atas pengakuan sebagai pembela HAM dan hak atas sumber daya.

Dalam perjalanan prosesnya, tim legal review menemukan bahwa setiap hak pembela HAM berdimensi perlindungan, maka hak atas perlindungan tidak dielaborasi khusus dalam hak-hak pembela HAM. Jaminan atas perlindungan tersebut terlihat jelas pada Deklarasi Pembela HAM pasal 12 ayat 2 dan 3:

22 Sebagian besar bersumber dari pedoman bagi pembela HAM Uni Eropa Hal ini dipertimbangkan mengingat panduan Uni Eropa sangat lengkap dan detil menurunkan beberapa hal yang menjadi concern dari pembela HAM yang kemudian dimaknai sebagai hak-hak pembela HAM. Namun begitu, Deklarasi pembela HAM juga tetap digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat adanya unsure-unsur dari hak tersebut

"The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and association with others, against any violence, threats, retaliation de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration"

"Negara harus mengambil langkah-langkah yang penting untuk memastikan perlindungan oleh pejabat yang berwenang terhadap setiap orang, secara individu dan bersama-sama dengan orang lain, terhadap segala kekerasan, ancaman, pembalasan secara de facto atau de jure yang menimbulkan diskriminasi, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat dari atau Pelaksanaan haknya secara sah sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi saat ini "

"In this connection, everyone is entitled, individually and in association with others, to be protected effectively under national law in reacting against or opposing, through peaceful means, activities and acts including by those omission, attributable to States that result in violation of human rights and fundamental freedoms, as well as acts of violence perpetrated by groups or individuals that effect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms"

"Dalam hubungan ini, setiap orang berhak, secara individu dan dalam hubungannya dengan orang lain, untuk dilindungi secara efektif di bawah hukum nasional dalam bereaksi terhadap atau menentang, melalui cara-cara damai, kegiatan dan tindakan, termasuk oleh mereka yang lalai, dikaitkan dengan Negara-negara yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan dasar, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau individu yang mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar "

Lebih lanjut, jaminan perlindungan dalam instrument nasional dapat dilihat dalam konstitusi, UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Hak-hak bagi pembela HAM, dapat diidentifikasi dalam 11 kategori yaitu:

2.1. Hak atas informasi

Hak atas informasi adalah salah satu hak yang melekat pada pembela HAM, dimana beberapa unsur penting dalam hak tersebut memberikan ruang gerak atas adanya informasi bagi pembela HAM.

> *"to know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights and fundamental freedoms including having acsess to information as to how those rights and freedoms are given effect in domestic legislative, judicial or administrative system (pasal 6 huruf a Deklarasi pembela HAM)"*
>
> *"Untuk mengetahui, mencari, memperoleh, menerima dan menyimpan informasi tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai bagaimana hak-hak dan kebebasan tersebut mempengaruhi sistem legislatif, judisial atau administratif di dalam negeri"*

Hak atas informasi ini kecenderungannya terlihat pada aktivitasnya untuk mencari dan menerima informasi menjadi hak yang cukup essential bagi pembela HAM dalam upayanya untuk memperoleh informasi tentang pelanggaran HAM.[23] Dalam pemenuhan hak atas informasi, pembela HAM juga diberikan ruang baginya untuk menyimpan, meminta dan akses mengumpulkan informasi.[24]

Hak atas informasi dapat diambil dari terminology sebuah kebebasan berexpresi (freedom of expression). Pendekatan terminology ini mengingat deklarasi pembela HAM juga mendasarkan hak atas informasi pada pasal 19 ayat 2 ICCPR.[25] Terminology ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah kebebasan untuk mencari

23 Human rights briefing papers: rights to freedom of expression, International service of human rights, June 2009, hal 2
24 Pasal 6 ayat 1 Deklarasi Pembela HAM
25 Op cit, hal 8

dan menerima informasi public.[26] Hak ini memiliki kecenderungan untuk akses terhadap informasi yang merepresentasikan sebuah hal yang essensial dan menuju pada fungsi-fungsi demokrasi sebagai sebuah aspek fundamental dari hak atas informasi.[27] Pemenuhan akan hak informasi ini akan digunakan untuk mempengaruhi sistem legislatif, yudikatif dan eksekutif.[28]

Lebih spesifik, unsur-unsur yang diatur dalam hak atas informasi merujuk pada Deklarasi tentang pembela HAM. P*ertama,* "mengetahui" dalam hak atas atas informasi, maksudnya adalah bahwa akses informasi tidak memiliki batasan, kalaupun ada kerahasiaan yang dipahami sebagai pengecualian yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan dasar.[29] *Kedua,* "mencari" dengan maksud untuk memperoleh informasi tersebut, tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan, dengan catatan prosedur tersebut harus dilakukan dengan tidak mengurangi hak atas informasi. Hal ini dilakukan dengan cara sederhana baik lisan maupun tertulis.[30] Karakter dari mencari ini berada dalam posisi aktif, tidak dalam posisi pasif seperti diatur dalam pasal 19 UDHR.[31] "Mencari" juga menunjukkan adanya informasi yang dapat diakses yang secara implisit memberikan jaminan pada setiap individu untuk mengaksesnya lebih itensif.[32] *Ketiga, "memperoleh"*, maksudnya adalah bahwa perolehan informasi memiliki proses jangka waktu sejak permintaan permohonan diajukan.[33] *Keempat, "menerima"* dengan maksud menunjuk pada adanya jaminan atas informasi yang dimaksud dari institusi manapun.[34] *Kelima, "menyimpan"*, maksudnya adalah dimaknai sama dengan yang dimiliki oleh badan-badan publik, diantaranya terdiri dari kegiatan dalam "memelihara, mengkompile, membuat katalog pendokumentasian atas informasi yang dipegang.[35] *Keenam, "memiliki akses informasi"* maksudnya, menekankan pada

26 Nowak, M, Article 18 ICCPR, UN Convenant on Civil and Political rights CCPR Commentary, 2nd revised edition, NP Engel, 2005, hal 443. Dalam freedom of expression dijelaskan tentang adanya kebebasan untuk mengexpose informasi. Tetapi dalam riset ini kami tidak memasukkan item tersebut, mengingat item itu lebih tepat dimasukkan dalam hak atas publikasi.

27 Ibid, hal 443

28 Pasal 6 ayat 1 Deklarasi pembela HAM

29 Transparancy & silence, „A Survey of access to information laws and practise in 14 countries, hal 27 angka 2

30 Ibid, hal 28 angka 4

31 Nowak, M, Article 19 ICCPR, UN Convenant on Civil and Political rights CCPR Commentary, 2nd revised edition, NP Engel, 2005k, hal 446

32 Ibid, hal 446

33 Ibid, hal 16-17

34 Ibid, hal 27 angka 3

35 Ibid, hal 18

adanya aturan baik lisan ataupun tertulis berkaitan dengan penerapan atas akses informasi. Jika informasi tersebut tidak dapat diakses dengan cepat, maka hukum harus segera mengatur perolehan informasi secara tertulis agar pembela HAM dapat segera memiliki informasi dalam rangka memenuhi haknya atau pun dalam rangka memfungsikan dirinya dan membantu orang yang meminta informasi.[36]

2.2 Hak atas publikasi

Hak atas publikasi menjadi pendukung kerja-kerja pembelaan HAM, hal ini terkait dengan penyebarluasan pandangan-pandangan, informasi atau pengetahuan tentang HAM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Deklarasi Pembela HAM:

> *"As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to other views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms."*
>
> *"Sebagaimana ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia dan instrumen internasional lain yang bisa diterapkan, bebas untuk mempublikasikan, memberitahukan atau menyebarkan kepada orang-orang yang memiliki pandangan, informasi dan pengetahuan lain mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar"*

Hak atas publikasi dapat dilakukan melalui berbagai media publikasi, baik cetak, elektronik, foto, atau media lainnya. Jika merujuk pada kebebasan atas berekspresi dan informasi, hak atas publikasi akan terlihat landasan dasarnya pada pasal 19 angka b ICCPR dimana pembela HAM bebas untuk mengekspos informasi dan pengetahuannya tentang HAM dan kebebasan fundamental.[37] Hal senada juga disampaikan dalam pasal 6 huruf b pada Deklarasi pembela HAM diatas, namun pemaknaannya dalam Deklarasi tersebut tidak hanya menyebarkan ("*impart the information"* seperti di ICCPR) tetapi lebih dalam yaitu "*freely to publish"* yang artinya bisa banyak makna dari mulai mengumumkan, memuat,

36 Ibid, hal 16
37 Human rights briefing papers: rights to freedom of expression, International service of human rights, June 2009, hal 8

mencantumkan, menerbitkan hingga mencetak. Hak atas publikasi menekankan pada fungsi mempublikasikan atau mendiseminasikan pembahasan HAM dan kebebasan dasar kepada mereka-mereka yang memiliki pandangan lain (lihat "*freely to publish, impart or disseminate to other views*).

Hak atas publikasi lebih jauh memiliki unsur-unsur yang diatur spesifik dalam Deklarasi pembela HAM yaitu: bebas untuk melakukan publikasi atas isu HAM dan kebebasan dasar yang telah ada sebelumnya kepada mereka yang memiliki pandangan lain serta melakukan diseminasi atau penyebaran atas isu tersebut dalam berbagai bentuk.

2.3 Hak atas berpendapat

Hak atas berpendapat menjadi hak yang khusus seperti tercantum dalam pasal 6 huruf c Deklarasi Pembela HAM:

> *"to study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and practice, of all human rights and fundamental freedoms and through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters."*
>
> *"Untuk mempelajari, mendiskusikan, membentuk dan mempertahankan pendapat tentang kepatuhan, baik dalam hukum maupun dalam praktek, mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan, melalui sarana ini dan sarana lain yang tepat, untuk menarik perhatian masyarakat atas masalah-masalah tersebut."*

Hak atas berpendapat menjadi bagian penting dalam kerja pembela HAM. Hak ini erat kaitannya dengan perlindungan atas perbedaan sikap atau pandangan dan penghargaan atas pikiran – pikiran yang disampaikan oleh pembela HAM. Kebebasan berpendapat/freedom of opinion, masuk dalam ruang "private" seperti yang ditunjukkan dalam pasal 19 ayat 1 Kovenan hak sipil politik dimana kebebasan memiliki pendapat/opini tidak bisa dilakukan interfensi. Pandangan liberal menunjuk bahwa kebebasan untuk membentuk opini bebas dari indoktrinasi luar dan untuk mempertahankannya berada dalam lingkaran ide-ide bebas tanpa adanya rasa takut. Sebagai bagian dari

masalah private tersebut, hak berpendapat menjadi bagian dari "alam pikiran/realm of mind" yang dijamin dengan tanpa adanya interfensi dari pemerintah.[38] Lebih jauh, ruang private terhadap hak berpendapat juga dapat diambil pemaknaannya dari pasal 18 Kovenan hak sipil politik yang menunjukkan adanya keberadaan atas spriritual individu.[39] Kebebasan berpikir/freedom of thought memberikan kontribusi terhadap hak berpendapat yang mana suatu pendapat sebenarnya mewakili hasil proses berpikir.[40]

Bahwa hak berpendapat berbeda dengan kebebasan berekspresi, sebab kebebasan berekspresi merupakan persoalan public, atau persoalan hubungan antar manusia. Akan tetapi, dalam legal review ini, kami memasukan hak berpendapat dan berekspresi dalam satu kategori hak, selain karena terbatasnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak berpendapat, akan tetapi kami memandang pula bahwa kebebasan berekspresi merupakan manifestasi dari pikiran atau pendapat, sehingga kedua hak ini saling terkait satu sama lain.

Hak atas berpendapat menjadi jenis hak lain yang harus dijamin untuk mengefektifkan kerja-kerja pembela HAM dalam mendukung upayanya mengungkap pikiran-pikiran yang berkaitan dengan HAM dan kebebasan dasar kepada orang lain atau masyarakat luas tentang apa yang menjadi pemikirannya, dengan kata lain prosesnya sudah memasuki ruang publik.[41] Hal tersebut dapat meminjam dari proses yang disampaikan pada issu kebebasan berpikir, kesadaran, beragama dan berkeyakinan, dimana hak-hak fundamental tidak hanya disampaikan pada tingkat keyakinan individu tetapi juga dilakukan pada tingkat yang lebih luas dalam rangka menjadikan pendapatnya itu sebagai sebuah persoalan dunia dan upaya untuk mempertahankannya dimuka umum.[42] Hak atas berpendapat juga dapat mengambil pemaknaannya dari pasal 19 ayat 2 ICCPR dari kebebasan berekspresi yang ruang lingkup prosesnya sudah melebihi area private dari pasal 19 ayat 1 ICCPR baik dengan mencari, menerima atau mengexpose informasi dan ide-ide yang ada.[43]

38 Op cit, Article 18 ICCPR, hal 441
39 Ibid
40 Ibid
41 Uraian seperti ini, mirip dengan pembahasan forum internum dan externum dalam pasal 18 ICCPR
42 Op cit, Article 18 ICCPR, hal 411
43 Ibid, hal 443

Lebih jauh, posisi ruang publik dalam hak atas berpendapat juga diperkuat dengan adanya unsur-unsur yang dikhususkan dalam pasal 6 huruf c Deklarasi pembela HAM yang dipandang yaitu meneliti, membahas, membentuk, mempertahankan dan menarik perhatian publik. *Pertama*, mempelajari/meneliti yang pemaknaannya berasal dari kebebasan berekspresi, dimana sebagai bagian dari proses membawa pikiran dan pendapat ke ruang publik salah satunya adalah melalui proses pencarian,[44] yang lebih jauh dapat dimaknai dengan melakukan penelitian. *Kedua,* mendiskusikan yang menjadi bagian dari bentuk mengarahkan ke ruang publik, bentuk-bentuk komunikasi yang dibangun dapat melalui media lisan, tertulis maupun dalam bentuk seni[45] yang maksud dan tujuannya adalah untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang muncul. *Ketiga,* memegang/memiliki pendapat merupakan satu poin yang menunjukkan adanya kekhususan yang membedakan hak atas publikasi dan hak atas berpendapat. Terakhir diikuti dengan upaya untuk mempertahankan pendapat yang dianggap penting hingga menarik perhatian publik.

2.4 Hak atas gagasan/ide baru

Hak khusus lainnya yang dimiliki oleh pembela HAM adalah hak atas gagasan atau ide baru.

> *"Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their accepatance (pasal 7 Deklarasi pembela HAM)"*

> *"Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengembangkan dan mendiskusikan gagasan-gagasan dan prinsip hak asasi manusia yang baru, dan untuk mendorong agar gagasan dan prinsip tersebut diterima (Pasal 7 Deklarasi Pembela HAM)."*

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan mengenai hak berpendapat dan berekspresi, hak atas gagasan atau ide baru

44 Ibid,
45 Ibid, hal 445

HAM merupakan buah dari proses berpikir, berpendapat, dan juga berekspresi. Hanya saja, keseluruhan proses itu kemudian melahirkan suatu gagasan atau ide yang berhak pula dikembangkan, didiskusikan bahkan diadvokasi agar diterima oleh publik.

Sehingga, sebagai buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat, hak atas gagasan atau ide baru inipun berada dalam lingkaran ruang prifat yang tidak bisa dilakukan interfensi. Dan harus bebas pula dari indoktrinasi luar, cuci otak, serta untuk mempertahankannya berada dalam lingkaran ide-ide bebas tanpa adanya rasa takut.
Hak atas gagasan/ide baru ini kemudian diatur lebih lanjut unsur-unsurnya dalam Deklarasi pembela yang secara khusus meliputi unsur-unsur. Mengembangkan, dengan meminjam penjelasan proses pada "kebebasan atas pendapat (freedom of opinion)", maka unsur "mengembangkan" menunjukkan pada adanya perluasan atas gagasan atau ide yang telah dibentuk dengan tetap berada pada ruang private.[46] Mendiskusikan, dapat digunakan pemaknaan yang dipinjam dari unsur mendiskusikan dalam hak atas berpendapat diatas, namun ruang lingkup masih tetap dalam lingkup private. Terakhir adalah melakukan pengadvokasian penerimaan atas gagasan, nilai dan prinsip yang baru tersebut.

2.5 Hak atas berserikat atau berorganisasi

Hak atas berserikat dan berorganisasi menjadi ruang yang nyata bagi pembela HAM dalam melakukan pembelaan:

> *"For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at national and international levels: to form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups and to communicate with non governmental and intergovernmental organizations (pasal 5 huruf b dan c Deklarasi Pembela HAM)."*

46 Ibid, hal 441

> *"Untuk keperluan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, setiap orang mempunyai hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di tingkat nasional dan internasional: untuk membentuk, bergabung dan ikutserta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah, perhimpunan atau kelompok dan untuk berkomunikasi dengan organisasi non-pemerintah atau antar-pemerintah (pasal 5 huruf b dan c Deklarasi Pembela HAM)"*

Hak atas berserikat atau berorganisasi yang pemaknaannya diambil dari pasal 22 ICCPR menjamin adanya dua perlindungan sekaligus dalam satu hak. Hak ini berada dalam posisi melebihi zona perlindungan hak-hak sipil dan politik. Dalam zona hak sipil, terlihat adanya jaminan perlindungan terhadap interfensi kesewenang-wenangan oleh negara atau pihak pribadi lainnya ketika apapun alasan dan tujuannya, seorang individu bergabung dengan yang lain atau yang telah dilakukan sebelumnya. Sementara, sebagai bagian dari hak politik, hak atas berserikat atau berorganisasi ini diharuskan keberadaannya dan fungsinya atas nama demokrasi karena kepentingan politik dapat direbut dengan efektif apabila berada dalam komunitas bersama dengan yang lain seperti partai politik, kelompok profesional, organisasi lain untuk tujuan khusus kepentingan umum). Perlindungan lain yang melebihi zona hak sipil politik yaitu jaminan perlindungan atas hak ekonomi yaitu adanya hak untuk membentuk serikat buruh. Ruang lingkup perlindungan dalam hak atas berserikat dan berorganisasi ini juga tidak membatasi tujuan pembahan pembentukan dari ideologi, agama, politik, ekonomi, buruh, sosial, budaya, olahraga dan lainnya.[47]

Dalam konteks hak atas berserikat atau berorganisasi, pembela HAM memiliki jaminan perlindungan. Dalam pembentukan atau pendirian sebuah organisasi (association), negara tidak dapat melarang atau melakukan interfensi atas pendirian dan aktifitas organisasi pembela HAM. Malahan, aktifitas pembela HAM dalam mendirikan organiasi ini harus dijamin oleh negara dalam kerangka hukum sebagai kewajiban positif dalam hal pembentukan badan hukum individu secara yuridis.

47 Ibid, Article 22 ICCPR, hal 496-497

Jaminan perlindungan oleh negara juga harus dilakukan bagi pembela HAM dalam rangka melindungi mereka dari interfensi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.[48]

Hak atas berserikat atau berorganisasi ini kemudian memiliki unsur-unsur voluntary dan kebebasan untuk memilih. *Pertama,* karateristik dari relawan ini kemudian memberikan penegasan bahwa tidak dibolehkan adaya karakter kewajiban keanggotaan dari sebuah organisasi seperti layaknya badan hukum publik seperti perusahaan. Meski begitu, pembentukan organisasi ini juga tetap menerapkan adanya sanksi baik langsung maupun tidak langsung yang mengikat ke anggota ataupun non anggota dalam sebuah organisasi. *Kedua,* kebebasan memilih dimaksudkan adanya hak memilih organisasi bagi pembela HAM kepada organisasi manapun dari yang sudah ada. Ketika sebuah negara hanya punya satu organisasi yang mempromosikan tentang HAM, maka pembela HAM yang tidak menyepakati metode dan tujuannya, berhak mendirikan organisasi lain dengan tidak memaksa mereka untuk bergabung dengan organisasi tersebut.[49]

Sementara dalam pembentukan serikat buruh, pemaknaannya diambil dari Kovenan hak sipil politik yang representasinya merupakan bagian dari kebebasan berserikat atau berorganisasi (freedom of association). Adanya hak atas berserikat memberikan jaminan bagi pembela HAM untuk bergabung pada sebuah serikat buruh yang sudah ada atas dasar pilihannya sendiri. Jaminan ini juga memberi ruang bagi pembela HAM untuk membentuk serikat buruh atau untuk memutuskan untuk tidak berorganisasi dalam sebuah serikat buruh.[50]

Oleh karena adanya hak atas kebebasan serikat buruh, maka hak tersebut memiliki karakteristik atau unsur secara khusus atas pemenuhan hak bagi pembela HAM yaitu collective nature/dasar kolektif. Dasar kolektif menunjukkan pada adanya hak kolektif dari perserikatan untuk melakukan kegiatan untuk melindungi atau melakukan pembelaan atas kepentingan anggota-anggotanya. Hal ini dapat memberikan perbedaan dengan adanya hak sepsifik yang diatur dalam pasal 8 Kovenan hak social budaya, dimana diketahui adanya list hak serikat

48 Ibid, hal 498
49 Ibid, hal 499
50 Ibid, hal 501

buruh seperti untuk berfungsi bebas, untuk mogok, untuk membentuk serikat buruh internasional yang berbeda dengan pasal 22 Kovenan hak sipil politik.[51]

2.6 Hak atas berkumpul

Salah satu hak yang dapat mendukung kerja dari pembela HAM dalam mempromosikan dan melindungi pembela HAM adalah adanya hak atas berkumpul seperi yang dijamin dalam pasal 5 huruf a Deklarasi Pembela HAM.

> *"For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamentak freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at national and international levels: to meet assembly peacefully"*
>
> *"Untuk keperluan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, setiap orang mempunyai hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di tingkat nasional dan internasional: untuk bertemu atau berkumpul secara damai"*

Hak atas berkumpul menjadi satu hak lain bagi pembela HAM yang dianggap cukup penting mengingat hak ini sangat menunjang aktifitas kerja pembela HAM yang pemaknaannya coba diambil dari kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*) seperti diatur dalam pasal 21 ICCPR. Berkumpul memiliki terminologi yang sulit untuk didefinisikan dan penafsirannya kemudian disesuaikan dengan kebiasaan yang umumnya diterima dalam sistem hukum nasional dengan pertimbangan objek dan tujuannya. Yang cukup penting adalah konteks perlindungan khusus bagi setiap individu yang berkumpul, yang mana tidak setiap perkumpulan atas individu-individu mensyaratkan perlindungan khusus, mengingat hal tersebut berbasis pada pertemuan beberapa orang yang sifatnya disengaja dan sementara untuk tujuan yang khusus yaitu tujuan politik,[52] yang melebihi ruang publik, yang kemudian dimengerti sebagai bentuk kelembagaan yang khusus dari kebebasan berekspresi

51 Ibid, Article 21 ICCPR, hal 502
52 Ibid, hal 484

yang dikondisikan dengan makna demokratik.[53] Terminologi "assembly/ berkumpul" ini kemudian coba di konkritkan dengan memasukan kata "pertemuan-pertemuan, street processions/arak-arakan di jalan dan demonstrasi[54] yang kemudian dihilangkan makna prosesinya atau arak-arakan tersebut.[55]

Catatan lain yang cukup penting dalam hak atas berkumpul adalah adanya persyaratan berkumpul secara damai. Penggunaan kata peaceful/damai memiliki kecenderungan maksud ke arah ketiadaan kekerasan dalam bentuk apapun khususnya kekerasan bersenjata.[56] Hak atas berserikat ini pun memiliki sifat umumnya berada pada buruh-buruh yang membentuk serikat untuk melindungi kepentingannya, dengan tidak ada larangan.[57]

Berangkat dari pemaknaan yang diambil dari kebebasan berkumpul tersebut, maka lebih lanjut karakterikstik dari hak atas berkumpul dapat diidentikasikan dalam beberapa situasi. *Pertama,* adanya perkumpulan yang lebih luas dalam jumlah yang besar di dalam ruangan tertutup atau diluar, di dalam gedung privat atau pemilikan yang pribadi atau di jalan-jalan umum, pada satu lokasi atau berpindah-pindah (demonstrasi, arak-arakan, reli, protest dll) dengan jalan kaki atau bersepeda, dengan jumlah orang yang terbatas atau terbuka untuk semua. *Kedua,* adanya hak berkumpul dilakukan dengan cara yang berdasarkan hukum atau langkah-langkah penting untuk perlindungannya atau pembatasannya. *Ketiga,* kegiatan berkumpul tersebut dilakukan dengan damai dengan maksud bahwa kegiatan berkumpul itu dilakukan tanpa adanya "kegaduhan, kerusuhan atau penggunaan senjata".[58]

Hak atas berkumpul ini juga tampak memiliki perbedaan dengan hak atas berpendapat yang pemaknaannya pada kebebasan berekspresi. Perbedaan sebenarnya terlihat pada ada tidaknya pintu masuk bahwa aktifitas seperti "demonstrasi" yang dilakukan sebagai sebuah pertemuan masyarakat umum/public meeting. Seperti pada kasus

53 Ibid, hal 485
54 Usulan Soviet pada Komisi HAM, lihat di Manfred Nowak, Article 121ICCPR, UN Convenant on Civil and Political rights CCPR Commentary, 2nd revised edition, NP Engel, 2005, hal 484
55 Usulan arakan ditolak oleh delegasi Perancis, lihat di Manfred Nowak, Article 21 ICCPR, UN Convenant on Civil and Political rights CCPR Commentary, 2nd revised edition, NP Engel, 2005, hal 484
56 Ibid, hal 487
57 Ibid, Article 22 ICCPR, hal 495
58 Ibid, Article 21 ICCPR, hal 486

Kivenmaa v Finland, dimana kategori pelanggaran terhadap kebebasan atas berkumpul itu terpenuhi jika sebuah perkumpulan pada kasus diatas yang terdiri dari 26 anggota individu, ditengah kerumunan orang banyak, memiliki tujuan untuk mengkritisi catatan HAM Menteri luar negerinya.[59]

2.7 Hak atas pemulihan

Hak lain yang menjadi hak bagi pembela HAM adalah hak atas pemulihan bagi pembela HAM selaku korban pelanggaran HAM. Sebagai bagian dari aktivitasnya yang melakukan pembelaan, tidak menutup kemungkinan bahwa pembela HAM berpotensi memperoleh pelanggaran HAM seperti layaknya korban pelanggaran HAM lainya yang harus menempuh waktu cukup panjang dalam memperoleh apa yang disebut sebagai keadilan. Oleh karenanya Dalam posisi mereka menjadi korban, maka sudah tentu mereka juga berhak atas pemulihan sehingga mereka dapat melakukan pembelaan kembali untuk mendukung, mempromosikan serta membangun HAM dan kebebasan dasar yang menjadi kewajiban negara pada umumnya.

Hak atas pemulihan lebih lanjut diatur secara spesifik dalam pasal 9 ayat 1 Deklarasi pembela HAM:

> *"In the exercise of human rights and fundamental freedoms, including the promotion and protection of human rights as refer to in the present Declaration, everyone has the right, individually and association with others, to benefit from any effective remedy and to be protected in the event of the violation of those rights."*
>
> *"Dalam melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi*

59 Kasus Kivenmaa v Finland, sebuah penangkapan oleh polisi atas Sekjen organisasi sebagai akibat adanya pertemuan yang dilakukan di depan Istana dimana para pemimpin negara sedang berkumpul. Pihak organisasi menganggap bahwa penangkapan itu melanggar pasal 19 ICCPR. Namun, lebih jauh kegiatan tersebut ternyata dianggap melanggar pasal 21 ICCPR tentang kebebasan berkumpul, dimana saat itu dilakukan penyebaran leaflet yang berisikan catatan HAM. Meski perihal adanya pengecualian atas pertauran local yang mengatur tentang adanya permohonan izin terlebih sebelum melakukan demonstrasi, perlu dilihta tingkat proportionalnya terhadap tujuan atas penegakkan tata tertib publik. Lihat Manfred Nowak, Article 21 ICCPR, UN Convenant on Civil and Political rights CCPR Commentary, 2nd revised edition, NP Engel, 2005, hal 487-484

> *manusia sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi ini, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memperoleh manfaat atas upaya perbaikan efektif dan dilindungi dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak ini."*

Berangkat dari pasal tersebut diatas, dapat dilihat adanya karakteristik khusus yang menjadi unsur hak atas pemulihan (remedies) yaitu pemulihan yang efektif dengan maksud adanya perlindungan dalam hal-hal tertentu atas pelanggaran hak-hak si pembela HAM. Pemulihan yang efektif dapat dimaksudkan berisi rangkaian langkah-langkah atau tindakan yang cukup beragam yang diambil dalam merespon pelanggaran HAM yang dialami oleh pembela HAM dalam menjalankan aktifitasnya. Hal ini mengacu pada pemenuhan atas dukungan atau bantuan atau prosedur sehingga bantuan tersebut dapat diperoleh oleh pembela HAM selaku korban pelanggaran HAM. Pemulihan efektif ini dapat meliputi pemberian penggantian kerusakan, pernyataan akan dukungan, aturan-aturan dan biaya-biaya bantuan hukum. Pemulihan dalam konteks akses terhadap keadilan menekankan pada adanya prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman pada pelaku termasuk juga akses dalam mengikuti proses persidangan.[60] Sementara pemulihan yang dimaksudkan sebagai reparasi, hal itu dapat meliputi restitusi, kompensasi, satisfaction/kepuasan dan jaminan tidak terjadinya pengulangan. [61]

Ide sebuah pemulihan yang efektif juga harus dilihat dalam konteks memperbaiki fungsi dasar atau pemulihan atas keadilan (*compensatory or remedial justice*). Hal ini berkaitan dengan adanya perlakuan yang dianggap tidak adil kepada korban, sehingga Perbaikan fungsi dasar tersebut lebih mengarah kepada tujuan moral. Compensatory justice ini lebih lanjut memiliki ciri yang cukup penting diantaranya, para pihak diletakkan dalam posisi yang seimbang, kerusakan diderita oleh satu pihak diatas pihak lain, dan pemulihan ditujukan untuk mengembalikan korban pada kondisi ketika dia berada sebelum pelanggaran HAM itu terjadi pada dirinya.[62]

60 Dinah Shelton, Remedies in international human rights law, 2nd edition, oxford University press, 2005, hal. 8-9
61 Ibid, hal. 8-9
62 Ibid, hal. 10

Selain adanya hak atas pemulihan bagi pembela HAM selaku korban, maka pembela HAM dalam melakukan aktifitas pembelaannya juga mewujudkan hak pemulihan yang fokusnya pihak yang dibela. Seperti telah diketahui bersama bahwa aktifitas pembela HAM yang reguler dan berkelanjutan dalam memberikan pembelaan kepada individu yang membutuhkan pembelaan juga membutuhkan hak pemulihan dalam rangka mempermudah aktifitasnya dalam melakukan pembelaan HAM dan kebebasan dasar. Hak atas pemulihan ini diatur secara khusus dalam Deklarasi Pembela HAM pasal 9 ayat 3 huruf c:

> *"To same end, everyone has right, individually and associations with others, inter alia to offer and provide profesionally qualified legal assistance in defending human rights and fundamental freedoms"*
>
> *"Untuk tujuan yang sama, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain untuk menawarkan dan menyediakan secara profesional bantuan hukum yang memenuhi syarat dalam membela hak asasi manusia dan kebebasan dasar."*

Masih dengan pasal yang sama, lebih khusus dijelaskan bahwa hak atas pemulihan yang dimiliki pembela HAM dalam melakukan pembelaan termasuk diantaranya dengan mengajukan keluhan kepada pengambil kebijakan ditingkat administrasi, juridis, legislative termasuk juga melakukan pertemuan publik, proses pengadilan untuk mengajukan pikiran-pikiran terhadap pelanggaran yang ada.

> *"...by petition or other appropriate means to competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or any other competent authority provided for by the legal system of the state, which should render their decision on the complaint without undue delay; to attend public hearings, proceedings and trials so as to form an opinion on their complaint with national law and applicable international obligations and commitments (pasal 9 ayat 3 huruf a dan b)"*

> "*.....melalui petisi atau sarana lain yang tepat kepada badan-badan judisial, administratif atau legislatif yang berwenang atau otoritas lain yang kompeten yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu Negara, yang harus memberikan keputusan tentang pengaduan tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya; untuk menghadiri dengar pendapat (public hearings), pemeriksaan perkara dan pengadilan, sehingga membentuk pendapat mengenai pengaduan mereka terhadap undang-undang nasional dan kewajiban serta komitmen internasional yang bisa diterapkan* "

Selain itu, perlu juga diingat bahwa pembela HAM memiliki hak atas pemulihan dalam hal melakukan pembelaan khususnya pada aktifitas melakukan penawaran dan menyediakan bantuan hukum secara profesional. Penawaran dan penyediaan bantuan hukum bisa dalam berupa konsultasi hukum, bantuan hukum menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum satu individu.[63] Dalam kerja-kerjanya, pembela HAM juga dapat mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.[64]

2.9 Hak atas turut serta dalam system pemerintahan

Sebagai bagian cara bgaimana pembela HAM melakukan pembelanya adalah dengan adanya hak atas turut serta dalam system pemerintahan. Jaminan adanya hak ini pada dasarnya terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Deklarasi Pembela HAM.

> *"Everyone has the right individually and with association with others, to have effective access, on a non-discriminatory basis, to participation in the government of his or her country and in the conduct of public affairs."*

63 Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003tentang ADVOKAT
64 Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003tentang ADVOKAT

> *"Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mempunyai akses secara efektif, atas dasar non-diskriminatif, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam melakukan urusan-urusan publik suatu negara."*

Akses yang efektif tanpa diskriminasi menjadi unsur penting yang dimunculkan dalam hak ini. Adanya akses efektif tanpa diskriminasi mendukung unsur lain dari hak atas turut serta dalam system pemerintahan yang secara langsung juga mengefektifkan kerjanya dalam ruang lingkup keturutan sertaanya dalam system pemerintahan. Beberapa hal diantaranya memberikan kritik kepada badan-badan pemerintahan, termasuk juga mengusulkan beberapa usulan dalam hal peningkatan fungsi-fungsi badan-badan pemerintahan serta upaya

menarik perhatian public dalam setiap lini kerja-kerja pemerintah yang terbuka kemungkinan menghambat upaya promosi, perlindungan dan implementasi HAM dan kebebasan dasar.

> *"This includes inter alia, the right, individually and associations with others, to submit to governmental bodies and agency and organizations concern with public affairs criticism and proposals for improving their functioning and to draw attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion, protect and realization human rights and fundamental freedoms (pasal 8 ayat 2 Deklarasi pembela HAM)."*

> *"Ini mencakup, antara lain, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, hak untuk mengajukan kritik dan usulan kepada badan-badan pemerintah dan perwakilan atau organisasi berkaitan dengan urusan-urusan publik, guna memperbaiki fungsi mereka dan untuk menarik perhatian pada setiap aspek dari pekerjaan mereka yang dapat menghalangi atau mengganggu pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar."*

2.10 Hak atas pengakuan sebagai pembela HAM

Sebagai seorang yang melakukan pembelaan dalam isu HAM dan kebebasan dasar, pembela HAM sudah selayaknya memperoleh hak atas pengakuan. Hak atas pengakuan ini dipenuhi secara hukum atas aktivitasnya yang regular dan berkelanjutan. Deklarasi pembela HAM menegaskan adanya pengakuan pembela HAM dalam melakukan aktivitasnya secara sah sesuai dengan profesinya, pasal 11 Deklarasi Pembela HAM:

> *"Everyone has the right, individually and associations with others, to the lawful exercise of his or her occupation or profession. Everyone who, as a result of his or her profession can affect of human dignity, human rights and fundamental freedoms of others should respect those rights and freedoms and comply with relevant national and international standards of occupational and professional conduct or ethics."*

> *"Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melaksanakan jabatan atau profesinya yang sah. Setiap orang, yang sebagai akibat dari profesinya dapat mempengaruhi martabat manusia, hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang-orang lain, harus menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu dan mematuhi standar nasional dan internasional yang relevan dari perilaku atau etika jabatan dan profesi."*

Meski pengakuan atas keberadaan pembela HAM diperuntukkan untuk aktivitasnya yang sah berbasis pada profesionalismennya, pengakuan pembela HAM juga berlaku pada aktivitasnya yang tidak berbasis pada profesionalismenya. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada penjabaran pembela HAM yang berbasis pada dua hal. Pertama adalah mereka-mereka sebagai professional melakukan pembelaan HAM. Dalam hal ini, orang-orang yang biasa menerima gaji ataupun yang tidak dibayar (sukarela). Misalnya beberapa pihak yang cukup professional memberikan kontribusi terhadap keadilan seperti hakim, polisi, pengacara dan lainnya. Meski mereka adalah seoarag yang memiliki profesi, namun mereka dapat disebut sebagai pembela HAM dengan melihat pada karakter kerjanya dalam mempromosikan dan

melindungi HAM, dan bukan pada jabatan atau nama organisasi tempat orang tersebut bekerja. Bagi para professional yang dalam melakukan aktivitasnya tidak bersentuhan dengan isu HAM, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai pembela HAM, kecuali pada saat mereka bekerja untuk mempromosikan dan melindungi HAM.[65] Kedua adalah mereka yang bukan professional tetapi mereka melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan HAM, misalnya pelajar yang melakukan kampanye tentang penyiksaan di penjara, atau komunitas pedesaan (*rural*) yang melakukan tindakan melawan pencemaran lingkungan tentang pembuangan limbah.[66]

Berbasis pada deklarasi pembela HAM tersebut, pengakuan secara sah memiliki dampak pada penghormatan kemanusiaan, HAM dan kebebasan dasar lainnya bagi pembela HAM. Sehingga pihak-pihak yang memiliki korelasi dengan kerja-kerja pembela HAM harus menghormati hak-hak dan kebebasan mereka dan sesuai dengan standard hukum nasional dan internasional dengan menyesuaikan pada kode etik dan perilaku profesi dari pembela HAM.

Adanya pengakuan atas keberadaan pembela HAM, maka selayaknya pemenuhan atas imunitas bagi pembela HAM juga melekat sebagai bagian pendukung atas aktivitasnya. Pemenuhan immunitas dilakukannya dalam rangka melakukan pembelaan serta memajukan isu HAM dan kebebasan dasar. Hak atas imunitas, misalnya dapat dilihat secara khusus pada UU advokat pasal 16 UU No. 18 tahun 2003:

> *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".*

Perihal imunitas, juga dapat diberikan pada anggota Komnas HAM, mengingat aktivitasnya dalam meningkatkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip-prinsip Paris.[67]

---

65 OHCHR, Fact Sheet No. 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, hal. 6-7. Bisa diakses di http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf Pada konteks peran jurnalis secara umum, data dianggap bukan pembela HAM, kecuali ketika mereka melakukan pemberitaan tentang adanya pelanggaran HAM. Hal yang sama juga ketika seorang dokter melakukan perawatan terhadap korban pelanggaran HAM.

66 Ibid, hal 8

67 Lihat Rekomendasi CERD/C/IDN/CO/3 tanggal15 Agustus 2007 angka 2.5

2.11 Hak atas sumber daya

Sebagai bagian dari memudahkan kerjanya dalam memberikan pembelaan dalam rangka mempromosikan HAM dan kebebasan dasarnya, pembela HAM juga selayaknya memperoleh akses sumber daya.

> *"Everyone has the right, individually and association with others, to solicit, receive and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article 3 of the present declaration (pasal 13 Deklarasi pembela HAM)"*
> *"Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengumpulkan, menerima dan menggunakan sumber daya dengan maksud yang jelas guna memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, lewat jalan damai, sesuai dengan pasal 3 Deklarasi ini."*

Berangkat dari pasal 3 deklarasi pembela HAM, pemenuhan hak atas sumberdaya menunjukan adanya jaminan untuk mengaktualisasikan kegiatan dalam perlindungan dan peromosi HAM dan kebebasan dasar. Tentu saja hal ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang cukup damai.

[Bab III]

Legal Review Peraturan Perundang-undangan

Hak-hak pembela HAM seperti dijamin oleh Deklarasi Pembela HAM telah dikenal di dalam sistem hukum nasional Indonesia. Bahkan sebagian besar kategori hak yang dimiliki pembela HAM telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Republik ini. Oleh karenanya, hak-hak tersebut termasuk hak konstitusional yang sejatinya wajib dilindungi oleh Negara.

Terkait dengan hak atas informasi misalnya, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:

> *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan* ***memperoleh informasi*** *untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,* ***serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi*** *denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*

Selanjutnya terkait dengan hak atas berserikat, berkumpul, dan berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan berekspresi, serta penyebarluasan atau publikasi dari pikiran atau pendapat, Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, telah menjaminnya.
Pasal 28 UUD 1945, menyatakan:

> *"Kemerdekaan* ***berserikat*** *dan* ***berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan*** *dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*

Sedangkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan **berserikat**, **berkumpul**, dan **mengeluarkan pendapat**."*

Begitu pula dengan hak atas pengakuan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sudah cukup memberikan jaminan, seperti tertuang:

> *"Setiap orang berhak atas **pengakuan**, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Dengan demikian sebagai suatu hak konstitusional, meskipun tidak secara khusus diperuntukan pembela HAM, namun demikian jaminan konstitusional tersebut sejatinya cukup untuk menjamin dan karenanya menjadi kewajiban Negara untuk menghormati dan melindunginya.

Terlebih, jaminan konstitusional atas kategori hak yang dimiliki pembela HAM tersebut kembali ditegaskan dalam instrumen pokok hak asasi manusia di lingkup nasional, yakni UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana telah secara khusus dan eksplisit disebutkan berbagai hak pembela HAM yang wajib dihormati, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Sebab jaminan ini akan sangat berdampak pada efektifitas kerja-kerja pembelaan HAM yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal-pasal di dalam UU tersebut, antara lain:

Pasal 14:

> *"(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya."*
> *"(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."*

Pasal 23 ayat (2):

> *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun*

elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Pasal 24:

"(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."

"(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya"

Pasal 25:

"Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 44:

"Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 100:

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia".

Pasal 101:

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan

atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."

Pasal 102:

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya."

Pasal 103:

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia."

Dengan dijaminnya berbagai hak pembela HAM baik dalam konstitusi meupun di dalam instrumen pokok hak asasi manusia di atas seharusnya membuang keraguan akan kewajiban perlindungan Negara terhadap pembela HAM dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan pembelaan HAM.

Selain kedua instrumen pokok di atas, berbagai peraturan perundang-undangan organik yang berlaku di Indonesia, seperti akan diuraikan di bawah ini, juga memuat jaminan perlindungan bagi hak-hak pembela HAM, atau paling tidak menjadi peluang yang dapat digunakan oleh pembela HAM dalam melakukan pembelaannya. Namun demikian, beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud atau yang lainnya, sebaliknya dapat pula berpotensi untuk menghambat hak-hak yang dimiliki oleh pembela HAM.

3.1 Hak atas informasi

3.1.1 Peluang Hak atas informasi

UU No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Sebagai salah satu instrumen pokok HAM internasional, Kovenan Hak Sipil dan Politik menjadi rujukan utama penegakan HAM. Terlebih dengan telah diratifikasinya Kovenan ini ke dalam sistem hukum Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005, maka berbagai ketentuan HAM yang tertuang dalam Kovenan ini menjadi mengikat secara hukum.

Hak atas informasi di dalam Kovenan ini diatur di Pasal 19 ayat (2)-nya yang menyebutkan:

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk* ***kebebasan untuk mencari, menerima*** *dan memberikan* ***informasi*** *dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya."*

Ketentuan ini dapat digunakan sebagai peluang bagi pembela HAM untuk mencari, menerima, dan mempertahankan informasi yang diperolehnya, yang terkait dengan kerja-kerja pembelaan HAM-nya, meskipun ketentuan dalam Kovenan ini tidak secara khusus menjamin hak atas informasi bagi pembela HAM.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Terlebih dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak pembela HAM untuk memperoleh informasi, yang meliputi mengetahui, mencari, mendapatkan, meminta, menyimpan, dan akses mengumpulkan informasi, dijamin kebebasannya. Undang-undang ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, keberatan dan penyelesaian sengketa,

melalui komisi informasi, hukum acara komisi, serta gugatan ke pengadilan dan kasasi.

UU No. 14 Tahun 2008 ini pun memberikan sanksi pidana kepada Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik dengan pidana kurungan sampai 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Akan tetapi, bila dicermati, pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikenakan pada Badan Publik bukan kepada individu. Sehingga pertanggungjawaban demikian bisa menjadi kabur.

UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga memberikan jaminan bagi pembela HAM yang berprofesi sebagai advokat untuk memperoleh informasi dalam menjalankan kegiatan pembelaan. Di dalam Pasal 17 undang-undang ini disebutkan:

> *"Dalam menjalankan profesinya,* ***Advokat berhak memperoleh informasi****, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*

Meskipun demikian, pada realita di lapangan, hak advokat untuk memperoleh informasi yang diperlukan tetap tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus bagi advokat yang hendak memperoleh informasi dari instansi pemerintahan atau pihak lainnya. Masalahnya, hak ini tidak disertai dengan sanksi bagi pihak yang menghambat advokat dalam memperoleh informasi.

Begitu pula dalam hal hak untuk menyimpan atau mempertahankan informasi, Pasal 19 ayat (1) UU ini menyebutkan:

> *"Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan*

Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat."

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bagi pembela HAM yang bergerak di isu anti korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun telah memberikan jaminan untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Di dalam Pasal 41 undang-undang ini disebutkan:

"(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidanakorupsi."

"(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;"

Bahkan pada huruf e Pasal ini dijamin pula perlindungan pelaksanaan hak atas informasi tersebut yang berbunyi:

"Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan,

dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
4) *Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;*
5) *Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."*

Selanjutnya, pelaksanaan hak ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun, peraturan ini lebih mengatur soal tata cara pemberian informasi ke penegak hukum, dan tidak menyinggung soal jaminan mencari atau memperoleh informasi dimaksud. Hanya dalam Pasal 4 Peraturan ini yang mengatur jaminan memperoleh informasi berupa jawaban dalam waktu 30 atas laporan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat, termasuk dari pembela HAM.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Dalam hal seorang pembela HAM memerlukan informasi terkait dengan kasus yang diadukan ke Kepolisian, ketentuan perundang-undangan ini dapat memberikan jaminan kepadanya memperoleh informasi dimaksud. Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyebutkan:

> *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)[68], Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden."*

Di dalam penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini termasuk **hak memperoleh informasi** mengenai penanganan keluhannya.

misalnya memberikan peluang **hak memperoleh informasi** dari Komisi Kepolisian Nasional mengenai penanganan keluhan atas penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, yang dilakukan oleh kepolisian.

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam hal pembela HAM selaku saksi dan/atau korban, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan jaminan mendapatkan informasi. Pasal 5 ayat (1) huruf f, g, dan h undang-undang ini mengatur bahwa:

> *"Seorang Saksi dan Korban berhak: **mendapatkan informasi** mengenai perkembangan kasus; **mendapatkan informasi** mengenai putusan pengadilan; dan **mengetahui** dalam hal terpidana dibebaskan."*

UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Di dalam UU ini, dibuka sedikit peluang bagi pembela HAM untuk mendapatkan informasi. Di dalam Pasal 277 ayat (1)-nya disebutkan:

> *"Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas."*

68 Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Di dalam penjelasan ayat ini diuraikan bahwa Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini memberikan peluang bagi pembela HAM – yang dalam hal ini bertindak selaku penggugat – untuk mendapatkan akses **informasi atau data** yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Mengingat bahwa kedudukan Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak sama.

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-undang ini mengatur beberapa ketegorisasi hak atas informasi, yaitu hak untuk mendapatkan atau mengakses sebuah informasi.

Hak untuk mendapatkan informasi dijamin dalam Pasal 82 huruf (a), disebutkan bahwa;

> *"Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air"*

Selanjutnya dalam hal penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pemerintah atau instansi yang berwenang mengumumkan rancangan tersebut secara terbuka, hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (2) menyebutkan:

> *"Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat"*

Undang-undang ini memandatkan kepada pemerintah pusat atau daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan system informasi sumber daya air[69] yang meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber

69 Pasal 65 ayat (1) UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air[70] .

Hak untuk dapat mengakses jaringan informasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dijamin dalam Pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan:

> "*Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air*". [71]

Selanjutnya akses terhadap informasi ini dapat dilakukan berbagai cara sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (2) yaitu:

> "*Akses terhadap informasi sumber daya air yang tersedia di pusat pengelolaan data di instansi pemerintah, badan atau lembaga lain di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon, faksimile, atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan di bidang sumber daya air*".

Disamping itu, undang-udang ini mengamanahkan kepada seluruh pengelola sumber daya air untuk menyediakan informasi sumber daya air kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Pasal 67:

Ayat (1)

> "*Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air*"

70 Pasal 65 ayat (2) UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

71 Pasal 66 ayat (1) yaitu "Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi"

Ayat (2)

> "*Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air*"

Ayat (3)

> "*Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan*"

Ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) di atas, tidak eksplisit mewajibkan para pengelola sumber daya air untuk menyampaikan laporan hasil kegiatannya dan tidak ada ketentuan batasan waktu dalam penyampaian laporan. Hal ini bisa –disatu sisi- menghambat kerja-kerja HRD untuk mendapatkan informasi.

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada bab X tentang Hak, Kewajiban dan Larangan, Pasal 65 ayat (2) menyebutkan:

> "*Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*".

Undang-undang ini mengakui bahwa hak atas informasi merupakan sebuah konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Dimana hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan

efektivitas peran serta pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang[72]

Kemudian, undang-undang ini mewajibkan Pemerintah untuk mempublikasikan sistim informasi lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 ayat (2):

> "*Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat*".

Pasal 62 ayat (3) menentukan beberapa jenis-jenis informasi yang harus ada dalam sistem informasi, yaitu:

> "*Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain*" .

Dalam hal pemberian izin lingkungan, pemerintah wajib mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39, yaitu:

Ayat (1)

> "*Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan*"

Ayat (2)

> "*Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat*"

72 Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009

Pengumumam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi yang memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.[73] Akan tetapi Penjelasan ayat (2) tidak menyebutkan model/cara-cara pengumuman yang mudah diketahui oleh masyarakat.

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-undang ini peluang atau jaminan terhadap hak untuk memperoleh informasi disebutkan dalam Pasal 60 huruf (e), yaitu:

> "*Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*"

Salahsatu asas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah asas keterbukaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (h):

> "*Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan keterbukaan*"

Asas keterbukaan ini dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil, dari tahap perencanan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.[74]

Selanjutnya, hak untuk mengetahui informasi disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan:

73 Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU No. 39 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

74 Penjelasan Pasal 3 huruf (h) UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

> "*Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan*"

Maksud dari publikasi resmi antara lain melalui berita negara pada tingkat nasional, berita daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.[75]

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Peluang masyarakat untuk mendapatkan informasi diatur dalam bab Peran Serta Masyarakat, khususnya pasal 68 ayat (2) yang berbunyi:

> "*Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*[76] *masyarakat dapat:*
> *a) memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;*
> *b) mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;*
> *c) memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan*
> *d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung*"

Selain itu, peluang untuk mendapatkan informasi terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) yaitu :

> "*Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan*".

75 Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

76 Ketentuan ayat (1) yaitu Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan

Dengan adanya ketentuan untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian maka peluang masyarakat umum untuk mendapatkan informasi semakin terbuka.

UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam undang-undang ini tidak ada kalimat yang secara langusung menunjukkan hak, namun secara redaksional ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Beberapa pasal yang berkarakter memberikan kewajiban kepada pemerintah diatur dalam hal penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),[77] sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 yaitu:

> *"Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka"*

Selanjutnya penjelasan Pasal 23 menyebutkan bahwa pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat, dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Peluang lain atas hak informasi terdapat dalam hal persyaratan perizinan usaha pertambangan yang mewajibkan kepada pemerintah untuk mengumumkan secara terbuka rencana kegiatan pertambangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 64, yaitu:

> *"Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 [78] serta memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi*

77 Wilayah Pertambangan terdiri dari 1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), 2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), 3. Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Lihat ketentuan Pasal 13 UU No. 4/2009

78 Ketentuan Pasal 16 yaitu "Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota."

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 [79] *kepada masyarakat secara terbuka"*

Namun yang menjadi catatan disini adalah bahwa keterbukaan informasi tersebut hanya sebatas pada proses perencanaan saja, sementara pada proses selanjutnya tidak ada keterbukaan informasi bagi masyarakat dari hasil-hasil eksplorasi atau operasi produksi.

Ketidakterbukaan informasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal, antara lain yaitu:

(a) Pasal 110 yang menyebutkan;

"Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya"

(b) Pasal 111 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya"

(c) Pasal 7 ayat (1) huruf (k) dan (i):

"Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, (k) penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota; (i). Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota"

79 Ketentuan Pasal 36 Ayat (1); IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Ayat (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(d) Pasal 8 ayat (1) huruf (i) dan (j), yaitu:

> *"Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, (i) penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur; (j) penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur"*

Dari pasal-pasal di atas dapat dilihat bahwa tidak ada mandat atau kewajiban bagi pejabat-pejabat tersebut untuk mempublikasikan kepada publik laporan-laporan dari hasil eksplorasi, operasi produksi atau laporan-laporan tertulis dari pemegang IUP dan IUPK. Bahkan pasal-pasal di atas tidak mewajibkan kepada para pemegang IUP dan IUPK itu sendiri untuk mempublikasikan laporan-laporan mereka atas hasil eksplorasi dan operasi produksi pertambangan.

Apabila ada kewajiban atau mandat untuk mempublikasikan laporan-laporan tersebut maka tentunya hal ini akan selaras dengan salah satu asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral atau batubara, yang berasaskan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. [80]

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Dari sedikit hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini, dapat dijumpai undang-undang ini menentukan bahwa salahsatu asas dari penyelenggaraan Perkebunan adalah asas Keterbukaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:

> *"Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan,* ***keterbukaan****, serta berkeadilan"*

Asas Keterbukaan ini bermaksud bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.[81]

80 Pasal 2 UU No. 4 tahun 2009
81 Penjelasan Pasal 2 UU No. 18/2004 tentang Perkebunan

Berdasarkan ketentuan ini, maka pemerintah atau para penyelenggara perkebunan harus menyediakan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dan secara prinsipil ketentuan ini menjamin tidak adanya informasi yang harus dirahasiakan terkait dengan penyelenggaraan perkebunan.

Selain itu, undang-undang ini memandatkan bahwa perencanaan perkebunan harus dilakukan dengan memenuhi berbagai kriteria yang salahsatunya harus dilakukan secara terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yaitu:

> *"Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, **terbuka**, dan akuntabel"*

Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan terbuka adalah informasi mengenai perencanaan dapat diakses oleh masyarakat.[82] Berdasarkan pasal ini maka informasi perencanaan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 yaitu perencanaan perkebunan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota, harus dapat diakses oleh masyrakat. Begitu juga halnya dengen ketentuan Pasal 7 yang menyebutkan bahwa perencanaan dilakukan berdasarkan (a) rencana pembangunan nasional (b) rencana tata ruang wilayah; (c) kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan; (d) kinerja pembangunan perkebunan; (e) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (f) sosial budaya; (g) lingkungan hidup; (h) kepentingan masyarakat;(i) pasar; dan (j) aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara. Serta perencanaan yang mencakup (a) wilayah; (b) tanaman perkebunan; (c) sumber daya manusia; (d) kelembagaan; (e) keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; (f) sarana dan prasarana; dan (g) pembiayaan, harus pula dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 yang menjamin keterbukaan untuk mendapatkan akses informasi, adalah jaminan bagi masyarakat dalam menjalankan hak nya untuk mendapatkan informasi.

82 Penjelasan Pasal 8 UU No. 18/2004 tentang Perkebunan

Disamping itu, pemerintah juga bertanggungjawab memfasilitasi dalam mempublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1), yaitu:

> *"Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam memublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundangundangan"*

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Publikasi hasil penelitian dan pengembangan dilakukan, antara lain, melalui (a) media cetak seperti buletin, jurnal, majalah ilmiah, poster, dan bentuk sarana penyuluhan lainnya; (b) media elektronik seperti radio, televisi, dan internet; (c) seminar, gelar teknologi, pameran teknologi, dan diseminasi teknologi. Sementara yang dimaksud dengan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan, antara lain, *website*, *networking*, perpustakaan, dan internet. Sementara fasilitasi publikasi dan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan bagi pelaku usaha perkebunan terutama ditujukan untuk kepentingan pekebun melalui kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila dijalankan dengan konsisten maka secara tidak langung akan memenuhi hak atas informasi bagi para pembela HAM dan masyarakat pada umumnya.

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Pasal 4 ayat (3) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa:

> "*Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi*"

Ketentuan di atas tidak hanya menjamin hak untuk mencari atau memperoleh, tapi sekaligus menjamin hak pers untuk menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Bahkan dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu:

> *"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"*

Maksud dari kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.[83]

Selain berhak untuk mendapatkan informasi, jurnalis juga mempunyai hak tolak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4), yaitu:

> "*Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak*"

Tujuan utama Hak Tolak ini adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Namum, Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.[84]

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Pasal 29:

> "*(1) Bila upah baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya, didasarkan pada keterangan-keterangan yang hanya dapat diperoleh dari buku-buku pengusaha,*

83 Penjelasan ayat (1) Pasal 4 UU No. 40 /1999 tentang Pers
84 Penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU No. 40/1999 tentang Pers

maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak untuk menerima keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dari pengusaha."

"*(2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak meminta bantuan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.*"

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ini merupakan turunan dari Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan[85], yang berbunyi sebagai berikut:

> "*Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah*".*Hak atas informasi pengupahan dalam ketentuan di atas merupakan salah satu bagian dari upaya pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dalam melindungi upah yang layak mereka terima.*

Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, hak atas informasi yang harus mendapat perlindungan adalah kebijakan pengupahan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88:

(1) Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

85 Berdasarkan konsideran didalam PP no. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ini mengacu kepada UU No. 14/1969 yang mana UU ini sudah dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski begitu, PP ini masih terus dipakai sesuai dengan aturan pasal 191 UU No. 13/2003 yang menyebutkan: " Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang ini".

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimasud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) meliputi:

a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak mauk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ini pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh dan/atau kuasanya berhak atas informasi yang terkait dengan hal pengupahan dari pengusaha. Informasi tersebut dibutuhkan bagi pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dan/ atau kuasa hukumnya untuk memperjuangkan kepentingan pengupahan yang layak bagi pekerja/ buruh. Apabila permintaan informasi dari dokumen pengusaha tidak berhasil diperoleh oleh pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dan/ atau kuasa hukumnya maka seharusnya bukan hanya menjadi hak bagi pekerja/ buruh atau kuasa hukumnya untuk meminta bantuan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, tetapi seharusnya menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pengusaha untuk menyerahkan informasi tersebut kepada pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dan/ atau kuasa hukumnya.

UU Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2006

Pada UU ini, pembela HAM memliki peluang untuk mendapatkan informasi dalam konteks penataan ruang yang telah ditetapkan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota sesuai dengan pasal 143 ayat 4:

> *"Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota."*

Peluang ini juga diperkuat dengan pasal 143 ayat 5 bahwa pemerintah Aceh/kabupaten memiliki kewajiban untuk memasyarakatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan.

3.1.2 Hambatan Hak atas informasi

Sekalipun beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas telah cukup memberikan jaminan kepada pembela HAM untuk mengetahui, mencari, mendapatkan, meminta, menyimpan, dan akses mengumpulkan informasi, namun demikian ketentuan perundang-undangan yang lain berpotensi menghambat kerja-kerja pembelaan HAM.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Seperti di dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, meskipun dilihat secara sepintas undang-undang ini dapat menjamin hak pembela HAM dalam memperoleh informasi, akan tetapi jika dilihat lebih cermat undang-undang ini juga membatasi jenis informasi publik yang dapat diakses oleh publik, termasuk pembela HAM. Pasal 17 undang-undang ini mengecualikan berbagai informasi publik yang salah satunya terkait dengan proses penegakan hukum atau keamanan negara, apabila pemberian informasi itu dinilai dapat menghambat atau membahayakan. Persoalannya adalah penafsiran atas informasi yang dapat menghambat penegakan hukum atau membahayakan keamanan negara itu berpotensi disalahgunakan dan diperluas ke berbagai informasi yang sesungguhnya dapat mendukung kerja-kerja pembelaan HAM.

Pasal 17 UU ini menyebutkan:

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
   1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
   2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
   3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
   4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;dan/atau
   5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
   1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
   2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan

dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. *jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;*
4. *gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;*
5. *data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;*
6. *sistem persandian negara; dan/atau*
7. *sistem intelijen negara.*

d. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;*

e. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:*

1. *rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;*
2. *rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;*
3. *rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;*
4. *rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;*
5. *rencana awal investasi asing;*
6. *proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau*

7. *hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.*

f. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :*
   1. *posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;*
   2. *korespondensi diplomatik antarnegara;*
   3. *sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau*
   4. *perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.*

g. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;*

h. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publikdapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:*
   1. *riwayat dan kondisi anggota keluarga;*
   2. *riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;*
   3. *kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;*
   4. *hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau*
   5. *catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.*

i. *memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;*

j. *informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang."*

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Hambatan terhadap hak atas informasi dalam undang-undang ini yaitu adanya ketentuan yang dibisa dipakai untuk tidak mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Hal ini di atur dalam pasal 44 yaitu;

> *"Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan"*

Disatu sisi pasal di atas mengakui bahwa hasil-hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, tapi di sisi lain pasal di atas tidak mengatur secara khusus kriteria-kriteria hasil penelitian yang tidak boleh dipublikasikan.

UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Yang menjadi hambatan terhadap hak atas informasi di dalam undang-undang ini antara lain dalam hal mengenai kerahasiaan data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha, yang tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum hanya untuk melindungi kepentingan investasi.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 ayat (4) berikut Penjelasannya, yaitu ;

Ayat (4):

> *"Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan"*

Penjelasan ayat (4)

> *"Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya"*

Alasan untuk tidak membuka data atau informasi yang dikemukakan dalam penjelasan ayat (4) di atas jelas tidak relevan dengan prinsip umum keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dan secara khusus tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan bersama dan kemakmuran rakyat banyak sesuai dengan asas dari undang-undang tersebut.[86]

Disatu sisi, dengan tidak terbukanya data atau informasi tersebut juga akan berdampak pada terhambatnya hak pembela HAM untuk berpendapat, dimana dengan ketidakterbukaan informasi tersebut masyarakat umum atau para Pembela HAM tidak mempunyai kesempatan atau peluang untuk memperlajari atau membahas data atau informasi sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan ayat (4) di atas.

Selain itu, alasan yang dikemukakan untuk tidak membuka data atau informasi dalam penjelasan ayat (4) di atas, lebih mengutamakan kepentingan investor daripada kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 ini merupakan turunan dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

> "*Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*"

Pasal 8 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tersebut mengatur mengenai Informasi ketenagakerjaan yang berhak diperoleh oleh semua pihak terkait. Dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini sebenarnya merupakan peluang bagi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh sebagai *human rights defender*. Namun, pada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007

86 Pasal 2 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

justru menghambat aktifitas pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh dalam menjalankan aktivitas *human rights defender*.

Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3:

> *"(1) Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan pada instansi pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1)."*
> *"(2) Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi yang bersifat rahasia."*
> *"(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), berwenang untuk menolak permintaan informasi ketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan/atau sifat informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia."*

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja ini pada dasarnya merupakann suatu peluang bagi pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai untuk berbagai kepentingan ketenagakerjaan. Namun pengecualian terhadap informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia yang sehingga tidak dapat diperoleh oleh pengguna yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah ini sebaiknya dihapuskan saja. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan informasi ketenagakerjaan apa saja yang diklasifikasikan kepada sifat yang **rahasia** tersebut. Ketentuan pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2007 tidak mendukung Pasal 4 Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2007 ini yang mengatur mengenai berbagai jenis informasi ketenagakerjaan yang mengandung semangat keterbukaan informasi ketenagakerjaan kepada seluruh pihak terkait.[87]

87 Informasi ketenagakerjaan meliputi Informasi ketenagakerjaan umum, Informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, Informasi penempatan tenaga kerja, Informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, Informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Dalam penjelasan yang lebih detail, informasi ketenagakerjaan umum meliputi penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan penganggur. Informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja meliputi standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan, asosiasi profesi, tenaga kepelatihan, lulusan pelatihan, kebutuhan pelatihan, sertifikasi tenaga kerja, jenis pelatihan, dan tingkat produktivitas. Informasi penempatan tenaga kerja meliputi kesempatan kerja, pencari

3.2 Hak atas Berpendapat

Dalam konteks hak atas berpendapat telah ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang memiliki peluang perlindungan dan hambatan bagi pembela HAM. Khusus dalam bidang pers, secara spesifik undang-undang yang berkaitan dengan Pers tidak menyebutkan bentuk-bentuk hak berpendapat bagi Pers. Tetapi dalam praktek selama ini dapat dikatakan setiap media mempunyai 'editorial' yang kerap membahas situasi politik, hukum dan sosial terkini. Dalam konteks hak atas berpendapat maka ediorial dari sebuah media dapat dikategorikan sebagai produk murni pers dalam mengaktualisakan pendapatnya.

3.2.1 Peluang Hak Atas Berpendapat

UU No. 12 Tahun 2005 – Kovenan Hak Sipil dan Politik

Hak atas berpendapat mendapat jaminan khusus di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 ayat 1, 2 dan 3 Konvenan ini menyatakan:

> *"(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan."*
> *"(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya."*
> *"(3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:*

kerja, dan lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri. Informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja meliputi usaha mandiri, tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela, teknologi pada karya, dan teknologi tepat guna. Sedangkan informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja meliputi pengupahan, perusahaan, kondisi dan lingkungan kerja, serikat pekerja/ serikat buruh, asosiasi pengusaha, perselisihan hubungan industrial, pemogokan, penutupan perusahaan, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja, kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, penindakan pelanggaran, pengawasan ketenagakerjaan, dan fasilitas kesejahteraan.

a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum."

Ketentuan Kovenan ini mengatur hak berpendapat dalam dua aspek. Hak berpendapat dalam pengertian persoalan privat dan hak berpendapat yang menyentuh persoalan publik. Dalam aspek yang pertama, hak atas berpendapat ini tidak boleh diintervensi oleh hukum atau penguasa karena ia berada di alam pikiran, sementara hak berpendapat dalam aspek yang kedua, atau hak untuk menyatakan pendapat, yang mana dapat dilakukan pembatasan.

UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Secara lebih khusus, hak berpendapat dijamin di dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dimana telah secara tegas di dalam Pasal 5-nya, disebutkan:

"Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
b. memperoleh perlindungan hukum."

Bahkan Pasal 18 undang-undang ini pun memberikan ancaman pidana 1 (satu) tahun bagi siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Dalam undang-undang ini, hak atas berpendapat berikut unsur-unsurnya tidak diatur lebih spesifik. Namun secara normatif, dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, disebutkan bahwa masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan pengelolaan sumber daya air. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 62 ayat (3) yang menyebutkan;

"Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang

sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat".

Selanjutnya Pasal 62 ayat (4) menyebutkan bahwa;

"*Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*"

Ketentuan ini merupakan salahsatu peluang bagi para HRD dan masyarakat umum dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air. Namun walaupun demikian, secara subtansial dan redaksional pasal di atas masih kurang tepat dalam mengkonsepsikan/merelasikan hak dengan kewajiban. Ketentuan ayat (3) mengkonsepsikan keberatan dari masyararakat sebagai Hak, namun konsepsi hak tersebut tidak direlasikan sebagai sebuah kewajiban bagi instansi yang berwenang untuk melakukan peninjauan kembali, akan tetapi direlasikan dengan kata 'dapat'.
Ketentuan pasal ini juga bisa melekat bagi para pembela HAM atas hak turut serta, tapi dengan karakter dari pasal ini yang lebih menekankan hak untuk menyatakan keberatan maka ditempatkan dalam peluang bagi pembela HAM dalam mengeluarkan pendapat atau pandangan-pandangannya.

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 110 ayat 1, 2 dan 3:

"*(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.*"
"*(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.*"
"*(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis*

untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan."

Peraturan perusahaan yang disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh merupakan suatu peluang bagi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan di dalam peraturan perusahaan.

Pasal 137:

"*Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan*"

Mogok kerja merupakan hak pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh dalam mempertahankan pendapatnya yang memperjuangkan hak-hak pekerja/ buruh di hadapan pengusaha.

Pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dapat mengajak pekerja/ buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. Ketentuan bahwa mogok kerja dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku justru akan melindungi serikat pekerja/ serikat buruh dari alasan pembubaran serikat pekerja/ serikat buruh akibat melanggar hukum. Sedangkan ketentuan mengenai hak pekerja/ buruh untuk mengikuti atau tidak mengikuti mogok kerja memang telah seharusnya, melindungi hak pekerja/ buruh sebagai individual yang merupakan subyek hukum.

Pasal 143 ayat 1 dan 2:

"*(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.*"

"*(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan terhadap pekerja/ buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh yang melakukan mogok*

kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 144:

"*Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :*

a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/ buruh lain dari luar perusahaan; atau

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/ buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja."

Pasal 145:

"*Dalam hal pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/ buruh berhak mendapatkan upah*"

Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 145 Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini merupakan peluang bagi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh untuk dilindungi secara hukum dalam menggunakan hak mogok kerja dari berbagai macam ancaman yang dapat melemahkan posisi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh.

3.2.2 Hambatan Hak Atas Berpendapat

Sayangnya, jaminan hak berpendapat bagi pembela HAM tersebut, berpotensi untuk dihambat oleh beberapa ketentuan perundang-undangan di bawah ini.

UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Di dalam UU No. 9 Tahun 1998 pun yang merupakan undang-undang khusus untuk melindungi pelaksanaan hak ini, Pasal 15-nya menyebutkan:

> "*Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum* ***dibubarkan*** *apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.*"

Ketentuan ini jelas dapat menghambat pembela HAM dalam melaksanakan hak berpendapatnya, hanya karena tidak dipenuhinya syarat-syarat formal pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Dalam banyak kasus, aparat kepolisian malah mencari-cari alasan untuk membubarkan aksi menyampaikan pendapat (demonstrasi) dengan mempertanyakan surat tanda terima pemberitahuan. Meskipun surat tanda terima pemberitahuan itu sebenarnya menjadi kewajiban pihak kepolisian untuk diberikan kepada pelaku demonstrasi.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Bahkan, pihak kepolisian sering menggunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang mengatur pemberian izin dan pengawasan kegiatan keramaian umum. Dimana, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ini dipersamakan dengan kegiatan keramaian yang memerlukan izin. Sehingga ketiadaan izin sering dijadikan alasan oeh pihak kepolisian untuk melakukan pembubaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan dalam KUHP adalah ketentuan yang paling banyak disalahgunakan oleh aparat kepolisian atau penguasa untuk membungkam hak atas berpendapat para pembela HAM. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang paling sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

Pasal 160 KUHP sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM dengan menuduhnya sebagai provokator karena melaksanakan hak berpendapatnya. Pasal tersebut berbunyi:

> "*Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan* ***menghasut*** *supaya melakukan perbuatan pidana,* ***melakukan kekerasan terhadap penguasa umum*** *atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun*

perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun utau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 107 KUHP juga sering digunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM yang melaksanakan hak berpendapatnya. Pasal ini berbunyi:

"*(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*"

"*(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.*"

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang dikenal dengan pasal-pasal penghinaan presiden, telah memakan banyak korban terkait dengan pelaksanaan hak berpendapat. Pasal-pasal ini kemudian berhasil di nyatakan tidak berkekuatan hukum dengan suatu putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 207 KUHP berbunyi:

"*Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"

Belum lagi, keberadaan Pasal 310 KUHP sangat mengancam mengancam pembela HAM pelaksanaan hak berpendapatnya. Meskipun pada ayat 3 Pasal ini, dapat menjadi peluang bagi pembela HAM untuk tidak dituntut melakukan pencemaran nama baik. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

"*(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista,*

dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- "

"*(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-* "

"*(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.*"

Lebih parah lagi, dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum, keberadaan Pasal 510 KUHP sangat berpotensi menghambat pelaksanaan hak pembela HAM dalam hal ini. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

"*(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah,barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:*

1. *mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu:*
2. *mengadakan arak-arakan di jalan umum.*"

"*(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.*"

Mengenai ketentuan ini juga akan diuraikan di dalam bagian hak berkumpul secara damai. Akan tetapi dalam bagian ini, oleh karena kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh kelompok sering juga dipandang sebagai keramaian atau arak-arakan di jalan umum, maka ketentuan di dalam KUHP ini juga berpotensi menghambat pelaksanaan hak berpendapat.

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Selain itu, kepastian atas peninjauan kembali sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) di atas tidak diatur lebih lanjut dalam dalam ayat atau pasal-pasal berikutnya, terutama mengenai tahapan-tahapan atau mekanisme selanjutnya setelah instansi yang berwenang melakukan peninjauan kembali.

Kelanjutan dari Pasal 62 ayat 5, 6 dan 7adalah;

Ayat (5)

> "*Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air*"

Ayat (6)

> "*Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat*"

Ayat (7)

> "*Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah*"

Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa keberatan masyarakat atas rancangan rencana pengelolaan sumber daya air telah selesai ketika telah dilakukan peninjauan kembali tanpa adanya jaminan untuk mempertahankan keberatan tersebut menjadi sebuah kebijakan publik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 140 ayat 1, 2, 3 dan 4:

> "*(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan*

secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat."

"(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

b. tempat mogok kerja;

c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja."

"(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/ buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja."

"(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:

a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau

b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan."

Waktu pemberitahuan mogok sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pelaksanaan cukup berat untuk dipenuhi. Hal ini dikarenakan pada prakteknya mogok dilakukan seketika pada saat perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh mengalami jalan buntu. Selama tidak ada kesepakatan tersebut, maka hubungan industrial yang sehat antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha akan sulit dilaksanakan. Dengan demikian sulit bagi serikat pekerja/ serikat buruh untuk menunda pelaksanaan mogok sekurang-kurangnya dalam tujuh hari. Sedangkan bekenaan dengan lokasi mogok, larangan mogok

dilakukan di lokasi produksi cukup relevan. Hal ini dikarenakan jika mogok dilakukan di lokasi produksi dikhawatirkan akan terjadi kerugian bagi kedua belah pihak. Pengusaha dapat merugi akibat potensi anarkis para pekerja/ buruh yang sedang melakukan mogok, dan pekerja/ buruh yang melakukan mogok pun dikhawatirkan dapat mengalami kecelakaan kerja karena alat-alat produksi yang tidak cukup aman jika berada di tengah-tengah pekerja/ buruh yang sedang mogok.

Pasal 146 ayat 1, 2 dan 3:

> "*(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.* "
> "*(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.* "
> "*(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* "

Tidak ada jaminan apakah pengusaha melakukan penutupan perusahaasan (*lock out*) sebagai tindakan balasan akibat tuntutan pekerja/ buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Dengan demikian Pasal 146 Ayat (2) akan sulit dinilai efektifitasnya.

UU Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2006

Dalam konteks hak atas berpendapat, pembela HAM tampak memiliki hambatan dalam mengemukakan pendapatnya, mengingat pendapat yang harus dikemukakannya itu dibatasi dalam konteks syariat islam.

Pasal 227 ayat 1c:

> *"Atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi, seni, sastra dan aktivitas budaya lain yang tidak bertentangan dengan syarikat islam"*

3.3 Hak Atas Publikasi

Beberapa peraturan perundang-undangan dibawah ini dapat dilihat adanya peluang perlindungan dan hambatan bagi pembela HAM untuk mempublikasikan hal-hal yang berhubungan dengan HAM dan kebebasan dasar. Namun, dalam peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Sumber daya air, kami tidak menemukan adanya klausul yang memberikan perlindungan dan juga hal-hal yang menghambat hak atas publikasi bagi pembela HAM.

3.3.1 Peluang Hak Atas Publikasi

UU No. 12 Tahun 2005

Mengenai hak atas publikasi, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005 telah menjamin hak ini di dalam Pasal 19 ayat (2)-nya yang berbunyi:

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.* "

UU No. 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Ketentuan Pasal 1 (1) UU ini yang berbunyi:

> *"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk* ***menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya*** *secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* "

Sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai peluang dalam hak atas publikasi bagi pembela HAM. Sebab, frasa menyampaikan pikiran dengan lisan, terutama tulisan dan sebagainya, dapat dipandang

sebagai sebuah cara untuk mempublikasikan pikiran atau pendapat, yang mana dalam konteks pembelaan HAM menjadi penting untuk mempublikasikan pikiran atau pendapat atau informasi terkait dengan isu HAM.

UU No. 40/1999 tentang Pers

Hak atas publikasi juga dijamin dalam pasal yang sama yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers yang menyebutkan;

> *"Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran"*

Secara lebih spesifik penjelasan ayat (2) ini menyebutkan bahwa penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.[88]

3.3.2 Hambatan Hak Atas Publikasi

Dalam pelaksanaan hak atas publikasi ini pun, pembela HAM dibatasi dengan ketentuan perundang-undangan yang konsekuensinya dapat digunakan untuk menghambat kinerja pembela HAM.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian Hak Atas Berpendapat, Pasal 310 KUHP juga dapat digunakan untuk menghambat pembela HAM dalam melaksanakan hak atas publikasinya. Ketentuan Pasal ini, khusus di ayat (2)-nya kerap digunakan untuk mengkriminalisasikan pembela HAM yang mempublikasikan secara tertulis informasi, pendapat, atau pengetahuan tentang HAM. Sekalipun, ketentuan ayat (3)-nya dapat digunakan untuk dasar pembelaan.

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan untuk menghambat

88 Penjelasan ayat (2) Pasal 4 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

pelaksanaan hak atas publikasi, dimana media publikasi yang digunakan adalah media informasi teknologi (internet). Dimana Pasal 27 ayat (3)-nya menyatakan:

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan"*

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pembela HAM dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum

Ketentuan di dalam undang-undang ini sangat berpotensi digunakan untuk menghambat publikasi yang dilakukan oleh pembela HAM dalam bentuk cetakan seperti: buku-buku, brosur-brosur, buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah penerbitan-penerbitan belaka, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat, dalam hal barang cetakan tersebut, oleh Jaksa Agung, dianggap mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana termuat dalam undang-undang ini;

Pasal 1 ayat (1), menyebutkan:

> *"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. "*

Pasal 1 ayat (3), menyebutkan:

> *"Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah. "*

Pasal 2 ayat (3), menyebutkan:

> "*Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah penerbitan-penerbitan belaka, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimasukan untuk disebarkan atau dipertunjukan pada khalayak ramai dan barang-barang yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang dapat ditentukan dalam pasal ini.* "

UU No. 10/ 2008 tentang Pemilihan Legislatif

Pasal 89 ayat (5) UU No. 10/ 2008 tentang Pemilihan Legislatif, menyebutkan bahwa;

> **"***Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*[89] *selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu*"

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

> "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan*"

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan seseorang dikenai pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1), menyatakan;

> "*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud*

89 Ayat (1) Pasal 89 adalah "Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

> *dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*"

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik

Ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan untuk menghambat pelaksanaan hak atas publikasi, dimana media publikasi yang digunakan adalah media informasi teknologi (internet). Dimana Pasal 27 ayat (3)-nya menyatakan:

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan"*

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pembela HAM dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum

Ketentuan di dalam undang-undang ini sangat berpotensi digunakan untuk menghambat publikasi yang dilakukan oleh pembela HAM dalam bentuk cetakan seperti: buku-buku, brosur-brosur, buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah penerbitan-penerbitan belaka, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat, dalam hal barang cetakan tersebut, oleh Jaksa Agung, dianggap mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana termuat dalam undang-undang ini;

Pasal 1 ayat (1), menyebutkan:

> *"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.* "

Pasal 1 ayat (3), menyebutkan:

"Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.

Pasal 2 ayat (3), menyebutkan:

"Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah penerbitan-penerbitan belaka, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimasukan untuk disebarkan atau dipertunjukan pada khalayak ramai dan barang-barang yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang dapat ditentukan dalam pasal ini. "

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Pasal 33:

"Buruh atau ahli yang ditunjuknya atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang dengan sengaja membocorkan rahasia yang harus disimpannya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)."

Pasal 29 ayat 3:

"Segala sesuatu yang diketahui atas ketarangan-keterangan serta bukti-bukti oleh buruh atau kuasa yang ditunjuknya atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayai 1 dan 2 wajib dirahasiakan, kecuali bila keterangan tersebut dimintakan oleh badan yang diserahi urusan penyelesaian perselisihan perburuhan"

Pasal diatas merupakan turunan dari dari Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal 33 diatas menunjukkan adanya hambatan atas hak publikasi bagi tenaga kerja seputar keterangan serta bukti yang dimiliki oleh buruh atau kuasanya. Padahal, hak atas publikasi pengupahan dalam ketentuan di atas merupakan salahsatu bagian dari upaya pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dalam melindungi upah yang layak mereka terima.

Sebenarnya tidak perlu ada keterangan-keterangan atau bukti-bukti mengenai upah yang dirahasiakan, sehingga sebaiknya pengaturan tersebut dihapuskan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981. hal ini dikarenakan keterangan-keterangan atau bukti-bukti tersebut menyangkut kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh, sehingga sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan mengenai upah. Ketentuan ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan lainnya, yaitu ketentuan pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, bahwa informasi pengupahan merupakan salahsatu jenis informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dalam ruang lingkup informasi ketenagakerjaan yang wajib dikelola oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan menjadi hak bagi setiap WNI, termasuk pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh dan/atau kuasa hukumnya untuk memperoleh informasi tersebut. Dan dengan dihapuskanya ketentuan pada Pasal 29 Ayat (3) mengenai kewajiban bagi pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat pekerja, dan/ atau kuasa hukumnya untuk merahasiakan informasi pengupahan maka ketentuan pada Pasal 33 inipun seharusnya juga dihapuskan.

3.4 Hak atas Gagasan Baru Tentang Hak Asasi Manusia

Secara faktual, gagasan atau ide baru hak asasi manusia ditemukan dalam berbagai kegiatan pembelaan HAM. Contoh konkretnya seperti gagasan untuk perlindungan khusus bagi pembela HAM, gagasan perlindungan hak-hak perempuan, atau gagasan hak-hak kelompok lesbian, gay, bisexual, dan Transgender, dan lain sebagainya. Tidak banyak tim legal review dapat menemukan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik menjamin perlindungan atau sebaliknya hambatan atas pelaksanaan hak untuk gagasan atau ide baru HAM ini, kecuali yang ditemukan dalam UU pers. Namun demikian, berbagai peraturan perundang-undangan di kategori hak atas berpendapat dalam legal review ini dapat pula dilihat potensi perlindungan dan hambatannya dalam pelaksanaan hak atas gagasan atau ide baru HAM ini.

UU No. 40/1999 tentang Pers

Pasal 4 ayat (3) UU No. 40/1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa;

> "*Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan* ***menyebarluaskan gagasan*** *dan informasi*"

Jaminan bagi pers untuk menyebarluaskan gagasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas tentunya berkaitan erat dengan fungsi

pers itu sendiri sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. [90]

90 Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/1999 tentang Pers

3.5 Hak untuk Turut Serta dalam Sistem Pemerintahan

3.5.1 Peluang Hak Turut serta dalam Sistem Pemerintahan

Di dalam sistem hukum nasional, beberapa ketentuan perundang-undangan berikut ini telah mengatur dan menjamin pelaksanaan hak ini.

UU No. 12 Tahun 2005 – Kovenan Hak Sipil dan Politik

Pasal 25 huruf a Kovenan ini menjamin hak untuk turut serta dalam sistem pemerintahan. Yang mana berbunyi sebagai berikut:

> *"Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2*[91] *dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk* ***Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan****, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;* "

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya dalam isu Anti Korupsi, para penggiat isu ini diberikan jaminan untuk melaksanakan hak ini. Pasal 41 ayat 1 dan 2 huruf c undang-undang ini menyebutkan:

> *"(1) Masyarakat dapat* ***berperan serta*** *membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi."*
>
> *"(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:*
>
> ***c. hak menyampaikan saran dan pendapat*** *secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;"*

91 Pasal 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah jaminan penghormatan Negara terhadap hak asasi manusia tanpa pembedaan dalam bentuk apapun.

Dimana di dalam huruf e-nya, Pasal ini juga memberikan perlindungan atas pelaksanaan hak untuk turut serta dan menyampaikan pendapat atau saran.

Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya, tata cara menyampaikan saran dan pendapat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Selain menjamin hak atas informasi sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ini pun merupakan jaminan bagi pembela HAM atas Hak untuk Turut Serta dalam Sistem Pemerintahan. Dimana di dalam ketentuan ini disebutkan:

> "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk* ***menerima saran dan keluhan*** *dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.*"

Dan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru.

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 ayat (1) huruf b undang-undang ini menyebutkan:

> "*Seorang Saksi dan Korban berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.* "

Terkait dengan ketentuan ini, maka seorang pembela HAM yang sedang menjadi saksi atau korban dalam peristiwa pelanggaran HAM dapat menggunakan haknya untuk turut serta menentukan bentuk perlindungannya.

UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam ranah advokasi kebijakan, para pembela HAM memiliki kepentingan besar untuk terlibat dalam proses perumusan suatu undang-undang atau kebijakan yang dapat menjadi sumber hukum. Keterlibatan ini menjadi bagian dari upaya penegakan HAM. Untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dirumuskan juga mengadopsi standar HAM. Dalam konteks ini, Pasal 53 UU ini menyebutkan:

> "*Masyarakat berhak* ***memberikan masukan secara lisan atau tertulis*** *dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.* "

Ketentuan ini dapat digunakan oleh pembela HAM untuk turut serta memberikan usulan-usulan atau kritik terhadap suatu rumusan undang-undang yang sedang dibahas.

UU No. 32/2009 tentang Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Klasifikasi hak atas turut serta dalam pemerintahan antara lain akses yang efektif, tidak diskriminatif, turut serta dalam unsur-unsur publik dan mengajukan kritik ke badan-badan negara.

Beberapa klasifikasi hak di atas dapat ditemui dalam Bab XI tentang Peran Masyarakat.

Pasal 70 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan:

> "*(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."*
> "*(2) Peran masyarakat dapat berupa:*
> *a. pengawasan sosial;*
> *b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau*
> *c. penyampaian informasi dan/atau laporan.* "

"(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. "

Secara khusus, ketentuan di atas mengklasifikasikan hak peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Beberapa kategori hak di atas sebenanya juga bisa ditempatkan dalam hak-hak lain misalnya dalam hak atas informasi dan hak atas berpendapat.

Disamping itu, ketentuan lain yang menyebutkan hak-hak atas partisipasi dapat ditemui dalam Pasal 65 yaitu;

Ayat (2)

"Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, ***akses partisipasi****, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"*

Ayat (3)

"Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap

lingkungan hidup" [92]

Ayat (4)

"Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, aspirasi masyarakat menjadi salahsatu yang diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (e);

"Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi masyarakat" [93].

Ditingkatan yang lebih operasional, Peluang-peluang yang hampir sama juga terdapat ketika pemerintah pusat dan daerah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 18 (1) menyebutkan;

"Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan" [94]

Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) di atas dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. [95]

Dalam hal dokumen Amdal, disebutkan bahwa saran serta tanggapan masyarakat harus dimuat dalam dokumen amdal, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (c) yaitu;

92 Ketentuan ayat (3) ini juga bisa ditempatkan sebagai hak bagi para pembela HAM dalam berpendapat, seperti hak masyarakat menyatakan keberatan dalam rancangan rencana sumber daya air sebagaimana telah disebutkan di atas dalam Hak atas Berpendapat.

93 Hal-hal lain yang harus diperhatikan adalah keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi sumber daya alam; kearifan lokal; dan perubahan iklim. Pasal 10 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

94 Pasal 15 ayat (1) adalah; Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

95 Penjelasan Pasal 18 ayat (1)

> "*Dokumen amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;*[96]

Sementara dalam penyusunan amdal harus melibatkan masyarakat, sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1);

> "*Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat*"

Pelibatan masyarakat ini dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.[97]

Pelibatan masyarakat ini harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu;

> "*Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan*"

Pasal 26 ayat (3) secara khusus menyebutkan masyarakat yang harus dilibatkan yaitu;

> *"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
> *a. yang terkena dampak;*
> *b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau*
> *c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.*

Disamping itu masyarakat juga dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (4), yaitu;

96 Hal lain yang dimuat dalam Amdal yaitu; a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

97 Penjelasan pasal 26 ayat (1)

"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal"

Kemudian peran serta masyarakat lainnya bisa berperan dalam Komisi Penilai Amdal yang keanggotaannya dipilih dari berbagai elemen diantaranya wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan organisasi lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu;

"Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 [98] *terdiri atas wakil dari unsur:*

a. instansi lingkungan hidup;
b. instansi teknis terkait;
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
f. organisasi lingkungan hidup."

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Hak masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan khususnya dalam pengelolaan sumber daya air disebutkan dalam Bab XI tentang Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat. Pasal 84, menyatakan bahwa;

Ayat (1)

"Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air"

Ayat (2)

"Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah"

98 Ketentuan Pasal 29 yaitu ayat (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pasal-pasal sebelumnya, peran masyarakat dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu;

> "*Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya*" [99]

Peran masyarakat dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan (stakeholders) untuk diolah dan dituangkan dalam arahan kebijakan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha tersebut dilakukan melalui konsultasi publik yang diselenggarakan minimal dalam 2 (dua) tahap. Konsultasi publik tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan masyarakat dan dunia usaha atas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Konsultasi publik tahap kedua dimaksudkan untuk sosialisasi pola yang ada guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan dunia usaha yang ada di wilayah sungai yang bersangkutan. Dunia usaha yang dimaksud di sini adalah koperasi, badan usaha milik negara, serta badan usaha milik daerah dan swasta.[100]

Peran masyarakat lainnya terlibat dalam penetapan zona pemanfaatan sumber daya air sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) huruf (e) yaitu;

> "*Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan*"[101]

99 Pasal 11 ayat (2) UU No. 7/2004/ttg Sumber daya Air yaitu; "Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah". Dan Ketentuan ayat (1) yaitu; Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.

100 Penjelasan Pasal 11 ayat (3)

101 Penjelasan ayat (3) ini tidak menyebutkan pihak-pihak yang berkepentingan

Kemudian dalam pengembangan sumber daya air dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan antara lain dengan konsultasi publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (4) ;

> "*Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi*"

Maksud dari konsultasi publik adalah upaya menyerap aspirasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang berkepentingan. Konsultasi publik bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih adil.[102]

Kemudian masyarakat mempunyai peran dalam pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana yang disebutkan dalam bab IX Pasal 70 ayat (2) yaitu;

> "*Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*[103] *dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat*"

Selanjutnya peran masyarakat dilibatkan dalam hal pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan:

Ayat (2)

> "*Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*[104] *dengan melibatkan peran masyarakat*"

102 Penjelasan pasal 34 ayat (4)

103 Ayat (1) Pasal 70 UU No. 7 ttg Sumber Daya Air adalah "Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air"

104 Ayat (1) pasal 75 UU No. 7 ttg Sumber Daya Air yaitu "Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai"

Ayat (3)

> "*Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang*"

Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa bentuk pengawasan masyarakat adalah dengan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Di dalam PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, peran pengawasan diatur dalam Pasal 120 ayat (4) yaitu;

> "*Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang*"

Dalam peraturan pemerintah ini, bentuk pengawasan masyarakat ditambahkan dalam bentuk gugatan kepada pihak yang berwenang.

PP ini juga menyebutkan bahwa laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.[105] Dan pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan ain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. [106]

Beberapa peran masyarakat lainnya yang di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, terkait dalam proses perencanaan pengelolaan sumber daya air yaitu;

105 Ayat (5) Pasal 120 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
106 Ayat (6) Pasal 120 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air

A. Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam hal penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai **dalam satu kabupaten/kota,** disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) bahwa harus dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 17 ayat (3) menyebutkan;

> *"Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"*[107]

Kemudian, rancangan pola yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi diserahkan kepada bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air dalam satu kabupaten/kota.[108] Akan tetapi apabila wadah koordinasi ditingkat wilayah sungai tidak atau belum terbentuk, maka perumusan rancangan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh wadah koordinasi Kabupaten/kota.[109]

Apabila wadah koordinasi kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk maka rancangan pola pengelolaan disusun oleh Dinas, dan setelah melakukan konsultasi publik dengan instansi teknis dan masyarakat terkait, kemudian disampaikan kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. [110]

Ketentuan/mekanisme di atas sama persis terhadap rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai **lintas kabupaten/kota,** sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3), yaitu:

107 Ayat (2) Pasal 17 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu;"Dinas pada tingkat kabupaten/kota membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Ayat (1) dari Pasal 17 ini adalah "Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota"

108 Ayat (4) Pasal 17 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air

109 Ayat (5) Pasal 17 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air

110 Ayat (6) Pasal 17 PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

> *"Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"* [111]

Kemudian, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota.[112]

Apabila wadah koordinasi pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, maka rancangan pola pengelolaan disusun oleh Dinas, dan setelah melalui konsultasi publik dengan instansi tekhnis dan masyarakat terkait, gubernur besama walikota/bupati terkait membahas rancangan pola tersebut,[113] dan kemudian gubernur menetapkannya menjadi *pola* pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota. [114]

Begitu juga hal nya terhadap rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai **lintas provinsi**, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3), yaitu

> *"Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"* [115]

111 Ayat (2) Pasal 18 PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu "Dinas pada tingkat provinsi membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Ketentuan ayat (1) adalah "Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota"

112 Ayat (4) Pasal 18 PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

113 Ayat (5) Pasal 18 PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

114 Ayat (6) Pasal 18 PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

115 Ayat (2) Pasal 19 PP No. 42 tahun 2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu "Unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Ayat (1) berbunyi ; "Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi"

Dalam hal wadah koordinasi lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang disusun oleh unit pelaksana teknis, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, dibahas oleh gubernur masing-masing dengan melibatkan bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan.[116] Dan selanjutnya rancangan tersebut disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi.[117]

Sama halnya dalam hal rancangan pola sumber daya air pada wilayah sungai **lintas negara,** pasal 20 ayat (3) menyebutkan;

> "*Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait*"

Rancangan pola pengelolaan sumber daya air lintas negara disusun oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan dibantu oleh Unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara serta mengikutsertakan bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan, serta menteri pertahanan, dan menteri luar negeri.[118]

Selanjutnya rancangan pola pengelolaan yang telah dirumuskan Dewan Sumber Daya Air Nasional disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara.[119]

B. Rancangan Rencanan Pengelolaan Sumber Daya Air

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air tidak berbeda dalam hal penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

116 Ayat (5) Pasal 19 PP No. 42 tahun 2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
117 Ayat (6) Pasal 19 PP No. 42 tahun 2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
118 Ayat (1) dan (2) dan ayat (4) Pasal 20 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
119 Ayat (5) Pasal 20 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa;

> *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota disusun oleh Dinas pada tingkat kabupaten/kota melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"*

Mekanisme selanjutnya rancangan tersebut dibahas dalam Wadah Koordinasi pengelolaan sumber daya air untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan,[120] dan setelah itu bupati/walikota menetapkannya sebagai rencana pengelolaan sumber daya air.[121] sesuai dengan ketetuan ayat (2), yaitu;

Akan tetapi apabila wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk maka rancangan tersebut dibahas oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota, dan apabila wadah koordinasi kabupaten/kota yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk maka Bupat/Walikota menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.[122]

Mekanisme di atas juga sama terhadap rancangan rencana pengelolaan pada wilayah sungai **lintas kabupaten/kota**. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan;

> *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun oleh Dinas pada tingkat provinsi melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"*

Pada wilayah **lintas provinsi**, pasal 35 menyebutkan;

> *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"*

120 Ayat (2) Pasal 33 PP No. 42 tahun 2008
121 Ayat (3) Pasal 33 PP No. 42 tahun 2008
122 Ayat (4) dan ayat (5) PP No. 42 tahun 2008

Pada wilayah **lintas negara,** pasal 36 menyebutkan;

> *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"*

Mekanisme selanjutnya pada rancangan rencana pengelolaan lintas provinsi dibahas dalam Wadah Koordinasi pengelolaan sumber daya air untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan[123] dengan melakukan konsultasi kepada Gubernur yang bersangkutan,[124] kemudian Menteri menetapkannya menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi.[125]

Akan tetapi apabila wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk maka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas bersama-sama oleh gubernur masing-masing dengan melibatkan bupati/walikota. [126]

Untuk rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara juga harus melalui konsultasi publik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) ;

> *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"*

Mekanisme selanjutnya, rancangan tersebut dibahas dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan[127] dengan mengikutsertakan bupati/walikota dan gubernur,[128] dan selanjutnya rancangan tersebut disampaikan oleh unit pelaksana teknis kepada menteri untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya

123 Ayat (2) Pasal 35 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
124 Ayat (3) Pasal 35 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumbre Daya Air
125 Ayat (4) Pasal 35 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
126 Ayat (5) Pasal 35 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
127 Ayat (2) Pasal 36 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
128 Ayat (3) Pasal 36 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air

air wilayah sungai lintas negara. [129]

Mekanisme di atas memang melibatkan partisipasi masyarakat tapi tidak ada jaminan partisipasi itu diakomodasi dalam kebijakan yang diambil.

Peluang lain bagi keterlibatan masyarakat yaitu dalam Dewan Sumber Daya Air yang mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air.[130]

Pasal 86 ayat (3) menyebutkan bahwa;

> "*Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan*"

Penjelasan pasal 86 (ayat 3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip keterwakilan adalah "terwakilinya kepentingan unsur-unsur yang terkait, misalnya sektor, wilayah, serta kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air. Sementara itu kelompok pakar, asosiasi profesi, organisasi masyarakat dapat dilibatkan sebagai narasumber. Yang dimaksud dengan seimbang adalah jumlah anggota yang proporsional antara unsur pemerintah dan unsur non pemerintah"

Akan tetapi, ketentuan di atas tidak mewajibkan pelibatan masyarakat dimaksud, frasa "dapat" dalam ketentuan di atas berpotensi mengesampingkan keterlibatan para organisasi masyarakat, pakar, asosiasi profesi, di dalam Dewan Sumber Daya Air.

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peran serta masyarakat dalam undang-undang ini terdapat dalam bab XI tentang Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ;

129 Ayat (4) Pasal 36 PP No. 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
130 Ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Ayat (1)

"Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"

Ayat (2)

"Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri"

Peran serta masyarakat ditempatkan sebagai salahsatu asas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan Pasal 3 huruf (g) menyebutkan;

"Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan peran serta masyarakat"[131]

Asas peran serta masyarakat ini dimaksudkan agar *Pertama*, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; *Kedua*, agar masyarakat memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil; *Ketiga*, menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; *Keempat*, memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.[132]

Dengan demikian setidaknya hak atas turut serta terdapat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Adapun mekanisme penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,[133] dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

131 Asas lainnya dalam pasal 3 ini adalah ; a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.

132 Penjelasan Pasal 3 huruf (g)

133 Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri dari 4 bagian, yaitu (a) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; (b) Rencana

Sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 14 ayat (2);

> "*Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3- K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat*"

Dalam hal Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K) memuat jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil-hasil konsultasi publik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (c);

> "*RPWP-3-K (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) berisi: jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan*"

Hasil-hasil konsultasi publik ini sesuai dengan kesepakatan yang transparan, demokratis, dan tercatat dalam dokumen konsultasi publik[134]

Peran serta masyarakat lainnya adalah dalam hal pengawasan, Pasal 36 ayat (6) menyebutkan;

> *"Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* [135]

Pengawasan dari masyarakat ini berbentuk pengaduan atau pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang, ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 yaitu;

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; (c) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (d) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAP-WP-3-K. Ketentuan Pasal 7 ayat (1)

134 Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf c

135 Ketentuan Pasal 36 ayat (1) adalah "Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus"

> "*Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang*"

Selanjutnya dalam hal peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, dimandatkan untuk pembentukan Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara pemerintah dengan pihak-pihak lain diantaranya lembaga swadaya masyarakat. Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa;

> "*Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha*"

Adapun kegiatan mitra bahari ini difokuskan pada pendampingan atau penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan atau rekomendasi kebijakan[136] dengan difalisitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah atau dunia usaha.[137]

Dari beberapa peluang di atas walaupun sudah melibatkan masyarakat dalam bentuk konsultasi publik, namum masih terdapat hal-hal yang bisa menjadi hambatan khususnya bagi para pembela HAM. Hal ini bisa terlihat dengen menelusuri ketentuan Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa;

> "*Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3- K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan*"

Penjelasan Pasal 14 ayat (3) menyebutkan;

> "*Masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah,*

136 Ayat (3) Pasal 41 UU No. 27/2007
137 Ayat (2) ibid

> *pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya disampaikan secara efektif melalui jalur komunikasi yang tersedia*"

Pasal 1 huruf (30) menentukan pemangku kepentingan utama yaitu;

> "*Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir*"

Ketentuan pasal-pasal di atas memang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3- K, namun yang menjadi ganjalan adalah para pembela HAM yang bekerja diwilayah issu ini tidak termasuk dalam kategori Pemangku Kepentingan Utama. Dengan tidak masuknya para pembela HAM dalam kategori pemangku kepentingan utama maka para pembela HAM tersebut secara normatife tidak mempunyai akses untuk memberi masukan, tanggapan atau saran dan perbaikan terhadap konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3- K. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan para pembela HAM tidak dilibatkan dalam proses diseminasi untuk memberikan masukan, tanggapan atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) di atas.

UU No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan

Peluang atas terjaminnya hak turut serta khususnya dalam hal kehutanan disebutkan antara lain dalam Pasal 70 UU No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, yaitu;

Ayat (1)

> *"Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan"*

Ayat (2)

"Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna"

Ayat (3)

"Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan"

Ayat (4)

"Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Forum Pemerhati Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas merupakan mitra pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan dan mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan. Keanggotaan forum ini antara lain terdiri dari organisasi profesi kehutanan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, serta pemerhati kehutanan.[138]

Peran masyarakat lainnya adalah dalam hal pengawasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat (2);

"Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan"

Secara lebih khusus masyarakat juga berperan melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan pengelolaan hutan. Pasal 62 menyebutkan;

138 Penjelasan Pasal 70 ayat (3)

> *"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga"*

Selain itu, masyarakat juga berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan. Pasal 64 menyebutkan ;

> *"Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional"*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, peran serta masyarakat terklasifikasi dalam beberapa hal yaitu pembangunan kehutanan dan forum pemerhati kehutanan (Pasal 70 ayat 2 dan 3), pengawasan (pasal 60 ayat 2), pengawasan terhadap pengelolaan (pasal 62), dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan (pasal 64).

Peran serta masyarakat dalam hal penyusunan rencana kehutanan tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang ini. Ketentuan mengenai penyusunan rencana kehutanan berdasarkan Pasal 20 adalah;

Ayat (1)

> *"Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan"* [139]

Ayat (2)

> *"Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala*

139 Pasal 13 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan mengatur tentang inventarisasi hutan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungan. Inventarisasi hutan dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan mencakup (a) inventarisasi hutan tingkat nasional, (b) inventarisasi hutan tingkat wilayah, (c) inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan (d) inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan. Hasil inventarisasi hutan dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan"

Ayat (3)

"Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Pasal-pasal lain yang ada dalam undang-undang ini khususnya Pasal 11 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan hanya menyebutkan bahwa;

"Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah"

Mengenai transparan, partisipatif atau terpadu yang disebutkan dalam pasal ini juga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasalnya, bahkan ketentuan pasal ini hampir persis sama dengan ketentuan Pasal 4 PP No. 44/2004, yang menyebutkan;

"Perencanaan kehutanan dilaksanakan :

a. secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat;
b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global;
c. dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional"

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, terdapat pada Pasal 13 ayat (6) huruf (h), menyebutkan bahwa;

"Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur-unsur partisipasi

para pihak" [140]

Penjelasan Pasal 13 ayat (6) huruf (h) menyebutkan bahwa;

> *"Yang dimaksud dengan "para pihak" adalah pengelola KPH, perwakilan pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat dan dampak pengelolaan KPH.*
>
> *"Partisipasi para pihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk partisipasi, paling rendah sampai dengan keterlibatan para pihak pada setiap tahapan proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan"*

Catatan kritis dari ketentuan pasal di atas (dengan melihat secara beraturan dengan pasal-pasal sebelumnya pada bagian peluang) adalah pasal ini berpotensi memberikan peluang tafsir yang sangat sempit mengenai pihak-pihak yang dapat menerima manfaat, sementara itu para organisasi lingkungan hidup adalah entitas masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai penerima manfaat.

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang ini juga tidak banyak mengatur keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan atau pertambangan mineral dan batubara, sehingga beberapa unsur-unsur hak atas turut serta dalam pemerintahan seperti akses yang efektif, turut serta dalam unsur-unsur publik atau mengajukan kritik ke badan-badan negara, atau keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik, tidak diakomodir dalam undang-undang ini.

Dalam hal penetapan Wilayah Pertambangan (WP), ketentuan Pasal 10 hanya menyebutkan bahwa;

> *"Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:*
> *a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung*

140 Ayat (5) Pasal 13 PP No. 6 tahun 2007 adalah: "Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH"

jawab;

b. *secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan*

c. *dengan memperhatikan aspirasi daerah"*

Ketentuan ini sangat general menyebutkan keterlibatan masyarakat dalam menetapkan wilayah pertambangan, sehingga di satu sisi keterlibatan masyarakat tersebut tidak muncul atau 'dikesampingkan' dalam pasal-pasal yang lain.

Hal seperti ini dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan;

> *"WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"*

Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa proses konsultasi dilakukan dengan perwakilan-perwakilan rakyat yang "terlembaga", sementara itu terhadap masyarakat umum terutama yang berkepentingan langsung terhadap dampak pertambangan, kurang dijamin pelibatannya dalam proses-proses konsultasi publik.
Pasal lain yang mempunyai karakter sama dengan pasal di atas dapat dilihat dalam Bab III tentang Penguasaan Mineral dan Batubara, dimana Pasal 5 ayat (1) menyebutkan yaitu;

> *"Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri"*

Ketentuan pasal lain dapat dijumpai dalam Bab IV tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (e) menyebutkan;

> *"Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:*

> *(e) penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"*

Hal yang sama dijumpai dalam hal penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 yaitu;

> *"WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 [141] ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota"*

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam proses perencanaan perkebunan dilakukan dengan berbagai kriteria-kriteria yaitu partisipatif, terpadu, dan akuntabel, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, yaitu;

> *"Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara* ***partisipatif,*** *terpadu, terbuka, dan* ***akuntabel****"*

Ketentuan pasal ini -selain menjamin hak atas informasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas- juga berpeluang bagi para pembela HAM untuk keterlibatan partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam proses penyusunan rencana perkebunan, dan perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel) [142]

Maka dengan demikian, seluruh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 dan 7 sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian hak atas informasi di atas, juga harus dilaksanakan secara partisipatif dan akuntabel.

Disamping itu, bentuk lain peranserta masyarakat terlihat dalam musyawarah antara pihak-pihak yang ingin memiliki tanah hak ulayat dengan masyarakat adat dimana dalam hal ini dijamin bahwa

141 Ketentuan Pasal 20 UU No. 4/2009 yaitu; "Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR"

142 Penjelasan Pasal 8 UU No. 18/2004 tentang Perkebunan

musyawarah tersebut tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak atas tanah.[143] Hal ini berarti bahwa sebenarnya masyarakat adat berhak untuk tidak memberikan tanahnya untuk dijadikan lahan perkebunan sekalipun dilakukan berbagai musyawarah-musyawarah.

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan peranan pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, yaitu ;

> *"Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :*
> *a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;*
> *b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan;*
> *c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;*
> *d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
> *e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;*

Peran serta lainnya terdapat dalam keanggotaan Dewan Pers yang membuka peluang keterlibatan bagi tokoh masyarakat atau bagi jurnalis itu sendiri. Pasal 15 ayat (3) menentukan bahwa;

> *"Anggota Dewan Pers terdiri dari :*
> *a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;*
> *b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;*
> *c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers"*

143 Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU No. 18/2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 98 ayat 1-4:

"*(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.* "

"*(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar.* "

"*(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/ Bupati/Walikota.* "

"*(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.* "

Keanggotaan Dewan Pengupahan yang mensertakan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan termasuk juga serikat pekerja/ serikat buruh merupakan suatu kesempatan bagi serikat pekerja/ serikat buruh khususnya untuk turut serta dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini serikat pekerja/ serikat buruh berkesempatan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja agar memiliki kekuatan hukum dalam suatu kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan pengupahan bagi pekerja/ buruh agar sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak.

Pasal 107 ayat 1-4:

"*(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada*

pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. "

"*(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:*

a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan

b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota."

"*(3)* ***Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.*** "

"*(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.* "

Keberadaan unsur serikat pekerja/ serikat buruh dalam Lembaga Kerja sama Tripatrit merupakan peluang yang sangat baik bagi serikat pekerja/ serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan agar dapat menjadi suatu kebijakan ketenagakerjaan.

Pasal 173 ayat 1,2 dan 3:

"*(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.* "

"*(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikut-sertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.* "

"*(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.* "

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 27:

Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan **dalam pengawasan**

mengikutsertakan unsur pengusaha dan **unsur tenaga kerja,** dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya peluang bagi pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh dalam pengawasan atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan maka pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh dapat secara aktif melindung kepentingan pekerja/ buruh berkenaan dengan jaminan sosial tenaga kerja yang menjadi hak mereka. Pengawasan atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, pengusaha, maupun pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Pasal 23 ayat 1:

"MRP mempunyai kewajiban:

b. membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;

c. membina kerukunan kehidupan beragama"

Keberadaan MRP dalam UU ini dipandang memiliki peluang untuk dapat turut serta dalam sistem pemerintahan, namun dengan catatan yang cukup ketat bahwa MRP dapat menjadi representassi HRD dengan syarat pemilihan MRP harus mengakomodasi keaktifan sebagai human rights defender.

UU Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2006

Dalam konteks keturutsertaan dalam system pemerintahan, pembela HAM memiliki peluang untuk turut serta dalam beberapa ruang lingkup:

a. menyusun dan merencanakan pembangunan di Aceh.

Pasal 141 ayat 3:

"Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui perpanjangan aspirasi dibawah."

b. pada ruang lingkup tata ruang Aceh dan kabupaten/kota

Dalam pasal 142 ayat 5:

"masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Aceh dan kabupaten/kota."

c. dalam ruang lingkup pembangunan berkelanjutan

Pasal 143 ayat 3:

"Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan."

d. Dalam ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 148 ayat 2:

"masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup"

Keterlibatan dalam pengeloolaan lingkungna hidup ini dipertegas juga dalam kewajiban pmerintah Aceh unutk melibatkan LSM yang dianggap memenuhi syarat dalam pengelolaan dan dan perlindungan hidup (pasal 149 ayat 4)

Lebih jauh, keturutsertaan juga ditunjukkan dalam bentuk khusus yaitu pemberian masukan lisan dan tertulis juga berada dalam ruang lingkup persiapan dan pembahasan dalam pembentukan qanun.

Pasal 238 ayat 1:

"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancanangan qanun"

Partisipasi dalam rancangan qanun ini kemudian diperkuat dengan pasal 238 ayat 2 bahwa setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik.

3.5.2 Hambatan hak atas turut serta dalam system pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

Pasal 39 ayat 1 dan 2:

"*(1) Pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.* "

"*(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauansebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.* "

Pasal 41 ayat 1,2 dan 3:

"*(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 39 dan 40 sesuai kewenangan dengan masing-masing.* "

"*(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan.* "

"*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.* "

Pasal 42 ayat 1 dan 2:

"*(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.* "

"*(2) Pembinaan sebagimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan, dan sosialisasi.* "

Pasal 39 ayat (1) dan (2), Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 42 ayat (1) dan Ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja merupakan turunan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

"(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;
f. kondisi lingkungan kerja;
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja

"(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

"(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. "

Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja/ serikat buruh. Hal ini penting untuk menyeimbangkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan tersebut berdasarkan setiap kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripatrit

Pasal 50 ayat 1:

"*(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripatrit Kabupaten/Kota calon anggota harus memenuhi persyaratan:*

a. WNI;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA/ sederajat;

d. PNS di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah kabupaten/ kota terkait lain begi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten/ kota;

e. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan

f. Anggota atau pengurus serikat pekerja/ serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/ serikat buruh. "

Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripatrit ini merupakan turunan dari Pasal 107 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

"*(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.*

"*(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :*

a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan

b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

"*(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan seri-kat*

pekerja/serikat buruh.

"*(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.* "

Salah satu syarat keanggotaan LKS Tripatrit Kabupaten/Kota, dimana calon anggota harus berpendidikan serendah-rendahnya SMA/sederajat berlebihan. Sebaiknya syarat pendidikan ini diturunkan menjadi serendah-rendahnya SMP/ sederajat saja. Hal ini dikarenakan masih banyak posisi pekerja/ buruh yang hanya mensyaratkan SMP/sederajat saja, bahkan strata pendidikan di bawahnya. Pada dasarnya setiap pekerja/ buruh yang menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja/ serikat buruh berhak untuk dicalonkan menjadi anggota LKS Tripatrit Kabupaten/Kota.

Mengenai wawasan dan pengetahuan mengenai hak-hak pekerja yang seharusnya diperjuangkan oleh para calon anggota LKS Tripatrit yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dapat saja diperkaya melalui pengalaman mereka dalam beraktivitas di serikat pekerja/ serikat buruh.

Pada era otonomi daerah saat ini, urusan ketenagakerjaan lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, sehingga urusan penegakan peraturan perundang-undangan dan praktek ketenagakerjaan lebih banyak berada di kabupaten/ kota. Calon anggota LKS Tripatrit yang berasal dari serikat pekerja/ serikat buruh lebih banyak memahami praktek ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan, yang terdekat dengan kabupaten/ kota.

Sedangkan untuk calon anggota LKS Tripatrit pada tingkat Provinsi dan Nasional memang lebih baik mensyaratkan pendidikan serendah-rendahnya SMA/ sederajat karena akan bergerak pada tahapan kebijakan ketenagakerjaan, bukan lagi bergerak pada tataran lapangan praktek ketenagakerjaan.

3.6 Hak atas Pemulihan

3.6.1 Peluang Hak Atas Pemulihan

Dalam konteks pemulihan, akses terhadap keadilan merupakan bagian penting. Saluran-saluran hukum formal atas adanya tindak pelanggaran terhadap pembela HAM sudah sepatutnya dimaksimalkan untuk menjamin keadilan bagi pembela HAM yang menjadi korban pelanggaran dimaksud. Selain itu, bentuk pemulihan lainnya termasuk: kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap pembela HAM yang dilanggar hak-haknya.

UU No. 12 Tahun 2005 jo. ICCPR

UU ini telah mengikat janji Negara untuk menjamin upaya pemulihan yang efektif atas terjadinya pelanggaran HAM bagi korban termasuk bagi pembela HAM. Pasal 2 ayat (3) UU ini menyebutkan:

> *"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :*
> *(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh **upaya pemulihan yang efektif**, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;*
> *(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;*
> *(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan. "*

UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Dalam hal pembela HAM mendapat ancaman atau mengalami tindak kekerasan atau tindak pidana lainnya, ketentuan di dalam KUHAP sepatutnya dapat menjadi saluran hukum formal yang dapat digunakan

untuk memastikan akses pembela HAM terhadap keadilan. Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan:

> "*Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.* "

Sementara Pasal 108 ayat (1) UU ini menyebutkan:

> "*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.*"

Sedangkan dalam hal pembela HAM mengalami kriminalisasi yang juga melibatkan penangkapan atau penahanan tidak sah (*arbitrary detention*) oleh pihak kepolisian, pembela HAM dapat menggunakan lembaga praperadilan yang juga diatur dalam KUHAP untuk melindungi haknya.

Pasal 77 KUHAP menyebutkan:

> "*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.* "

Bahkan lembaga praperadilan juga memungkinkan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan tidak sah terhadap diri pembela HAM. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 ayat 1-5 KUHAP:

> "*(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang*

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. "

"*(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.* "

"*(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kapada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.* "

"*(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.* "

"*(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.* "

Begitu pula bilamana setelah melalui proses persidangan, pembela HAM yang mengalami kriminalisasi dinyatakan tidak bersalah dengan suatu putusan bebas atau lepas, Pasal 97 KUHAP mengatur:

"*(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.* "

"*(20 Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).* "

"*(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.* "

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Dalam hal seorang pembela HAM memerlukan informasi terkait dengan kasus yang diadukan ke Kepolisian, ketentuan perundang-undangan ini dapat memberikan jaminan kepadanya memperoleh informasi dimaksud. Pasal 38 ayat (2) huruf c UU ini yang menyebutkan:

> *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*[144]*, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden".*

Di dalam penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini termasuk **hak memperoleh informasi** mengenai penanganan keluhannya. misalnya memberikan peluang **hak memperoleh informasi** dari Komisi Kepolisian Nasional mengenai penanganan keluhan atas penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, yang dilakukan oleh kepolisian.

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam rangka memperoleh dan mewujudkan pemulihan, seorang pembela HAM yang berstatus sebagai saksi atau korban berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin oleh UU ini. Pasal 5 ayat (1) UU ini menyebutkan:

> *"Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat;mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh*

144 Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. "

Sementara Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 UU ini menyebutkan:

"*(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.*

"*(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.*

"*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah"*

Sesuai dengan definisi pembela HAM, seorang saksi pelanggaran HAM termasuk dalam kategori pembela HAM. Sehingga ketentuan ini dapat menjadi peluang bagi saksi/pembela HAM untuk mendapat perlindungan, apalagi pembela HAM yang menjadi korban langsung.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Sesuai dengan pasal 7 ayat 3 UU no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, secara lebih teknis, prosedur pemberian dan oengajuan kompensasi kemudian diataur dalam peraturan pemerintah ini. PP ini memberikan saluran untuk realisasi hak atas pemulihan bagi pembela HAM. Namun penting untuk dicermati, bahwa Pasal 4 peraturan ini mengatur soal hal-hal yang harus dilengkapi, diantaranya menyebutkan nama pelaku pelanggaran HAM atau melampirkan bukti kerugian yang diderita, hal-hal mana tidak mudah untuk dilengkapi melihat fakta yang sering terjadi, cukup sulit bagi pembela HAM untuk dapat mengidentifikasi pelaku atau membuktikan kerugian yang dideritanya. Maka ketentuan di dalam Pasal 4 dalam peraturan ini dapat berpotensi menghambat pembela HAM dalam mengupayakan pemulihan atas diri korban atau dirinya sendiri.

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Keberadaan UU ini secara umum memungkinkan bagi korban pelanggaran hak dan pembela HAM untuk memperoleh pemulihan. Karena sebelumnya tidak ada pengadilan yang secara khusus memiliki yurisdiksi mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

UU ini pun membuka peluang pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Pasal 43 UU ini menyebutkan:

> *"(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc."*
> *"(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden."*
> *"(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum."*

Perkembangan positif mengenai pasal 43 UU diatas adalah dengan munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Februari 2008 dalam putusan perkara Nomor 18/PUU-V/2007 Perihal PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 khususnya mengenai uji materil pasal 43 ayat 2 dan penjelasan pasal 43 ayat 2 pada UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diajukan oleh Eurico Guterres terpidana kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur (1999).

Dalam keputusannya MK menyatakan bahwa pasal 43 ayat 2 tetap berlaku. MK menyatakan:

> *"untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan pengadilan HAM ad Hoc suatu kasus tertentu menurut locus dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR, tetapi DPR dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad Hoc* ***harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institui berwenang, dalam hal ini***

> ***Komnas HAM dan Kejasaan Agung"*** *(putusan Mahkamah Konstitusi Halaman 94 angka 3.27).*

Namun MK menganggap bahwa penjelasan atas ayat 2 bertentangan dengan UUD 1945 karena didapati kata "dugaan". Dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 dikatakan "*Dalam hal DPR RI mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, DPR RI mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini*". Menurut MK, kata "dugaan" diatas menimbulkan ketidak pastian. (putusan Mahkamah Konstitusi Halaman 94 angka 3.27).

Sehingga konsekwensi dari putusan MK tersebut adalah;

Pertama, Keputusan MK ini secara jelas mengoreksi perilaku pembangkangan hukum yang sering dilakukan oleh Kejagung denga tujuan menolak melakukan penyidikan atas kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Tragedi Mei 1998 serta Penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998. lebih jauh Kejaksaan Agung, kerap meminta DPR melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM dengan berdasar pada pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kedua, Keputusan MK juga sekaligus menjadi koreksi dan penegas bahwa tindakan politisasi DPR terhadap kasus-kasus diatas sangat tidak relevan terlebih kasus-kasus diatas belum dijelaskan alat buktinya oleh Kejaksaan Agung lewat tindakan peyidikan.

Sementara itu, terkait dengan soal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, UU ini telah membuka peluang bagi pembela HAM untuk mendapatkan jaminan.

Pasal 35 ayat (1) UU ini menyatakan:

> *"Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi."*

Senada dengan UU perlindungan saksi dan korban, UU ini pun mengatur perlindungan bagi korban dan saksi pelanggaran HAM berat yang dalam

konteks hak atas pemulihan, perlindungan terhadap mereka menjadi hal yang sangat krusial.

Pasal 34 ayat 1,2 dan 3 UU ini menyebutkan:

> *"(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun."*
> *"(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma."*
> *"(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."*

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Kehadiran peraturan ini adalah untuk menjalankan mandat dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terkait dengan masalah upaya pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat (pasal 34 ayat 3 UU no. 26 tahun 2000). Dengan demikian, pembela HAM dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk mewujudkan upaya pemulihan bagi korban atau dirinya sendiri.

UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

UU ini membuka peluang bagi upaya pemulihan yang efektif bagi pembela HAM yang terlanggar haknya termasuk untuk mewujudkan pemulihan bagi korban.

Secara khusus Pasal 9 UU ini menyebutkan:

> *"Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:*
> *1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:*
> *a. Prajurit;*

b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan."

Wewenang yang dimiliki Pengadilan Militer sesuai ketentuan dalam UU ini membuka peluang pemulihan bagi korban pelanggaran hak termasuk pembela HAM, dalam hal pelaku pelanggaran tersebut adalah seorang anggota militer. Seperti KUHAP, UU ini pun membuka peluang pemulihan mulai dari tahap pengaduan atau pelaporan kepada penyidik militer sampai dengan tahap penuntutan di pengadilan militer. Pasal 100 ayat 1 dan 2UU ini menyebutkan:

"(1) Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis."

"(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyidik atau atasan yang berwenang."

Namun demikian, sebagai satu saluran pemulihan bagi korban dan pembela HAM, UU Peradilan Militer ini perlu diberikan beberapa catatan kritis, diantaranya:

1. Ketentuan UU ini tidak sesuai dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang mengatur kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI menjadi kewenangan peradilan umum. Maka keberadaan UU ini menghalangi kewenangan peradilan umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.
2. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional sebagaimana telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebenarnya memberikan kewenangan mengadili kepada Pengadilan HAM untuk memeriksa kejahatan HAM yang dilakukan oleh militer. Akan tetapi, yurisdiksi pengadilan militer seperti yang diatur dalam UU dapat menimbulkan ketidakjelasan kewenangan mengadili. Dan sangat berpotensi untuk memelihara budaya impunitas.
3. Sistem peradilan pidana militer (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan) membedakan tingkat kewenangan peradilan berdasarkan kepangkatan. Hal ini mengakibatkan tingkat pertanggungjawaban lebih besar dibebankan kepada bawahan (individu) dan secara prinsipil merupakan *obstruction of justice*.
4. Merancukan sistem peradilan pidana militer dan sistem peradilan tata usaha militer.[145]

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik

Pasal 5 UU ini merupakan terobosan dalam hukum pembuktian, dimana sebelumnya tidak dikenal alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ini menyebutkan:

> *"(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

145 Kajian Kritis Terhadap UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Indonesian Working Group on Security Sector Reform, ProPatria, Jakarta 2002.

> *"(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."*

Ketentuan ini membuka peluang dalam upaya pemulihan dimana alat bukti yang tersedia berupa informasi atau dokumen elektronik.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Sejalan dengan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur di dalam KUHAP, Pasal 15 ayat (1) UU ini, kembali menegaskan:

> *"Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan."*

Ketentuan ini merupakan peluang bagi HRD yang mengalami tindak kekerasan atau ancaman.

Selain memberikan peluang untuk hak atas informasi bagi pembela HAM sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, UU ini juga memberikan peluang untuk hak atas pemulihan bagi pembela HAM yang menjadi korban kekerasan polisi atau yang berupaya mewujudkan pemulihan bagi korban langsung. Pasal 38 ayat (2) huruf c UU ini yang menyebutkan:

> *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden."*

Kehadiran Kompolnas memberikan peluang bagi masyarakat, termasuk pembela HAM, untuk memungkinkannya memperoleh pemulihan yang efektif. Intitusi Kepolisian sebagai bagian dari keseluruhan proses pemulihan yang efektif tentu akan berpengaruh besar pada proses tersebut bilamana institusi ini tidak bekerja sebagai mestinya. Seperti dijelaskan dalam UU ini, melalui Kompolnas, masyarakat

termasuk pembela HAM, dapat menyampaikan keluhan menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan komisi Negara yang paling utama yang memiliki tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Dan dalam rangka mencapai tujuannya itu, Pasal 76 ayat (1) UU ini menyatakan:

> *"Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia."*

Dua fungsi Komnas HAM, yakni pemantauan dan mediasi, dapat dipandang sebagai hal yang dapat menunjang efektifitas mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sebab dapat terlihat di dalam Pasal 89 ayat (3) UU ini yang menyebutkan:

> *"Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :*
>
> *a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;*
> *b. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;*
> *c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;*
> *d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;*
> *e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;*
> *f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya*

dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. *pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan*

h. *pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak."*

Dan terkait dengan fungsi mediasinya, Pasal 89 ayat (4) UU ini memberi weweang Komnas HAM melakukan :

a. *perdamaian kedua belah pihak;*

b. *penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;*

c. *pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;*

d. *penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan*

e. *penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.*

Dimana fungsi mediasi Komnas HAM ini pun dapat digunakan untuk mewujudkan pemulihan yang efektif terkait dengan adanya pelanggaran HAM.

Dalam rangka mewujudkan pemulihan bagi korban dan pembela HAM, Komnas HAM diberi wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat termasuk pembela HAM. Seperti di dalam Pasal 90 ayat 1-4 UU ini, disebutkan bahwa :

"(1) Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

"(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

"(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

"(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat."

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini semakin menegaskan peluang bagi pembela HAM untuk memperoleh dan mengupayakan pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM.

UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Pasal 38 UU ini menyebutkan:

"*Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.* "

Komisi Kejaksaan yang dilegitimasi oleh ketentuan ini sesungguhnya dapat menjadi peluang untuk mendorong kinerja kejaksaan dalam rangka mewujudkan pemulihan.

Terkait dengan ketentuan Pasal ini, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan menjelaskan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan dimana dapat mempengaruhi upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Seperti terlihat dalam Pasal 10 ayat 1, Perpres ini menyebutkan:

"Komisi Kejaksaan mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;

a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;

b. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan

c. menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti."

Selanjutnya, Pasal 11 Perpres ini memberikan jaminan kepada masyarakat termasuk pembela HAM untuk menyampaikan laporan tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan. Khususnya prilaku yang berpengaruh pada upaya pemulihan korban. Pasal 11 Perpres ini menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang:

a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;

b. meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;

c. memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;

d. meminta informasi kepada badan di lingkungan

Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;

e. menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;

f. membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Pasal 12 ayat 1 dan 2:

"(1) Dalam hal pemeriksaan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.

"(2) Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:

a. pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarutlarut;

b. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa; dan/atau

c. terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal."

Pasal 13 ayat 1 dan 2:

"(1) Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan."

"(2) Dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat internal."

Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3:

"(1) Pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan pegawai Kejaksaan atau dapat mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam penuntutan.

"(2) Semua pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

"(3) Dalam hal pegawai di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan."

Pasal 15:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan masukan berupa usul:

a. perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi, atau kinerja di lingkungan Kejaksaan;

b. pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang dinilai berprestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau

d. pemberian sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundangundangan lainnya."

Sayangnya kewenangan Komisi Kejaksaan dalam hal pemberian sanksi hanya terbatas pada menyampaikan masukan berupa usul. Ketiadaan kewenangan untuk secara langsung memberikan sanksi terhadap jaksa yang memililki kinerja buruk, khususnya dalam rangka mewujudkan pemulihan.

UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Mekanisme pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling utama adalah di badan peradilan. Namun seringkali kita temui fakta bahwa upaya pemulihan tersebut malah sebaliknya kandas di badan-badan peradilan. Alih-alih menjadi muara pencari keadilan, badan peradilan malah turut berperan dalam menghambat upaya pemulihan yang diupayakan oleh pencari keadilan. Mafia peradilan sudah menjadi rahasia umum.

Oleh karena itu, kelahiran Komisi Yudisial yang menjalankan tugas pengawasan terhadap prilaku hakim, dapat dilihat sebagai peluang untuk upaya pemulihan efektif. Berbagai prilaku hakim yang menyimpang termasuk yang berpengaruh besar pada terhambatnya upaya pemulihan korban, dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Sayangnya keputusan menjatuhkan sanksi, tidak berada di tangan Komisi Yudisial sendiri melainkan hanya sebatas mengajukan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung.

Ketentuan-ketentuan di bawah ini memuat peluang pemulihan bagi korban.

Pasal 13:

"Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan

b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim."

Pasal 20:

"Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim."

Pasa1 21:

"Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi."

Pasal 22 ayat 1:

"Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:

a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR."

Pasal 23 ayat 1-6:

"(1) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pemberhentian sementara; atau
c. pemberhentian.

(2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

(3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh

Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

(4) Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.

(6) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung."

UU No. 31 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jaminanan terhadap beberapa unsur hak atas pemulihan yang ada dalam undang-undang ini diantaranya hak atas pengaduan serta mekanisme-mekanisme gugatan ke pengadilan.

Pasal 65 ayat (5) menyebutkan bahwa;

"*Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup*"

Ketentuan selanjutnya mengenai tata cara pengaduan ini diatur oleh Peraturan Menteri[146]

Bahwa dalam kontek ini pemulihan dimaknai untuk mendapatkan keadilan, namun dalam kontek lain jika lembaga-lembaga yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pengawasan lingkungan tidak bekerja sesuai dengan kewenangannya maka kategori hak ini bisa ditempatkan pada hak pembela HAM atas turut serta dalam pemerintahan.

146 Ayat (6) Pasal 65 UU No. 31 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selanjutnya undang-undang ini menjamin hak gugat masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 91;

Ayat (1)

> *"Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup"*

Ayat (2)

> *"Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya"*

Ayat (3)

> *"Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*

Undang-undang ini juga menjamin hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (1);

> *"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup"*

Selain itu hak untuk mengajukan gugatan kepengadilan tata usaha negara terkait penerbitan berbagai izin dijamin dalam pasal 93 ayat (1) yaitu;

> *"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:*
>
> *a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;*
>
> *b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL,*

tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau

c. *badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan*"

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dalam undang-undang ini menjamin Hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian. [147]

Hak ini tercantum dalam Pasal 68 yang menyebutkan;

> *"Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*

Selain itu, hak organisasi kemasyarakatatan untuk mengajukan gugatan dijamin dalam pasal 69, yaitu;

> *"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan"*

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Dalam undang-undang ini hak masyarakat untuk mengajukan gugatan diakui dalam pasal 82 huruf (f) yang menyebutkan bahwa;

> *"Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya"*

147 Pasal 1 huruf (37) UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan diatur dalam Pasal 90 yang menyebutkan bahwa;

> "*Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan*"

Hak yang lebih spesifik untuk organisasi untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha diatur dalam Pasal 92 ayat (1) yaitu;

> "*Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air*"

Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan kepada Pemerintah Pusat atau Daerah untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2);

> "*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" [148]

Ketentuan pasal ini bisa menjadi salahsatu peluang khususnya bagi masyarakat, akan tetapi yang dimaksud dengan memfasilitasi ialah menyerap, mempelajari dan mendalami objek pengaduan, dan merespon secara proporsional/wajar.[149]

UU No. 41/99 tentang Kehutanan

Sama hal nya dengan beberapa mekanisme yang telah disebutkan di atas, jaminan terhadap hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan atau melaporkan tentang kerusakan hutan, diatur dalam

148 Ayat (1) Pasal 47 adalah : Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas: (a) badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air; dan (b) badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.

149 Penjelasan ayat (2) Pasal 47 UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan;

> "*Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat*"

Selanjutnya hak bagi organisasi untuk mengajukan gugatan perwakilan di atur dalam Pasal 73 ayat (1) yaitu;

> "*Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan*"

Kemudian undang-undang ini mengatur bahwa instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab dibidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. [150]

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Jaminanan terhadap hak atas pemulihan di dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang lain, yaitu –salahsatunya- masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pertambangan berhak memperoleh ganti rugi dan berhak mengajukan gugatan. Hal ini diatur dalam Pasal 145 yaitu;

Ayat (1)

> "*Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:*
>
> *a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
>
> *b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan*"

150 Pasal 72 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Ayat (2)

> *"Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Namun walaupun demikian, secara khusus undang-undang ini tidak mengakomodir hak masyarakat untuk mengajukan gugatan dengan mekanisme kelompok, dan tidak menjamin hak atas organisasi-organisasi lingkungan hidup atau yang sejenisnya untuk mengajukan gugatan terkait pengelolaan pertambangan mineral atau batubara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini mengalami kemunduran dalam hal memberikan jaminan terhadap hak atas pemulihan, yang apabila dibandingkan dengan beberapa ketentuan undang-undang lain justru telah menjamin organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan, dan juga menjamin hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara berkelompok.

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Secara normatif, undang-undang tentang perkebunan ini sudah sangat tertinggal dengan beberapa undang-undang yang ada sesudahnya, dimana undang-undang tentang Perkebunan ini tidak ditemukan pasal-pasal yang menjamin hak bagi masyarakat apalagi untuk organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan kepengadilan baik secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok, sebagai upaya atas pemulihan atau pelestarian lingkungan hidup yang rusak akibat perkebunan.

Terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, undang-undang ini hanya mengatur tentang pencabutan izin usaha apabila sebuah perusahaan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan atau pemantauan lingkungan hidup.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 25 ayat (5) bagian Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, yaitu;

> *"Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya*

> *pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya*" [151]

Undang-undang ini hanya mengatur mekanisme/sanksi administratif saja, sementara untuk mekanisme pemulihan yang lebih subtansial, contohnya hak untuk mengajukan gugatan, menuntut gantirugi bagi masyarakat, tidak diatur dalam undang-undang.

Disamping itu, dalam konteks hak untuk turut serta, Pasal 25 di atas pun tidak menentukan pihak-pihak yang berwenang untuk menilai sebuah perusahaan apakah menerapkan atau tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat atau pembela HAM dalam proses menilai penerapan Amdal menjadi penting dalam konteks hak untuk turut serta dalam sistem pengawasan Perkebunan, namun hal ini hanya di atur dalam undang-undang pokok tentang Lingkungan Hidup yang harus dirujuk dalam penilaian Amdal.

Secara normatif, UU tentang Perkebunan ini tidak mengakomodir hak-hak masyarakat atau bagi organisasi lingkungan hidup untuk menjalankan atau mendapatkan hak-hak atas pemulihan, yang sudah seharusnya direvisi sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah mengadopsi berbagai mekanisme gugatan baik bagi masyarakat maupun bagi organisasi lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 117:

> "*Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*"

151 Ayat (3) Pasal 25 UU No.18/2004 tentang Perkebunan : "Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya"

Pasal 117 Undang-Undang 13 Tahun 2003 merupakan jalan keluar bagi serikat pekerja/ serikat buruh untuk dapat mempertahankan pendapatnya terkait dengan kepentingan hak-hak atas pekerja/ buruh yang diperjuangkan untuk dapat dilegalkan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 136 ayat 1 dan 2:

"(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

"(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang."

Pasal 136 Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini membuka peluang kepada pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh maupun pengusaha untuk mencari jalan keluar atas perselisihan hubungan industrial yang mereka hadapi dalam hal tidak tercapainya musyawarah untuk mufakat.

Pasal 151 ayat 1 dan 2:

"(1) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.

"(2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja/ buruh merupakan permasalahan yang serius. PHK bukan hanya terkait dengan pekerja/ buruh secara individual, namun juga terhadap keluarga mereka, bahkan dapat pula menjadi efek domino permasalahan soial dan ekonomi bagi masyarakat. Lemahnya posisi pekerja/ buruh yang diakibatkan oleh beberapa aspek, misalnya kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai hak-hak pekerja dan kurangnya keberanian dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan, menyebabkan serikat pekerja/ serikat buruh harus mendampingi setiap pekerja/ buruh yang sedang menghadapi permasalahan PHK. Namun demikian, jika pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak berkenan didampingi oleh serikat pekerja/ serikat buruh tetap diperkenankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara berlapis-lapis, dari perundingan bipatrit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara berlapis-lapis ini sudah cukup baik, karena mengakomodasikan beberapa alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat dipilih oleh pengusaha, pekerja/ buruh, maupun serikat pekerja/ serikat buruh sesuai dengan kehendak mereka yang juga mempertimbangkan karakter kasus, sikap kooperatif para pihak, bahkan kemampuan finansial para pihak, dan lain-lain. Keberadaan beberapa alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini sebenarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum kepada pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat dalam memperjuangkan setiap hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan.

Namun pada prakteknya, Undang-Undang ini kurang dapat diaplikasikan dengan mudah, cepat, dan murah, khususnya bagi pihak pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh. Misalnya:

- Pada perundingan bipatrit, seringkali pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh memiliki posisi tawar yang rendah terhadap pengusaha. Bahkan kadangkala terdapat upaya kriminalisasi terhadap pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh yang sengaja dilakukan oleh pengusaha.

- Pada mediasi dan konsiliasi kadangkala mediator dan kosiliator tidak berada dalam posisi netral. Banyak kasus perselisihan hubungan industrial yang telah membuktikan keberpihakan mediator dan konsiliator terhadap pengusaha, sehingga kepentingan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh terabaikan. Anjuran tertulis yang wajib diberikan oleh mediator dan konsiliator terhadap para pihak juga tidak memiliki kekuatan yang kuat dalam hal eksekusi. Mengingat berbagai permasalahan yang dapat terjadi pada proses mediasi dan konsiliasi ini maka para pihak yang merasa belum puas terhadap hasil mediasi dan konsiliasi dapat mengajukan upaya lain dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang mereka hadapi.
- Jika arbitrase dipilih oleh para pihak maka sebaiknya setiap pekerja/ buruh didampingi oleh serikat pekerja/ serikat buruh. Hal ini dikhawatirnya karena masih banyaknya pekerja/ buruh yang masih sangat kurang wawasannya mengenai hak-hak pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pegadilan sebaiknya menjadi alternatif terakhir jika berbagai alternatif sebelumnya tidak juga dapat menyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dihadapi oleh para pihak. Seringkali pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh merasakan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak memenuhi prinsip-prinsip beracara di pengadilan, yaitu mudah, murah dan cepat. Akibatnya, kadangkala jika perselisihan hubungan industrial belum dapat diselesaikan melalui alternatif-alternatif penyelesaian sebelumnya, maka penyelesaian tersebut akan mengambang, tidak kemudian dilanjutkan melalui pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 16 ayat 1-4:

> *"(1) Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat."*

"(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat akibat kecelakaan kerja sebagimana dimaksud dalam Ayat (1), penetapan akibat kecelakaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan."

"(3) Dalam hal penetapan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak dapat diterima oleh Badan Penyelenggara atau Pengusaha atau tenaga kerja, maka penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Menteri."

"(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan akibat kecelakaan kerja ditetapkan oleh Menteri."

Pasal 17 ayat 1 dan 2:

"(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Menteri dapat menetapkan atau mewajibkan pengusaha untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12"[152].

"(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. "

Kedua Pasal di atas merupakan turunan dari Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal Pasal 99 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

"(1) Setiap Pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk

152 Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berhak atas jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya pemeriksaan, dan pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan, biaya rehabilitasi berupa alat bandu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Selain penggantian biaya tersebut tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak pula atas santunan berupa uang yang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, dan/ atau santunan kematian.

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

"(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

"(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.

"(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

"(3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini memberikan peluang kepada pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/ buruh yang mengalami kecelakaan kerja agar dapat memperoleh haknya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Dalam hal pemulihan, UU otonomi khusus papua juga mengkhususkan pemulihan dalam hal pemenuhan terhadap keadilan melalui pembentukan perwakilan Komnas HAM Papua, pengadilan HAM papua dan KKR.

Pasal 45 ayat 2:

"Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

UU Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2006

Hak atas pemulihan bagi pembela HAM selaku korban diidentifikasi dalam ruang pemenuhan terhadap keadilan seperti penyelesaian pelanggaran HAM di pengadilan HAM di Aceh.

Pasal 228 ayat 1:

> *"Untuk memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi sesudah UU ini diundangkan dibentuk pengadilan HAM di Aceh."*

Selain pemulihan dalam konteks akses terhadap keadilan, pemenuhan pemulihan dalam hal reparasi juga termuat dalam UU ini yaitu :

Pasal 228 ayat 2:

> *"Putusan pengadilan HAM di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM."*

Bagi pembela HAM selaku korban masa lalu, hak atas tahu sebagai bagian dari pemenuhan atas sebuah kebenaran, peluang dapat ditemukan dalam mandat untuk dibentuknya KKR.

Pasal 229 ayat 1:

> *"Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh."*

Sementara itu, dalam mewujudkan pemulihan bagi mereka yang dibela oleh pembela HAM, maka pembela HAM dapat memanfaatkan hak yang dimiliki oleh orang yang dibelanya dalam hal pelanyanan bantuan hukum.

Pasal 227 ayat 1e:

> *"Setiap penduduk berhak: mendapatkan pelayanan dan bantuan hokum, fasilitasi melalui pengadilan, memilih pengacara/penasihat hokum untuk perlindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hokum dan kepentingan mereka di depan pengadilan"*

3.6.2 Hambatan Hak Atas Pemulihan

Sekalipun perlindungan bagi pembela HAM telah banyak ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas, bukan berarti tidak ada hambatan sama sekali. Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan disebut di bawah ini sering digunakan untuk menghambat hak atas pemulihan.

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di dalam UU ini misalnya, Pasal 82-nya sering digunakan untuk menggugurkan permohonan praperadilan terkait dengan penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Sehingga apabila pembela HAM ingin menggunakan lembaga praperadilan ini atas pengkapan atau penahanan terhadap dirinya, maka ketentuan ini bisa dipakai oleh polisi atau jaksa untuk menggagalkan permohonan si pembela HAM.

Pasal 82 ayat (1) huruf d UU ini menyebutkan:

> *"Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.* "

Sementara di Pasal lainnya, dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup, Penyidik bisa saja menghentikan penyidikan atas suatu pelanggaran HAM termasuk yang dialami oleh pembela HAM. Hal ini diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i UU ini yang menyebutkan:

> *"Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan;* "

Sedangkan di tingkat penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan menghentikan penuntutan yang mungkin digunakannya untuk mengesampingkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami pembela HAM. Sebagaimana terlihat di dalam Pasal 140 ayat (2) UU ini diatur:

> *"Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. "*

Meskipun tidak secara eksplisit ketentuan di dalam KUHAP tersebut di atas ditujukan untuk menghambat terpenuhinya hak atas pemulihan bagi korban atau pembela HAM, namun ketentuan ini membuka peluang bagi penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan untuk menghambatk pembela HAM memperoleh hak atas pemulihan ini.

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Meskipun secara umum, UU ini memberikan peluang untuk pemulihan yang efektif bagi pembela HAM yang menjadi korban atau dalam rangka mewujudkan pemulihan, namun demikian Pasal 18 UU ini dapat dipandang sebagai penghambat upaya pemulihan yang efektif. Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU ini menyatakan:

> *"(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "*
> *"(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. "*

Ketentuan ini membatasi kewenangan Komnas HAM yang sesungguhnya memiliki kompetensi dalam sistem peradilan hak asasi manusia. Yang menurut kami, sesuai kompetensi yang dimiliki, kewenangan Komnas HAM sepatutnya dimulai dari penyidikan.

Kewenangan melakukan penyelidikan oleh Komnas HAM tidak berdampak signifikan dalam proses peradilan HAM. Sebab, hasil pemantauan Komnas HAM berdasar pada kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebetulnya dapat digunakan sebagai bukti permulaan untuk menentukan ada-tidaknya suatu pelanggaran HAM.

Meskipun Pasal 35 ayat (1) UU ini memberikan peluang pemulihan, akan tetapi ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dapat dilihat sebagai hambatan atas pemulihan yang efektif.

Lebih jelasnya Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) UU ini berbunyi;

> "*(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.* "
> "*(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*".

Ketentuan ini dipandang menghambat sebab ketentuan ini mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan mendahului pemberian reparasi kepada korban. Yang semestinya, manakala suatu peristiwa pelanggaran HAM ditemukan, maka tanggungjawab Negara untuk memberikan reparasi kepada korban juga timbul, tanpa harus menunggu adanya suatu putusan pengadilan terlebih dahulu. Konsep tanggungjawab demikian sesuai dengan prinsip *strict liability* yang dimiliki Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Sehubungan dengan ide pemulihan melalui pembentukan KKR, sangat disayangkan keberadaan KKR dalam UU ini hanya digunakan untuk melakukan klarifikasi sejarah, tanpa mencapai satu esensi khusus dari keberadaan KKR itu sendiri yaitu dalam pemenuhan hak untuk tahu, hak atas kebenaran bagi pembela HAM yang dalam hal ini selaku korban.

Pasal 46 ayat 2:

> "*Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
> *melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia"*

3.7 Hak atas Berkumpul

3.7.1 Peluang Hak Atas Berlumpul

UU No. 12 Tahun 2005 – Kovenan Hak Sipil dan Politik

Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin pelaksanaan hak ini sebagai bagian dari HAM. Pasal 21 Kovenan ini menyatakan:

> *"Hak untuk **berkumpul secara damai** harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain."*

Melihat bunyi pasal Kovenan di atas, terhadap hak untuk berkumpul secara damai, tidak boleh dilakukan pembatasan atas pelaksanaannya kecuali dengan syarat ketat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kovenan itu.

UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas, yang dilakukan secara berkelompok selain merupakan manifestasi atas hak berpendapat, juga merupakan bentuk pelaksanaan hak atas berkumpul yang sering dilakukan oleh pembela HAM.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU ini, yakni:

> *"Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:*
> *a. unjuk rasa atau demonstrasi;*
> *b. pawai;*
> *c. rapat umum; dan atau*
> *d. mimbar bebas."*

Terkait dengan hal ini, pelaksanaan hak atas berkumpul dalam bentuk penyampaian pendapat dimuka umum berhak untuk memperoleh perlindungan. Pasal 5 UU ini menyatakan:

> *"Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:*
> *a. mengeluarkan pikiran secara bebas;*
> *b. memperoleh perlindungan hukum.* "

3.7.2 Hambatan Hak Atas Berkumpul

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Meskipun tidak secara kasat mata, ketentuan dalam UU ini terlihat menghambat dengan diberikannya kewenangan kepada kepolisian untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum. Pasal 15 ayat (2) huruf a UU ini menyebutkan:

> *"Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya"*

Seperti telah diuraikan dalam bagian hak atas berpendapat, ketentuan ini sering di salahgunakan untuk menghambat pelaksanaan hak atas berkumpul.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan dalam KUHP adalah ketentuan yang paling sering digunakan untuk menghambat pelaksanaan hak berkumpul pembela HAM. Dalam berbagai kasus kriminalisasi.

Terlebih dengan adanya ketentuan dalam KUHP dimana bisa mempidanakan pembela HAM yang melakukan hak atas berkumpulnya tanpa keberadaan izin dari pihak kepolisian.

Pasal 510 ayat 1 dan 2 KUHP lebih jelas menyebutkan:

> "*(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:*
> *b. mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu:*
> *c. mengadakan arak-arakan di jalan umum.*
> "*(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.* "

Begitu pula dalam Pasal 511-nya, disebutkan:

> "*Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.* "

3.8 Hak Berserikat atau Berorganisasi

3.8. 1 Peluang Hak Berserikat atau Berorganisasi

UU No. 12 Tahun 2005 jo. Kovenan hak sipil politik

Sebagai instrumen terpenting dalam penegakan HAM, ICCPR meletakan hak membentuk dan bergabung dalam serikat menjadi hak asasi yang dilindungi. Ketentuan ini pula yang menginspirasi Deklarasi pembela HAM untuk secara lebih spesifik menjamin hak ini. Hal ini dikarenakan oleh pentingnya jaminan hak ini untuk memastikan kerja-kerja pembelaan HAM berjalan efektif.

Selanjutnya Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 UU ini berbunyi:

> "*(1) Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk* ***berserikat*** *dengan orang lain, termasuk hak untuk* ***membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja*** *untuk melindungi kepentingannya.*

"(2) Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.

"(3) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut. "

UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Ketentuan dalam UU ini membukan peluang dan jaminan untuk pelaksanaan hak berserikat dan berorganisasi bagi pembela HAM dalam hal organisasinya berbentuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pasal 5 UU ini menyebutkan:

"Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;

b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi:

c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;

d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/ atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah. "

Selanjutnya Pasal 6 UU ini mengatur:

> "*Organisasi Kemasyarakatan berhak :*
> *a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;*
> *b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.* "

Serta Pasal 9 menyatakan:

> "*Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.*"

UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

UU ini pun merupakan pengakuan Negara terhadap hak masyarakat termasuk pembela HAM untuk berserikat dan berorganisasi. Sebab dalam pembelaan HAM berserikat atau berorganisasi menjadi hal yang penting untuk mengefektifkan kerja-kerja pembelaan. Terutama bagi pembela HAM UU ini bisa dilihat sebagai peluang yang menjamin haknya dalam hal berserikat atau berorganisasi. Namun demikian, di sisi lain UU ini pun berpotensi sebagai alat kontrol Negara terhadap pelaksanaan hak berserikat atau berkumpul para pembela HAM.

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sama halnya dengan UU Yayasan, organisasi lingkungan hidup juga menjadi satu organisasi yang diakui negara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf (27) yaitu;

> "*Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup*"

UU No. 40/1999 tentang Pers

Secara spesifik UU No. 40/1999 tentang Pers tidak menyebutkan hak atas berserikat atau berorganisasi, namun undang-undang pers ini mengakui keberadaan berserikat atau beroganisasi bagi Pers.

Dalam pada Pasal 1 huruf (5) UU No. 40/1999 tenteng Pers disebutkan bahwa;

> "*Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers*"

Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya undang-undang ini menjamin kebebasan para wartawan untuk memilih organisasinya, sebagaimana disebutkan dalam bab III tentang Wartawan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu;

> "*Wartawan bebas memilih organisasi wartawan*"

Bahkan salah satu fungi Dewan Pers adalah memfasiltiasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e), yaitu;

> "*Dewan Pers melaksanakan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan*"

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa organisasi-oraganisasi pers dijamian keberadaannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 102 ayat 1:

> "*Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi,*

menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. "

Pasal 103:

"*Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:*

a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. lembaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. "

Pasal 104 ayat 1, 2 dan 3:

"(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
"(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.
"(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan."

Ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang 13 Tahun 2003 secara tegas telah menjelaskan bahwa pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh merupakan salah satu unsur dalam hubungan industrial. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh untuk melakukan seluruh aktivitas sebagai *human reights defender* dalam bidang ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 104 Ayat (1) ini merupakan jaminan yang lugas bagi pekerja/ buruh untuk dapat secara bebas menjadi anggota atau mendirikan serikat pekerja/ serikat buruh. Sedangkan Pasal 104 Ayat (2) dan Ayat (3) memberikan peluang kepada serikat pekerja/ serikat buruh untuk dapat mengelola organisasinya secara mandiri melalui anggaran dasar dan anggran rumah tangga termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan.

Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh

Keberadaan Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh merupakan peluang yang sangat besar bagi pergerakan serikat pekerja/ serikat buruh yang berperan sebagai *human rights defender* dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan. Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut, maka memperkuat kembali jaminan hak atas berserikat yang telah termaktub dalam konstitusi UUD 1945, Undang-Undang 13 Tahun 2003 sebagai payung hukum peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai ketenagakerjaan.

Jika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini dicermati secara lebih detail, maka Undang-Undang ini harus menjamin serikat pekerja/ serikat buruh untuk dapat melakukan aktivitas organisasinya secara bebas dan mandiri, sehingga terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat membranguskan pergerakan mereka.

Bagi pekerja/ buruh, jaminan untuk bergabung atau mendirikan serikat pekerja/ serikat buruh secara hukum terdapat dalam:

Pasal 5 ayat 1 dan 2:

"*(1) Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.*
"*(2) Serikat pekerja/ serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/ buruh.* "

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini selaras dengan Pasal 104 UU 13/2003 Ayat (1) bahwa setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Syarat minimal sepuluh orang pekerja/ buruh untuk mendirikan serikat pekerja/ serikat buruh merupakan syarat yang logis dan mudah. Bahkan, munculnya syarat minimal ini merupakan hasil perjuangan serikat pekerja/ serikat buruh untuk dapat dilegalkan dalam Undang-Undang ini.

UU Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2006

Jaminan peluang bagi pembela HAM untuk dapat menkonkritkan perjuangannya dalam ruang lingkup berserikat, pembela HAM memiliki peluang untuk dapat berserikat dengan membentuk serikat pekerja/ buruh

Pasal 177 ayat 1:

> *"Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*

Lebih penting lagi, dalam pembentukan serikat buruh ini, anggota serikat buruh/serikat pekerja itu memperoleh fasilitas sarana oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten kota (sesuai pasal 177 ayat 2)

3.8. 2 Hambatan Hak Berserikat atau Berorganisasi

UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Yang perlu dicermati dalam UU ini adalah keberadaan Pasal-Pasal tentang Pembekuan dan Pembubaran yang berpotensi menghambat hak berserikat dan berorganisasi pembela HAM. Antara lain:

Pasal 13:

> *"Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:*
> *a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;*

b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara. "

Pasal 14:

"Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan."

Pasal 15:

"Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18. "

Pasal 16;

"Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya".[153]

Pasal 17:

"Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah. "

153 Ketentuan ini sekaligus melanggar hak berpendapat yang sepenuhnya bebas dari intervensi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 102:

> "*Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,* ***menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi****, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.* "

Fungsi serikat pekerja/ serikat buruh untuk menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi seharusnya tidak menjadi fungsi serikat pekerja/ serikat buruh. Fungsi ini tidak hanya keluar dari fungsi pokok serikat pekerja/ serikat buruh, namun juga mengancam serikat pekerja/ serikat buruh akan terlibat dalam konflik kepentingan antara membela kepentingan pekerja/ buruh dengan perusahaan.

Pasal 119 ayat 1, 2 dan 3:

> "(1) *Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/ serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.*
>
> "(2) *Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/ serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.*

"(3) *Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat pekerja/ serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).* "

Seharusnya setiap serikat pekerja/ serikat buruh dapat mewakili kepentingan pekerja/ buruh dan anggotanya dimanapun kepentingan itu berada, khususnya di dalam perusahaan. Walaupun terdapat perbedaan visi, misi, karakter, dan pola pergerakan serikat pekerja/ serikat buruh, namun setiap serikat pekerja/ serikat buruh harus disejajarkan.

Kadangkala perusahaan yang hanya memiliki satu serikat pekerja/ serikat buruh biasanya keberadaan serikat pekerja/ serikat buruh tersebut merupakan "boneka" yang sengaja dibentuk oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperkuat legitimasi pekerja/ buruh demi kepentingan perusahaan. Pada realita kehidupan pekerja/ buruh, tidak banyak pekerja/ buruh yang cukup baik kesadarannya untuk mau dan/atau berani membela hak-haknya di hadapan perusahaan maupun pemerintah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurangnya wawasan hukum dan sosial mengenai hak-hak pekerja dan perasaan takut kepada perusahaan karena berada pada posisi yang lemah dalam hubungan industrial. Dengan demikian, syarat pada perusahaan yang hanya memiliki satu serikat pekerja/ serikat buruh dimana serikat pekerja/ serikat buruh tersebut untuk dapat mewakili kepentingan pekerja/ buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja harus memiliki anggota 50% dari seluruh jumlah pekerja/ buruh maka akan sangat sulit untuk dipenuhi.

Lagipula, dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh yang berbunyi:

"Serikat pekerja/ serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/ buruh".

telah menjelaskan bahwa dengan sepuluh orang pekerja/ buruh saja sudah dapat membentuk serikat pekerja/ serikat buruh yang diakui secara hukum. Maka syarat 50% anggota dan/atau dukungan terhadap serikat

pekerja/ serikat buruh untuk dapat mengikuti perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama mendelegitimasi ketentuan pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2000 tersebut.

Dikarenakan kondisi umum dimana tidak banyak pekerja/ buruh yang cukup baik kesadarannya untuk mau dan/atau berani membela hak-haknya di hadapan perusahaan maupun pemerintah, sehingga untuk mendapat dukungan 50% dari jumlah seluruh pekerja/ buruh di perusahaan dalam hal serikat pekerja/ serikat buruh yang hanya satu dalam perusahaan namun tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja/ buruh akan sulit dipenuhi.

Jangka waktu enam bulan setelah dilakukannya pemungutan suara untuk kembali mengajukan perundingan perjanjian kerja bersama sangatlah panjang. Dikhawatirkan dalam jangka waktu tersebut dapat terjadi pelanggaran hak-hak atas pekerja.

Penelitian ini merekomendasi agar menghapus perbandingan jumlah keanggotaan serikat pekerja/ serikat buruh dibandingkan dengan seluruh jumlah pekerja/ buruh.

Pasal 120 ayat 1, 2 dan 3:

"(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

"(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/ serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.

"(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh. "

Pasal 130 ayat 1, 2 dan 3:

"(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119. "

"(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/ buruh di perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secara proporsional. "

"(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3). "

Serikat pekerja/ serikat buruh yang jumlah keanggotaannya kurang dari 50% seharusnya juga tetap memiliki hak untuk menjadi peserta perundingan. Hal ini sejalan dengan asas demokrasi yang juga seharusnya menjadi salahsatu prinsip dalam Undang-Undang ini. Sebagaimana penjelasan di atas, pada dasarnya sulit untuk mendapatkan jumlah keanggotaan serikat pekerja/ serikat buruh 50% dari seluruh pekerja/ buruh, maupun akumulasinya, maka sebaiknya Undang-Undang ini menghapus perbandingan jumlah keanggotaan serikat pekerja/ serikat

buruh dibandingkan dengan seluruh jumlah pekerja/ buruh.

Pasal 153 ayat 1 huruf g:

> *"Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :*
>
> *g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".*

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *human rights defender*, telah seharusnya anggota/ pengurus serikat pekerja/ serikat buruh dilindungi secara hukum dari ancaman PHK.

Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh

Penyusunan Undang-Undang 21 Tahun 2000 ini mempertimbangkan Undang-Undang 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun kedua Undang-Undang tersebut mengandung prinsip-prinsip HAM, khususnya hak-hak pekerja/ buruh, namun Undang-Undang 21 Tahun 2000 ini belum cukup baik dalam mengakomodasikan prinsip-prinsip hak-hak pekerja/ buruh dalam berserikat. Pada prakteknya banyak terjadi kasus-kasus yang membahayakan eksistensi serikat pekerja/ serikat buruh dengan adanya upaya pemberangusan serikat pekerja/ serikat buruh. Pemberangusan tersebut biasanya dilakukan dengan strategi kriminalisasi terhadap pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh.

Beberapa hambatan terhadap perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak atas berserikat bagi serikat pekerja/ serikat buruh pada Undang-Undang 21 Tahun 2000 terdapat dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 6 ayat 2:

"Federasi serikat pekerja/ serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh."

Bagi serikat pekerja/ serikat buruh yang belum memiliki jaringan yang luas akan kesulitan untuk membentuk federasi serikat pekerja/ serikat buruh dengan syarat sekurang-kurangnya lima serikat pekerja/ serikat buruh. Penelitian ini merekomendasikan syarat tersebut dikurangi menjadi sekurang-kurangnya tiga serikat pekerja/ serikat buruh saja, karena merupakan jumlah ganjil terkecil agar memudahkan dalam pengambilan keputusan yang *deathlock*. Seperti halnya pembentukan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang hanya mensyaratkan sekurang-kurangnya dibentuk oleh tiga federasi serikat pekerja/ serikat buruh, seperti halnya pada Pasal 7 Undang-Undang 21 Tahun 2000 yang berbunyi:

"Konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/ serikat buruh".

Pasal 38 ayat 1 huruf b, ayta 2 dan 3:

"(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat membubarkan serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh dalam hal:

b. pengurus dan/ atau anggota atas nama serikat pekerja/ serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. "

"(2) Dalam hal putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, lama hukumnya tidak sama, maka sebagai dasar gugatan pembubaran serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh digunakan putusan yang memenuhi syarat".

"(3) Gugatan pembubaran serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh

> *sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh instansi pemerintah kepada pengadilan tempat serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang bersangkutan berkedudukan. "*

Jika kejahatan terhadap keamanan negara tersebut terbukti dilakukan oleh pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh maka seharusnya cukup pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh yang bersangkutan saja yang dihentikan haknya untuk menjadi pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh, dan tidak menjadi alasan untuk dapat membubarkan serikat pekerja/ serikat buruh terkait. Hal ini didasari oleh harus adanya pembedaan tanggung-jawab atas kejahatan dalam terhadap keamanan negara secara pribadi atau organisasi. Kejahatan terhadap keamanan negara memiliki unsur-unsur pun masih bermasalah karena ruang lingkup yang terlalu luas. Sedangkan gugatan pembubaran serikat pekerja/ serikat buruh yang diajukan oleh pemerintah harus memiliki alasan hukum yang jelas dan tepat. Hal yang dikhawatirkan adalah kemungkinan dapat mencederai rasa keadilan dalam hak berserikat.

Pasal 39 huruf a:

> *"(a) Pengurus dan/ atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang terbukti bersalah menurut putusan pengadilan yang menyebabkan serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh dibubarkan, tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh lain selama 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan mengenai pembubaran serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh telah mempunyai kekuatan hukum tetap. "*

Seharusnya hak pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang kemudian menyebabkan serikat pekerja/ serikat buruh tersebut dibubarkan untuk dapat membentuk serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh lain selama

3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap tidak dapat dihilangkan. Apabila pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh dipidana, memang selama mereka menjalani pidana hak berserikat menjadi hilang, namun jika mereka telah selesai menjalani pidana seharusnya hak berserikat dikembalikan sepenuhnya kepada mereka tanpa ada rentang waktu.

Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Secara keselurahan pada Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak mengatur mengenai perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dapat dilakukan oleh *human rights defender*. Seharusnya Undang-Undang ini memuat pula peran dan fungsi *human rights defender* untuk melindungi hak-hak TKI, sebagaimana peran dan fungsi serikat pekerja/ serikat buruh yang melindungi hak-hak pekerja/ buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini tidak memberikan peluang terhadap serikat pekerja/ serikat buruh bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

3.9 Hak atas Pengakuan sebagai Pembela HAM

3.9.1 Peluang Hak Atas Pengakuan sebagai Pembela HAM

Terkait dengan hal ini, beberapa peraturan perundang-undangan berikut dapat dinilai sebagai peluang bagi pembela HAM.

UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dalam penjelasan UU ini disebutkan bahwa Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan **hak asasi manusia**. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa profesi Advokat sangat berperan besar dalam penegakan hak asasi manusia. Melalui jalur formal hukum, advokat berjibaku demi tegaknya hak asasi manusia. Seringkali, posisi demikian membuat advokat sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia pula. Advokat sering distigma sebagai penghambat proses penegakan

hukum atau bahkan dikriminalisasi dalam mengerjakan tugas-tugas pembelaan HAM.

Perjuangan panjang para advokat mencari legitimasi berujung dengan diakuinya profesi ini sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Pengakuan ini diadopsi ke dalam UU ini. Secara eksplisit, Pasal 5 ayat (1) UU ini menyebutkan:

> *"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."*

Bahkan Pasal 16 UU ini menjamin bahwa:

> *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan."*

UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup

Hak atas pengakuan diatur dalam pasal 66 yang menyebutkan bahwa;

> *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*"

Ketentuan ini jelas memberikan hak immunitas bagi pembala HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.[154]

Selain itu, pengakuan terhadap pembela HAM dalam lingkungan hidup

154 Penjelasan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu;

> *"Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 [155] terdiri atas wakil dari unsur:*
> *a. instansi lingkungan hidup;*
> *b. instansi teknis terkait;*
> *c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;*
> *d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;*
> *e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan*
> ***f. organisasi lingkungan hidup.***

Berdasarkan ketentuan ini, dapat dilihat bahwa eksistensi para pembela HAM dalam bidang lingkungan hidup diakui dalam keanggotaan Komisi Amdal.

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI

Pasal 87 UU juga memberikan pengakuan kepada aktivis serikat yang membela hak-hak buruh untuk melakukan pembelaan di Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal ini berbunyi:

> *"Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. "*

155 Ketentuan Pasal 29 yaitu ayat (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 106 ayat 1 - 4:

"(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. "

"(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. "

"(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat "(3) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan."

"(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. "

Keberadaan unsur pekerja/ buruh dalam lembaga bipartit merupakan peluang bagi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan di hadapan pengusaha. Dalam lembaga kerjasama bipartit pekerja/ serikat pekerja dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh berkedudukan sejajar dengan pengusaha.

Pasal 111 ayat 2 dan 3:

"(2) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. "

"(3) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya"

Ketentuan Pasal 111 Ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini mengakomodir kehendak serikat pekerja/ serikat buruh tetap yang ingin meningkatkan status peraturan perusahaan menjadi perjanjian kerja bersama yang harus ditanggapi oleh pengusaha.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Pasal 22 ayat 1:

"Setiap anggota MRP mempunyai hak imunitas"

3.9.2 Hambatan Hak Atas Pengakuan sebagai Pembela HAM

UU No. 4 tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batubara

Ketentuan yang berpeluang menjadi hambatan terhadap hak atas perlindungan di dalam undang-undang tentang tambang mineral dan batubara ini terdapat pada pasal 162, yang menyebutkan bahwa;

> *"Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"*

Secara lengkap ketentuan pasal 136 adalah;

Ayat (1)

"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Ayat (2)

"Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK"

Ketentuan pasal 136 ayat (2) mengatur cara penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap, tapi sayangnya penjelasan ayat ini atau dalam pasal-pasal berikutnya tidak diatur bagaimana mekanisme-mekanisme hukum apabila penyelesaian secara bertahap tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Dalam UU tentang Pers ini jaminan atas perlindungan hukum bagi para wartawan dalam menjalankan profesinya di sebutkan dalam Pasal 8, yaitu;

> "*Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum*"

Ketentuan pasal ini memang sangat umum, namun dalam penjelasan pasal nya disebutkan bahwa maksud dari perlindungan hukum ini adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[156]

Apabila ditelusuri lebih lanjut tentang fungsi, hak dan kewajiban serta peranan wartawan dapat dijumpai hal yang demikian dalam Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, yang terdiri sebanyak 5 (lima) Pasal yaitu;

Pasal 2:

> "*Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum*"

Pasal 3 ayat 1 dan 2:

> *"(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. "*
> *"(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. "*

156 Penjelasan Pasal 8 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Pasal 4 ayat 1-4:

"(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. "
"(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. "
"(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. "
"(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. "

Pasal 5:

"(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. "
"(2) Pers wajib melayani Hak Jawab. "
"(3) Pers wajib melayani Hak Tolak. "

Pasal 6:

"Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran"

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam undang-undang ini tidak dijumpai jaminan hak atas perlindungan bagi para pembela HAM atau bagi masyarakat umum lainnya. Bahkan beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini sangat berpotensi

mengkriminalkan para pembela HAM dan masyarakat pada umumnya. Pasal kriminalisasi yang dapat mengancam kerja-kerja para Pembela HAM yaitu ketentuan Pasal 162 yang menyebutkan bahwa;

> *"Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"*

Secara lengkap ketentuan pasal 136 adalah;

Ayat (1)

> *"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Ayat (2)

> *"Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK"*

Ketentuan pasal 136 ayat (2) mengatur cara penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap, tapi sayangnya penjelasan ayat ini atau dalam pasal-pasal berikutnya tidak mengatur mekanisme-mekanisme apabila penyelesaian secara bertahap tersebut tidak dijalankan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Akan tetapi yang lebih subtansi dalam hal ini adalah, bahwa undang-undang ini tidak menjamin hak masyarakat untuk mempertahankan tanahnya, sehingga ketentuan pasal 162 di atas tidak lebih dari sekedar alat pembungkam masyarakat atau bagi para pembela HAM dalam yang melakukan penolakan terhadap rencana pertambangan.

Disamping itu, dapat dikatakan bahwa sekalipun undang-undang ini mengatur secara lengkap jaminan hak-hak bagi pembela HAM, maka

tidak akan berarti apabila ada pasal-pasal yang berpotensi untuk mengkriminalkan para pembela HAM terutama yang fokus dalam persoalan-persoalan lingkungan.[157]

3.10 Hak atas Sumberdaya

Jaminan menggunakan semua sumber daya yang potensial untuk kelancaran kerja-kerja pembelaan HAM menjadi hal yang sangat esensial. Dalam pengertian ini, kerja-kerja pembelaan HAM tidak mungkin dapat berjalan tanpa dukungan sumber daya manusia, finansial, atau sumber daya bentuk lainnya.

3.10.1 Peluang Hak Atas Sumberdaya

Beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini memberikan jaminan bagi pembela HAM yang tergabung dalam suatu organisasi untuk menggalang dan memanfaatkan sumber daya keuangan atau kekayaan dalam bentuk lainnya.

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 104 ayat (2) dan (3) undang-undang ini disebutkan:

> *"(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh berhak* ***menghimpun dan mengelola keuangan*** *serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok."*
>
> *"(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan."*

157 Masukan dari peserta FGD Pengkayaan legal review peraturan perundang-undangan menyangkut peluang dan hambatan bagi Pembela HAM, Jakarta, 23 Desember 2009.

UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11 UU ini juga memungkinkan suatu organisasi pembela HAM yang berbentuk Ormas untuk melakukan penggalangan sumber daya. Pasal ini berbunyi:

> *"Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :*
> *a. iuran anggota;*
> *b. sumbangan yang tidak mengikat;*
> *c. usaha lain yang sah. "*

UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Dalam hal organisasi pembela HAM berbentuk yayasan, Pasal 7 UU ini juga memberi peluang bagi pembela HAM untuk menggalang sumber daya yang diperlukan demi kelangsungan hidup yayasan si pembela HAM. Pasal 7 ini berbunyi:

> *"(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. "*
> *"(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. "*

3.10.2 Hambatan Hak Atas Sumberdaya

UU No. 32/2002 tentang Penyiaran

Undang-undang yang dapat dikategorikan menghambat hak atas sumber daya, khususnya keuangan, terdapat dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang melarang radio-radio komunitas menerima bantuan dana awal dari pihak asing untuk mendirikan radio komunitas. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan ;

> "*Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing*"

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa sumber dana lembaga penyiaran komunitas merupakan dana sukarela yang diperoleh dari kontribusi komunitas dan menjadi milik komunitas tersebut, dan lembaga penyiaran komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat [158]. Namun walaupun demikian, undang-undang ini mutlak melarang menerima bantuan dana awal dan dana operasional dari pihak asing, tanpa disertai alasan-alasan atau argumentasi hukum di dalam penjelasan pasalnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 30:

"Keuangan serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh, bersumber dari:

a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
b. dasar atau anggaran rumah tangga; dan
c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat."

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini memberikan jaminan kepada serikat pekerja/ serikat buruh untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Walaupun terjadi pembatasan pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini juga, bahwa apabila bantuan tersebut berasal dari pihak lain yang berasal dari luar negeri maka serikat pekerja/ serikat buruh yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada instansi terkait. Padahal pembatasan ini seharusnya tidak diperlukan, karena hal yang palig mendasar adalah bahwa serikat pekerja/ serikat buruh dapat mempertanggungjawabkan keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik.

Pasal 31 ayat 1:

"Dalam hal bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, berasal dari luar negeri, pengurus serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi

158 Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 32/2002 tentang Penyiaran

> *serikat pekerja/ serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "*

Pemberitahuan secara tertulis bantuan keuangan yang beasal dari luar negeri terhadap serikat pekerja/ serikat buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tidak diperlukan kerena hal yang mendasar adalah bahwa asas serikat pekerja/ serikat buruh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diwujudkan dalam seluruh aktivitasnya. Jika serikat pekerja/ serikat buruh telah menunaikan kewajiban asas yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka bantuan keuangan dari luar negeri pun hanya digunakan dalam aktivitas serikat pekerja/ serikat buruh yang sesuai dengan asas tersebut.

[Bab IV]

Kesimpulan dan Rekomendasi

Legal review perundang-undangan ini menampilkan banyak perundang-undangan yang diproduksi sebelum masa reformasi dan sesudah masa reformasi. Sebut saja perundang-undangan yang lahir sebelum masa reformasi seperti UU ormas no 8 tahun 1985, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, UU tentang pengadilan Militer serta UU no. 1 tahun 1960 tentang Pengubahan Kitab UU KUHP. Sementara yang lainnya adalah produksi kebijakan yang lahir paska turunnya Soeharto sebagai presiden.

Lebih lanjut, legal review perundang-undangan ini berangkat dari sebuah deklarasi pembela HAM beserta aturan-aturan hokum internasional lainnya seperti panduan HAM Uni Eropa, laporan special rapporteur Hina Jilani, Fact sheet tentang Pembela HAM dan lain-lainya, yang secara ekplisit mengindikasikan adanya beberapa hak khusus yang dimiliki oleh pembela HAM. Hak-hak tersebut diantaranya hak atas informasi, hak atas berpendapat, hak atas publikasi, hak atas gagasan/ide baru, hak atas pemulihan, hak atas pengakuan sebagai pembela HAM, hak atas berserikat atau berorganisasi, hak atas berkumpul dan hak atas sumberdaya. Kesepuluh hak khusus yang melekat pada pembela HAM tersebut, kemudian dijadikan pijakan sebagai pendekatan untuk mengindentifikasikan peluang dan hambatan perlindungan bagi pembela HAM. Kekhususan hak-hak bagi pembela HAM juga ditunjukkan dengan adanya efektifitas, keberaturan dan keberlanjutan kerja-kerja pembela HAM dalam melakukan pembelaan yang bentuk ancaman pembela HAM dapat berlangsung intensif dan memiliki karakter yang berbeda dengan ancaman bagi masyarakat umum lainnya.

Dari gambaran dua ranah lahirnya kebijakan perundang-undangan tersebut diatas dan berbasis pada pendekatan hak-hak pembela HAM, maka tim legal review kemudian menemukan beberapa perundangan-undangan yang mengindikasikan adanya peluang dan hambatan perlindungan bagi pembela HAM. Peluang dan hambatan perlindungan dalam perundang-undangan ditemukan hampir disemua basis hak-hak pembela HAM seperti hak atas informasi, hak atas berpendapat, hak atas turut serta dalam system pemerintahan, hak atas pemulihan, hak atas berkumpul, hak atas berserikat atau berorganisasi, hak atas pengakuan, hak atas sumber daya. Namun, pada basis hak atas gagasan/ide baru, tidak banyak tim legal review dapat menemukan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik menjamin perlindungan atau sebaliknya hambatan atas pelaksanaan hak tersebut, kecuali yang ditemukan dalam UU pers.

Selanjutnya, pijakan Deklarasi pembela HAM yang digunakan dalam mengidentifikasikan secara explicit hak-hak pembela HAM disadari dalam proses perjalanan legal review ini bahwa deklarasi tersebut memang belum menjadi hokum positif dan mengikat secara hokum bagi pemerintah Indonesia. Namun begitu, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik Indonesia, tidak menutup kemungkinan ide-ide yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat diadopsi dalam hukum positif, yang ke depan hak-hak pembela HAM akan diakui secara eksplisit dan mengikat negara secara hukum.

Rekomendasi

Sesuai dengan tujuan dilakukannya legal review perundang-undangan seperti tercantum dalam bab I diawal, maka legal review ini kemudian mengusulkan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Terkait dengan pasal-pasal yang diidentifikasi sebagai hambatan perlindungan bagi pembela HAM, pasal-pasal tersebut harus dihapuskan;
2. Terkait dengan pasal-pasal perlindungan, pasal-pasal tersebut diimplementasikan secara konsekwen;
3. Pembentukan Desk pembela HAM di Komnas HAM dapat direalisasikan lebih cepat dengan menggunakan pijakan perlindungan yang telah teridentifikasi dalam legal review ini.

[Bab V]

Matriks Legal Review Peraturan Perundang-undangan di Indonesia atas Hak Pembela Hak Asasi Manusia

No	Jenis Perundang-undangan	Pasal Peluang/Hambatan atas Hak Pembela HAM	Klasifikasi Peluang/ Hambatan Terhadap Hak Pembela HAM
1	Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan **memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, **serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi** denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*	Peluang untuk Hak Atas Informasi dan Publikasi
		Pasal 28 UUD 1945, menyatakan: *"Kemerdekaan **berserikat** dan **berkumpul**, **mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan** dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*	Peluang untuk Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat
		Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan **berserikat**, **berkumpul**, dan **mengeluarkan pendapat**."*	Peluang untuk Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat
		Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sudah cukup memberikan jaminan, seperti tertuang: *"Setiap orang berhak atas **pengakuan**, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*	Peluang untuk Hak atas Pengakuan
2	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 14: *(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya."* *"(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."*	Peluang untuk Hak Atas Informasi dan Publikasi

		Pasal 23 ayat (2): *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."*	Peluang untuk Hak Berpendapat
		Pasal 24: *(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.* *(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya*	Peluang untuk Hak Berserikat dan Berkumpul
		Pasal 25: *Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*	Peluang untuk Hak Berpendapat dan Berekspresi
		Pasal 44: *Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*	Peluang untuk turut serta dalam pemerintahan
		Pasal 100: *Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.*	Peluang atas Pengakuan sebagai Pembela HAM
		Pasal 101: *Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.*	Peluang atas Pengakuan dan Pemulihan

		Pasal 76 ayat (1) UU ini menyatakan: *"Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia."* Pasal 89 ayat (3) UU ini yang menyebutkan: *"Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :* *a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;* *b. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;* *c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;* *d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;* *e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;* *f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;* *g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan* *h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak."* Pasal 89 ayat (4) memberi wewenang Komnas HAM melakukan : *a. perdamaian kedua belah pihak;* *b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;* *c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;* *d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan* *e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.*	Peluang Hak atas Pemulihan

		Pasal 90 ayat 1-4 UU ini, disebutkan bahwa : *(1) Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.* *(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.* *(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.* *(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat."*	
		Pasal 102: *Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.*	Peluang atas pengakuan dan untuk Turut Serta Dalam Sistem Pemerintahan
		Pasal 103: *Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.*	Hak atas Publikasi
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik Jo. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	Pasal 19: *(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.* *(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.* *(3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:* *a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;* *b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*	Peluang Hak atas Informasi, Berpendapat, dan Publikasi

		Pasal 25 huruf a: *"Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas"*	Peluang untuk turut serta dalam Sistem Pemerintahan
		Pasal 2 ayat (3): *(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;* *(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;* *(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.*	Peluang Hak atas Pemulihan
		Pasal 21: *"Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui.* *Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain"*	Peluang Hak atas Berkumpul
		Pasal 22: *(1) Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.* *(2) Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.* *(3) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.*	Peluang Hak Berserikat atau Berorganisasi

4.	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Undang-undang ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, keberatan dan penyelesaian sengketa, melalui komisi informasi, hukum acara komisi, serta gugatan ke pengadilan dan kasasi.	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 17: *"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:* *a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:* *1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;* *2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;* *3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;* *4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;dan/atau* *5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.* *b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;* *c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:* *1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;* *2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;* *3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;*	Hambatan Hak atas Informasi

		4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; *5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;* *6. sistem persandian negara; dan/atau* *7. sistem intelijen negara.* *d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;* *e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:* *1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;* *2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;* *3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;* *4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;* *5. rencana awal investasi asing;* *6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau* *7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.* *f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :* *1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;* *2. korespondensi diplomatik antarnegara;* *3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau* *4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.* *g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;*	

		h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publikdapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: *1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;* *2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;* *3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;* *4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau* *5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.* *i. memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;* *j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.*	
5.	UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	Pasal 17: *"Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 19 ayat (1) dan (2) *(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.* *(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat."*	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 5 ayat (1): *"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"* Pasal 16: *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan"*	Peluang Hak atas Pengakuan Sebagai Pembela HAM

6.	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 41: *(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidanakorupsi.* *(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:* *a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;* *b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;* *d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;* Pasal 41 ayat (2) huruf (e); *"Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:* *1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;* *2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 41: *(2) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.* *(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:* *c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;*	Peluang Hak untuk Turut Serta Dalam Sistem Pemerintahan
7.	UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian	Pasal 38 ayat (2) huruf c: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)[1], Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.* Pasal 15 ayat (1) UU ini, kembali menegaskan: *"Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan"*	Peluang Hak atas Informasi dan Peluang Hak atas Pemuliha
		Pasal 38 ayat (2) huruf c: *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden"*	Peluang Hak untuk Turut Serta Dalam Sistem Pemerintahan dan Hak atas Pemulihan

1 Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

		Pasal 15 ayat (2) huruf a UU ini menyebutkan: *"Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya[2];*	Hambatan Hak untuk Berpendapat dan Berkumpul
8.	UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 5 ayat (1) huruf (f), (g) dan (h); *"Seorang Saksi dan Korban berhak: mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; dan mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan"*	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 5 ayat (1) huruf (b) : *"Seorang Saksi dan Korban berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan"*	Peluang Hak untuk Turut Serta Dalam Sistem Pemerintahan
		Pasal 5 ayat (1): *"Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat;mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir"* Pasal 7: *(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.* *(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.* *(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah*	Peluang Hak atas Pemulihan
9	PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepasa Saksi dan Korban	Pasal 4 peraturan ini mengatur soal hal-hal yang harus dilengkapi, diantaranya menyebutkan nama pelaku pelanggaran HAM atau melampirkan bukti kerugian yang diderita, hal-hal mana tidak mudah untuk dilengkapi melihat fakta yang sering terjadi, cukup sulit bagi pembela HAM untuk dapat mengidentifikasi pelaku atau membuktikan kerugian yang dideritanya. Maka ketentuan di dalam Pasal 4 dalam peraturan ini dapat berpotensi menghambat pembela HAM dalam mengupayakan pemulihan atas diri korban atau dirinya sendiri.	Peluang Hak atas Pemulihan
10	UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	Pasal 277 ayat (1): *"Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas"*	Peluang Hak atas Informasi

2 Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang mengatur pemberian izin dan pengawasan kegiatan keramaian umum. Dimana, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ini dipersamakan dengan kegiatan keramaian yang memerlukan izin. Sehingga ketiadaan izin sering dijadikan alasan oeh pihak kepolisian untuk melakukan pembubaran.

		Pasal 9 UU ini menyebutkan: *"Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:* *1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:* *a. Prajurit;* *b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;* *c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;* *d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.* *2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.* *3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.* Pasal 100 UU ini menyebutkan: *(1) Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis.* *(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyidik atau atasan yang berwenang.*	Peluang Hak atas Pemulihan

11	UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Pasal 82 huruf (a), disebutkan bahwa; *"Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air"* Pasal 62 ayat (2) menyebutkan; *"Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat"* Pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan ; *"Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air"*. Pasal 67; *Ayat (1) ;* *"Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air"* *Ayat (2)* *"Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air"* *Ayat (3)* *"Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan"*	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 62 ayat (3); *"Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat"*. Pasal 62 ayat (4); *"Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"*	Peluang Hak atas berpendapat

		Pasal 62 adalah; *Ayat (5)* *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air"* *Ayat (6)* *"Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat"* *Ayat (7)* *"Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah"*	Hambatan hak atas Berpendapat
		Pasal 84, menyatakan bahwa; *Ayat (1)* *"Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air"* *Ayat (2)* *"Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah"* Pasal 11 ayat (3) yaitu; *"Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya"* Pasal 27 ayat (3) huruf (e) yaitu; *"Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan"* Pasal 34 ayat (4) ; *"Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi"* 70 ayat (2) yaitu; *"Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*[3] *dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat"* Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan ; *Ayat (2)* *"Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*[4] *dengan melibatkan peran masyarakat"*	Peluang Hak Turut serta dalam Sistem Pemerintahan

3 Ayat (1) Pasal 70 UU No. 7 ttg Sumber Daya Air adalah "Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air"

4 Ayat (1) pasal 75 UU No. 7 ttg Sumber Daya Air yaitu "Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai"

		Ayat (3) *"Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang"*	
		Pasal 82 huruf (f) yang menyebutkan bahwa; *"Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya"* Pasal 90 yang menyebutkan bahwa; *"Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan"* Pasal 92 ayat (1) yaitu; *"Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air"* Pasal 47 ayat (2); *"Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*	Peluang Hak atas Pemulihan
12	PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Pasal 120 ayat (4) yaitu; *"Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang"* Pasal 33 ayat (1); *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota disusun oleh Dinas pada tingkat kabupaten/kota melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"* Pasal 34 ayat (1); *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun oleh Dinas pada tingkat provinsi melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"* Pasal 35 yaitu (Pada wilayah **lintas provinsi**) *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"*	Peluang Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

		Pasal 36 yaitu (Pada wilayah **lintas negara)** *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"* Pasal 36 ayat (1); *"Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait"* Pasal 86 ayat (3) ; *"Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan"*	
13.	UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 65 ayat (2) menyebutkan; *"Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".* Pasal 62 ayat (2) ; *"Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat".* Pasal 62 ayat (3) menentukan beberapa jenis-jenis informasi yang harus ada dalam sistem informasi, yaitu; *"Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain" .* Pasal 39, yaitu; *Ayat (1)* *"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan"* *Ayat (2)* *"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat"*	Peluang Hak atas Informasi

		Pasal 70 menyebutkan ; *(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.* *(2) Peran masyarakat dapat berupa:* *a. pengawasan sosial;* *b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau* *c. penyampaian informasi dan/atau laporan.* *(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:* *a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;* *b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;* *c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;* *d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan* *e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.* Pasal 65 yaitu; *Ayat (2)* *"Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"* *Ayat (3)* *"Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup"* [5] *Ayat (4)* *"Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan"* Dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, aspirasi masyarakat menjadi salahsatu yang diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (e); *"Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi masyarakat"* Pasal 18 (1) menyebutkan: *"Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan"*	Peluang Hak Turut serta dalam Sistem Pemerintahan

5 Ketentuan ayat (3) ini juga bisa ditempatkan sebagai hak bagi para pembela HAM dalam berpendapat, seperti hak masyarakat menyatakan keberatan dalam rancangan rencana sumber daya air sebagaimana telah disebutkan di atas dalam Hak atas Berpendapat.

		Pasal 25 (c) yaitu; *"Dokumen amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;* Pasal 26 ayat (1); *"Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat"* Pasal 26 ayat (2) yaitu; *"Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan"* Pasal 26 ayat (3) secara khusus menyebutkan masyarakat yang harus dilibatkan yaitu; *"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:* *a. yang terkena dampak;* *b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau* *c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.* Pasal 26 ayat (4), yaitu; *"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal"* Pasal 30 ayat (1) yaitu; *"Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29[6] terdiri atas wakil dari unsur:* *a. instansi lingkungan hidup;* *b. instansi teknis terkait;* *c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;* *d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;* *e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan* *f. organisasi lingkungan hidup.*	

6 Ketentuan Pasal 29 yaitu ayat (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

		Pasal 65 ayat (5) menyebutkan bahwa; *"Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup"* Jaminan atas hak gugat bagi masyarakat disebutkan dalam Pasal 91; *Ayat (1)* *"Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup"* *Ayat (2)* *"Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya"* *Ayat (3)* *"Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"* Jaminan hak gugat bagi organisasi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 ayat (1); *"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup"* Jaminan mengajukan gugatan kepengadilan tata usaha negara terkait penerbitan berbagai izin dijamin dalam pasal 93 ayat (1) yaitu; *"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:* *a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;* *b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau* *c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan"*	Peluang Hak atas Pemulihan
		Pasal 1 huruf (27) yaitu; *"Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup"*	Peluang Hak Berserikat atau berorganisasi

		Pasal 66 *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"* Pasal 30 ayat (1) yaitu; *"Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29[7] terdiri atas wakil dari unsur:* *a. instansi lingkungan hidup;* *b. instansi teknis terkait;* *c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;* *d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;* *e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan* ***f. organisasi lingkungan hidup.***	Peluang Hak atas Pengakuan
14	UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pasal 60 huruf (e), yaitu; *"Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* Pasal 3 huruf (h); *"Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan keterbukaan"* Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan; *"Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 44 yaitu; *"Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan"*	Hambatan Hak atas Informasi

7 Ketentuan Pasal 29 yaitu ayat (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

		Pasal 62 ; *Ayat (1)* *"Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"* *Ayat (2)* *"Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri"* Pasal 3 huruf (g) menyebutkan; *"Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan peran serta masyarakat* Pasal 14 ayat (2); *"Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3- K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat"* Pasal 12 ayat (1) huruf (c); *"RPWP-3-K (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) berisi: jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan"* Pasal 36 ayat (6) menyebutkan; *"Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* Pasal 38 yaitu; *"Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang"* Pasal 41 ayat (1); *"Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha"* Pasal 14 ayat (3); *"Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3- K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan"*	Peluang Hak turut serta dalam Sistem pemerintahan

		Pasal 1 huruf (30) menentukan pemangku kepentingan utama yaitu; *"Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir*	
		Pasal 68 yang menyebutkan; *"Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"* Pasal 69, yaitu; *"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan"*	Peluang Hak atas Pemulihan
15	UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 68 ayat (2) yang berbunyi; *"Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*[8] *masyarakat dapat;* *a) memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;* *b) mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;* *c) memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan* *d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung"* Pasal 54 ayat (1) yaitu; *"Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan".*	Peluang Hak atas Informasi

8 Ketentuan ayat (1) yaitu Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan

		Pasal 70 , yaitu; *Ayat (1)* *"Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan"* *Ayat (2)* *"Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna"* *Ayat (3)* *"Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan"* *Ayat (4)* *"Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah"* Pasal 60 ayat (2); *"Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan"* Pasal 62 menyebutkan; *"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga"* Pasal 64 menyebutkan ; *"Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional"* Pasal 20 adalah ; *Ayat (1)* *"Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan"* *Ayat (2)* *"Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan"* *Ayat (3)* *"Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah"* Pasal 11 ayat (2) hanya menyebutkan bahwa; *"Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah"*	Peluang Hak untuk turut serta dalam Sistem Pemerintahan

		Pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan; *"Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat"* Jaminan bagi organisasi mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) yaitu; *"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan"*	Peluang Hak atas Pemulihan
16	PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan	Pasal 4 menyebutkan; *"Perencanaan kehutanan dilaksanakan :* *a. secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat;* *b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global;* *c. dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional"*	Peluang Hak Turut Serta dalam sistem Pemerintahan
17	PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan	Pasal 13 ayat (6) huruf (h) menyebutkan; *"Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur-unsur partisipasi para pihak"* Penjelasan Pasal 13 ayat (6) huruf (h) adalah; *"Yang dimaksud dengan "para pihak" adalah pengelola KPH, perwakilan pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat dan dampak pengelolaan KPH.* *"Partisipasi para pihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk partisipasi, paling rendah sampai dengan keterlibatan para pihak pada setiap tahapan proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan"*	Peluang Hak Turut Serta dalam sistem Pemerintahan
18	UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 23 yaitu; *"Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka"* Pasal 64, yaitu; *"Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16* [9] *serta memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36* [10] *kepada masyarakat secara terbuka"*	Peluang Hak atas Informasi

9 Ketentuan Pasal 16 yaitu "Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota."

10 Ketentuan Pasal 36 Ayat (1); IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Ayat (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

		Pasal 110 ; *"Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya"* Pasal 111 ayat (1); *"Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya"* Pasal 7 ayat (1) huruf (k) dan (i) ; *"Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, (k) penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota; (i). Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota"* Pasal 8 ayat (1) huruf (i) dan (j); *"Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, (i) penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur; (j) penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur"*	Hambatan Hak atas Informasi
		Pasal 10 hanya menyebutkan bahwa; *"Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:* *a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;* *b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan* *c. dengan memperhatikan aspirasi daerah"* Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan; *"WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"* Pasal 5 ayat (1) menyebutkan yaitu; *"Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri"*	Peluang Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

		Pasal 6 ayat (1) huruf (e) menyebutkan; *"Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: (e) penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"* Pasal 21 yaitu; *"WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20[11] ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota"*	
		Pasal 145 yaitu; *Ayat (1)* *"Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:* *a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* *b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan"* *Ayat (2)* *"Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"* **CATATAN :** Secara khusus undang-undang ini tidak mengakomodir hak masyarakat untuk mengajukan gugatan dengan mekanisme kelompok, dan tidak menjamin hak atas organisasi-organisasi lingkungan hidup atau yang sejenisnya untuk mengajukan gugatan terkait pengelolaan pertambangan mineral atau batubara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini mengalami kemunduran dalam hal memberikan jaminan terhadap hak atas pemulihan, yang apabila dibandingkan dengan beberapa ketentuan undang-undang lain justru telah menjamin organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan, dan juga menjamin hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara berkelompok.	Peluang Hak atas Pemulihan

11 Ketentuan Pasal 20 UU No. 4/2009 yaitu; "Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR"

		Pasal 162 yang menyebutkan bahwa; *"Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"* Secara lengkap ketentuan pasal 136 adalah; *Ayat (1)* *"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* *Ayat (2)* *"Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK"*	Hambatan Hak atas Pengakuan sebagai Pembela HAM
19	UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan	Pasal 2, yaitu; *"Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan"* Pasal 8 yaitu; *"Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel"* Pasal 37 ayat (1), yaitu; *"Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam memublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundangundangan"*	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 8, yaitu; *"Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel"*	Peluang Hak turut serta dalam istem Pemerintahan
		Pasal 25 ayat (5) bagian Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, yaitu; *"Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya"*	Peluang Hak atas Pemulihan

20	UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers	Pasal 4 ayat (3) ; *"Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak* ***mencari, memperoleh****, dan* ***menyebarluaskan gagasan*** *dan* ***informasi****"* Pasal 4 ayat (1), yaitu; *"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"* Pasal 4 ayat (4), yaitu; *"Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak"*	Peluang Hak atas Informasi dan Hak menyebarluaskan Gagasan Baru tentang HAM
		Pasal 4 ayat (2), yaitu; *"Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran"*	Peluang Hak atas Publikasi
		Pasal 6, yaitu ; *"Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :* *a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;* *b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan;* *c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;* *d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;* *e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;* Pasal 15 ayat (3) menentukan bahwa; *"Anggota Dewan Pers terdiri dari :* *a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;* *b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;* *c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers"*	Peluang Hak turut serta dalam Sistem Pemerintahan

		Pasal 8, yaitu; *"Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum"* Pasal 2 yaitu; *"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum"* Pasal 3 yaitu; *1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.* *2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.* Pasal 4 yaitu; *1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.* *2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.* *3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.* *4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.* Pasal 5 yaitu; *1. nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.* *2. Pers wajib melayani Hak Jawab.* *3. Pers wajib melayani Hak Tolak.* Pasal 6 yaitu; *"Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :* *a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;* *b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;* *c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;* *d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;* *e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;*	Peluang Hak atas Pengakuan Sebagai Pembela HAM

		Pasal 1 huruf (5); *"Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers"* Pasal 7 ayat (1) yaitu; *"Wartawan bebas memilih organisasi wartawan"* Pasal 15 ayat (2) huruf (e), yaitu; *"Dewan Pers melaksanakan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan"*	Peluang Hak atas Berserikat atau Berorganisasi
21	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah	Pasal 29: *(1) Bila upah baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya, didasarkan pada keterangan-keterangan yang hanya dapat diperoleh dari buku-buku pengusaha, maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak untuk menerima keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dari pengusaha.* *(2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak meminta bantuan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.*	Peluang Hak atas Informasi
	UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 110 ayat 1, 2 dan 3, yaitu ; *Ayat (1)* *"Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan."* *Ayat (2)* *"Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh."* *Ayat (3)* *"Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan."* Pasal 137 yaitu; *"Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan"* Pasal 143 yaitu ; *Ayat (1)* *"Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai."* *Ayat (2)* *"Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*	Peluang Hak atas Berpendapat

		Pasal 144 yaitu: *"Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :* *a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/ buruh lain dari luar perusahaan; atau* *b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/ buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja."* Pasal 145 yaitu; *"Dalam hal pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/ buruh berhak mendapatkan upah"*	
		Pasal 140: *(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/ buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.* *(2): Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :* *a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;* *b. tempat mogok kerja;* *c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan* *d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.* *(3): Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/ buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.* *(4): Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:* *a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau* *b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.* Pasal 146: *(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.*	Hambatan Hak atas Berpendapat

		(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. *(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.*	
		Pasal 98 *(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.* *(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.* *(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/ Bupati/Walikota.* *(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.* Pasal 107: *(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.* *(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:* *a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan* *b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.* *(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.* *(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*	Peluang Hak turut serta dalam Sistem Pemerintahan

		Pasal 117: *"Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial"* Pasal 136 *(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.* *(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.* Pasal 151: *(1) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.* *(2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*	Peluang Hak atas Pemulihan
		Pasal 104: *(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.* *(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.* *(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.* Pasal 103: *"Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:* *a. serikat pekerja/serikat buruh;* *b. organisasi pengusaha;* *c. lembaga kerja sama bipartit;* *d. lembaga kerja sama tripartit;* *e. peraturan perusahaan;* *f. perjanjian kerja bersama;* *g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan* *h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. "*	Peluang Hak Berserikat atau Berorganisasi

		Pasal 102: *"Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,* ***menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi****, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. "* *Pasal 119:* *(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/ serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.* *(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/ serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.* *(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat pekerja/ serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).* *Pasal 120:* *(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.* *(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/ serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.*	Hambatan hak Berserikat atau berorganisasi

		(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh. *Pasal 130:* *(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.* *(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/ buruh di perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secara proporsional.* *(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).* Pasal 153: *(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :* *a. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;*	

		Pasal 106 ayat (1 – 4) *(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit "* *(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan."* *(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat "(3) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan."* *(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. "* Pasal 111 ayat 2 dan 3: *"(2) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. "* *"(3) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya"*	Peluang Hak atas Pengakuan
		Pasal 104 ayat (2) dan (3) menyebutkan: *"(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh berhak **menghimpun dan mengelola keuangan** serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok."* *"(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan."*	Peluang Hak atas Sumberdaya
22	UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Pasal 5 ; *(1) "Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh"* *(2) Serikat pekerja/ serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/ buruh. "* Pasal 7: *"Konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya **3 (tiga)** federasi serikat pekerja/ serikat buruh".*	Peluang Hak Berserikat atau Berorganisasi

		Pasal 6 ayat 2: *"Federasi serikat pekerja/ serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya **5 (lima)** serikat pekerja/ serikat buruh. "* Pasal 38 ayat 1 huruf (b) ayat 2 dan 3: *(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh dalam hal:* *b. pengurus dan/ atau anggota atas nama serikat pekerja/ serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. "* *(2) Dalam hal putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, lama hukumnya tidak sama, maka sebagai dasar gugatan pembubaran serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh digunakan putusan yang memenuhi syarat".* *(3) Gugatan pembubaran serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh instansi pemerintah kepada pengadilan tempat serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang bersangkutan berkedudukan. "* Pasal 39 huruf (a): *"Pengurus dan/ atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang terbukti bersalah menurut putusan pengadilan yang menyebabkan serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh dibubarkan, tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh lain selama 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan mengenai pembubaran serikat pekerja/ serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh telah mempunyai kekuatan hukum tetap. "*	Hambatan Hak Berserikat atau Berorganisasi
		Pasal 31 ayat 1: *"Dalam hal bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, berasal dari luar negeri, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "*	Hambatan Hak atas Sumberdaya

23	UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pasal 27: *"Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*	Peluang Hak turut serta dalam Sistem Pemerintahan
		Pasal 3 *(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.* *(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.* *(3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."*	Peluang Hak atas Pemulihan
24	PP No 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pasal 16 ayat (1 – 4) *(1) Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat.* *(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), penetapan akibat kecelakaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.* *(3) Dalam hal penetapan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak dapat diterima oleh Badan Penyelenggara atau Pengusaha atau tenaga kerja, maka penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Menteri."* *(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan akibat kecelakaan kerja ditetapkan oleh Menteri.* Pasal 17 ayat (1 dan 2) : *(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Menteri dapat menetapkan atau mewajibkan pengusaha untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12"*[12]. *(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.*	Peluang Hak atas Pemulihan

12 Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berhak atas jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya pemeriksaan, dan pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan, biaya rehabilitasi berupa alat bandu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Selain penggantian biaya tersebut tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak pula atas santunan berupa uang yang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, dan/atau santunan kematian.

25	UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Pasal 143 ayat 4: *"Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota."* Pasal 143 ayat 5 yaitu; *"Pemerintah Aceh/kabupaten memiliki kewajiban untuk memasyarakatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan"* Pasal 42 ayat (1) huruf (i) ; *"Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang: menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/ kabupaten/kota kepada masyarakat"* Pasal 46 ayat (2) yaitu; *"Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK,* ***dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada masyarakat"*** Pasal 59 huruf (C) yaitu; *"KIP berkewajiban menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat"*	Peluang Hak atas Informasi
		Pasal 227 ayat 1 huruf (c): *"Setiap Penduduk berhak; (c) Atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi, seni, sastra dan aktivitas budaya lain yang tidak bertentangan dengan syarikat islam"*	Hambatan Hak atas Berpendapat
		Pasal 141 ayat 3: *"Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui perpanjangan aspirasi dibawah."* Dalam pasal 142 ayat 5: *"Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Aceh dan kabupaten/kota."* Pasal 143 ayat 3: *"Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan."* Pasal 148 ayat 2: *"Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup"*	

		Pasal 238 ayat 1: *"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancanangan qanun"*	Peluang Hak turut serta dalam Sistem Pemerintahan
		Pasal 228 ayat 1: *"Untuk memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi sesudah UU ini diundangkan dibentuk pengadilan HAM di Aceh."* Pasa; 228 ayat 2: *"Putusan pengadilan HAM di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.* Pasal 229 ayat 1: *"Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh* Pasal 227 ayat 1e: *"Setiap penduduk berhak: mendapatkan pelayanan dan bantuan hokum, fasilitasi melalui pengadilan, memilih pengacara/penasihat hokum untuk perlindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hokum dan kepentingan mereka di depan pengadilan"*	Peluang Hak atas Pemulihan
		Pasal 177 : *(1) "Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* *(2) "Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memfasilitasi sarana mengenai organisasi dan keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh"*	Peluang Hak untuk Berserikat atau Berorganisasi
26	Perpres Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan	Pasal 10 ayat (2) yaitu; *" Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib:* *a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan* *b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.*	Hambatan Hak atas Informasi
27	UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 20 ayat (4), yaitu ; *Ayat (4)* *"Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan"* Penjelasan Ayat (4) *"Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya"*	Hambatan Hak atas Informasi

28	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja	Pasal 10 *(1) Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan pada instansi pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1).* *(2) Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi yang bersifat rahasia.* *(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), berwenang untuk menolak permintaan informasi ketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan/atau sifat informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia.*	Hambatan Hak atas Informasi
		Pasal 39 *(1) Pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.* *(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauansebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.* Pasal 41 *(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 39 dan 40 sesuai kewenangan dengan masing-masing.* *(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan.* *(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.* Pasal 42 *(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.* *(2) Pembinaan sebagimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan, dan sosialisasi.*	Hambatan Hak turut serta dalam Sistem Pemerintahan
29	UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum	Pasal 5-nya, disebutkan: *"Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:* *a. mengeluarkan pikiran secara bebas;* *b. memperoleh perlindungan hukum.*	Peluang Hak atas Berpendapat
		Pasal 15 menyebutkan: *Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.*	Hambatan Hak atas Berpendapat

		Pasal 1 ayat (1) yaitu: *"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk* ***menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya*** *secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* "	Peluang Hak atas Publikasi
		Pasal 9 ayat (1), yakni: *Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:* *a. unjuk rasa atau demonstrasi;* *b. pawai;* *c. rapat umum; dan atau* *d. mimbar bebas.* Pasal 5 UU ini menyatakan: *Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:* *a. mengeluarkan pikiran secara bebas;* *b. memperoleh perlindungan hukum.*	Peluang Hak atas Berkumpul
30	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 160 KUHP: *"Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun utau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"* Pasal 107 KUHP juga sering digunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM yang melaksanakan hak berpendapatnya. Pasal ini berbunyi: *(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.* *(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.* Pasal 207 KUHP berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"* Pasal 310 KUHP: *(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-*	Hambatan Hak atas Berpendapat

		(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- *(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.* Pasal 510 KUHP: *(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah,barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:* *1. mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu:* *2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.* *(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.*	
		Pasal 310 KUHP: *(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-* *(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-* *(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.*	Hambatan Hak atas Berpendapat
		Pasal 510 KUHP lebih jelas menyebutkan: *(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:* *1. mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu:* *2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.*	

		(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 511-nya, disebutkan: *Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.*	Hambatan Hak atas Berkumpul
		Pasal 310 KUHP: *(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-* *(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-* *(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.*	Hambatan Hak atas Publikasi
31	UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Pasal 5 ayat (1) huruf (a) KUHAP menyebutkan: *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana."* Pasal 108 ayat (1) menyebutkan: *"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis."* Pasal 77 menyebutkan: *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. "*	Peluang Hak atas Pemulihan

		Pasal 95 ayat 1-5 KUHAP: *(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. "* *(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 "* *(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kapada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan "* *(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan "* *(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. "* Pasal 97 KUHAP mengatur; *(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.* *(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). "* *(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77. "*	
		Pasal 82 ayat (1) huruf (d) menyebutkan: *"Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. "*	Hambatan Hak atas Pemulihan

		Pasal 7 ayat (1) huruf (i) yaitu; *"Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan; "* Pasal 140 ayat (2) yaitu: *"Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. "*	Hambatan Hak atas Pemulihan
32	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pasal 27 ayat (3)-nya menyatakan: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan.* Pasal 45 ayat (1), menyatakan; *"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*	Hambatan Hak atas Publikasi
		Pasal 5 UU ini menyebutkan: *(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.* *(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*	Peluang Hak atas Pemulihan
33	UU No. 4/ PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum	Pasal 1 ayat (1), menyebutkan: *"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum"* Pasal 1 ayat (3), menyebutkan: *"Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah"* Pasal 2 ayat (3), menyebutkan: *"Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah penerbitan-penerbitan belaka, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimasukan untuk disebarkan atau dipertunjukan pada khalayak ramai dan barang-barang yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang dapat ditentukan dalam pasal ini"*	Hambatan Hak atas Publikasi

34	UU No. 10/ 2008 tentang Pemilihan Legislatif	Pasal 89 ayat (5), menyebutkan bahwa; *"Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*[13] *selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu"*	Hambatan Hak atas Publikasi
35	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah	Pasal 29 ayat (3) *"Segala sesuatu yang diketahui atas keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh buruh atau kuasa yang ditunjuknya atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 wajib dirahasiakan, kecuali bila keterangan tersebut dimintakan oleh badan yang diserahi urusan penyelesaian perselisihan perburuhan"* Pasal 33 *"Buruh atau ahli yang ditunjuknya atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang dengan sengaja membocorkan rahasia yang harus disimpannya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)"*	Hambatan Hak atas Publikasi
36	UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pasal 53 menyebutkan: *"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah"*	Peluang Hak turut serta dalam Sistem Pemerintahan
37	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Pasal 20 yaitu; Ayat (1) *"MRP mempunyai tugas dan wewenang:* *a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;* *b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP"* *c. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;* *d. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;* *e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan*	Peluang Hak turut serta dalam Sistem Pemerintahan

13 Ayat (1) Pasal 89 adalah "Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

		f. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua" *Ayat (2)* *"Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus"* Pasal 21 yaitu; *Ayat (1)* *"MRP mempunyai hak:* *a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;* *b. meminta peninjauan kembali Perdasi atau Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;* *c. mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan* *d. menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.* *Ayat (2)* *"Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah"*	
		Pasal 45 ayat 2: *"Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*	Peluang Hak atas Pemulihan
		Pasal 46 ayat 2 huruf (2) dan (b): *"Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia"* *CATATAN:* Sehubungan dengan ide pemulihan melalui pembentukan KKR, sangat disayangkan keberadaan KKR dalam UU ini hanya digunakan untuk melakukan klarifikasi sejarah dan menetapakan langkah-langkah rekonsiliasi, tanpa mencapai satu esensi khusus dari keberadaan KKR itu sendiri yaitu proses penggalian kebenaran sebagai salahsatu hak mengetahui bagi masyarakat dalam pemenuhan hak untuk tahu, hak atas kebenaran bagi pembela HAM yang dalam hal ini selaku korban.	Hambatan Hak atas Pemulihan
		Pasal 22 ayat 1: *"Setiap anggota MRP mempunyai hak imunitas"*	Peluang Hak atas Pengakuan sebagai Pembela HAM

38	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripatrit	Pasal 50 *(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripatrit Kabupaten/Kota calon anggota harus memenuhi persyaratan:* *a. WNI;* *b. Sehat jasmani dan rohani;* *c. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA/ sederajat;* *d. PNS di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah kabupaten/ kota terkait lain begi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten/ kota;* *e. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan* *f. Anggota atau pengurus serikat pekerja/ serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/ serikat buruh.*	Hambatan Hak turut serta dalam Sistem Pemerintahan
39	UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	Pasal 43 UU ini menyebutkan: *(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.* *(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.* *(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.* Pasal 35 ayat (1) UU ini menyatakan: *"Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi"* Senada dengan UU perlindungan saksi dan korban, UU ini pun mengatur perlindungan bagi korban dan saksi pelanggaran HAM berat yang dalam konteks hak atas pemulihan, perlindungan terhadap mereka menjadi hal yang sangat krusial. Pasal 34 UU ini menyebutkan: *(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun.* *(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.* *(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*	Peluang Hak atas Pemulihan

		Pasal 18 UU ini menyatakan: *(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.* *(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.* Pasal 7 ayat (1) huruf (i) UU ini yang menyebutkan: *"Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan"* Pasal 140 ayat (2) UU ini diatur: *"Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan"*	Hambatan Hak aats Pemulihan
40	PP No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat	Kehadiran peraturan ini adalah untuk menjalankan mandat dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terkait dengan masalah upaya pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat (pasal 34 ayat 3 UU no. 26 tahun 2000). Dengan demikian, pembela HAM dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk mewujudkan upaya pemulihan bagi korban atau dirinya sendiri.	Peluang Hak atas Pemulihan
41	UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI	Pasal 38 menyebutkan: *"Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden"*	Peluang Hak atas Pemulihan
42	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan	Pasal 10 menyebutkan: *(1) Komisi Kejaksaan mempunyai tugas:* *a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;* *b. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;* *c. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan* *d. menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.* Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang: *a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;*	Peluang Hak atas Pemulihan

		b. meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan; *c. memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;* *d. meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;* *e. menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;* *f. membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.* Pasal 12 *(1) Dalam hal pemeriksaan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.* *(2) Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:* *a. pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarutlarut;* *b. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa; dan/atau* *c. terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.* Pasal 13 *(1) Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan.* *(2) Dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat internal.* Pasal 14 *(1) Pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan pegawai Kejaksaan atau dapat mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam penuntutan.*	

		(2) Semua pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. *(3) Dalam hal pegawai di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.* Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan masukan berupa usul: *a. perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi, atau kinerja di lingkungan Kejaksaan;* *b. pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang dinilai berprestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau* *c. pemberian sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundangundangan lainnya.*	
43	UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	Pasal 13 *Komisi Yudisial mempunyai wewenang:* *a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan* *b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.* Pasal 20 *"Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim"* Pasa1 21 *"Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi"* Pasal 22 *(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:* *a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;* *b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;* *c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;* *d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan*	Peluang Hak aats Pemulihan

		e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Pasal 23 *(1) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa:* *a. teguran tertulis;* *b. pemberhentian sementara; atau* *c. pemberhentian.* *(2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.* *(3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.* *(4) Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.* *(5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.* *(6) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung.*	Peluang Hak aats Pemulihan
44	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Undang-Undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara berlapis-lapis, dari perundingan bipatrit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara berlapis-lapis ini sudah cukup baik, karena mengakomodasikan beberapa alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada prakteknya, Undang-Undang ini kurang dapat diaplikasikan dengan mudah, cepat, dan murah, khususnya bagi pihak pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh. Misalnya: - *Pada perundingan bipatrit, seringkali pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh memiliki posisi tawar yang rendah terhadap pengusaha.* - *Pada mediasi dan konsiliasi kadangkala mediator dan kosiliator tidak berada dalam posisi netral.*	Peluang Hak atas Pemulihan

		- *Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pegadilan sebaiknya menjadi alternatif terakhir jika berbagai alternatif sebelumnya tidak juga dapat menyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dihadapi oleh para pihak. Akibatnya, kadangkala jika perselisihan hubungan industrial belum dapat diselesaikan melalui alternatif-alternatif penyelesaian sebelumnya, maka penyelesaian tersebut akan mengambang, tidak kemudian dilanjutkan melalui pengadilan.*	
45	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pasal 16: *(1) Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat.* *(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat akibat kecelakaan kerja sebagimana dimaksud dalam Ayat (1), penetapan akibat kecelakaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.* *(3) Dalam hal penetapan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak dapat diterima oleh Badan Penyelenggara atau Pengusaha atau tenaga kerja, maka penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Menteri.* *(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan akibat kecelakaan kerja ditetapkan oleh Menteri.* Pasal 17: *(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Menteri dapat menetapkan atau mewajibkan pengusaha untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12[14].* *(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.*	Peluang Hak atas Pemulihan

14 Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berhak atas jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya pemeriksaan, dan pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan, biaya rehabilitasi berupa alat bandu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Selain penggantian biaya tersebut tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak pula atas santunan berupa uang yang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, dan/ atau santunan kematian.

46	UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	Pasal 5 UU ini menyebutkan: *"Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :* *a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;* *b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi:* *c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;* *d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/ atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.* Selanjutnya Pasal 6 UU ini mengatur: *"Organisasi Kemasyarakatan berhak :* *a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;* *b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.* Serta Pasal 9 menyatakan: *"Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan"*	Peluang Hak Berserikat atau Berorganisasi
		Pasal 13: *"Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:* *a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;* *b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;* *c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.* Pasal 14: *"Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan"* Pasal 15: *"Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18"* Pasal 16; *"Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.*[15]	Hambatan Hak Berserikat atau Berorganisasi

15 Ketentuan ini sekaligus melanggar hak berpendapat yang sepenuhnya bebas dari intervensi.

		Pasal 17: *Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*	Hambatan Hak Berserikat atau Berorganisasi
		Pasal 11: *"Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :* *a. iuran anggota;* *b. sumbangan yang tidak mengikat;* *c. usaha lain yang sah"*	Peluang Hak atas Sumber Daya
47	UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	UU ini pun merupakan pengakuan Negara terhadap hak masyarakat termasuk pembela HAM untuk berserikat dan berorganisasi. Sebab dalam pembelaan HAM berserikat atau berorganisasi menjadi hal yang penting untuk mengefektifkan kerja-kerja pembelaan. Terutama bagi pembela HAM UU ini bisa dilihat sebagai peluang yang menjamin haknya dalam hal berserikat atau berorganisasi. Namun demikian, di sisi lain UU ini pun berpotensi sebagai alat kontrol Negara terhadap pelaksanaan hak berserikat atau berkumpul para pembela HAM.	Peluang Hak Berserikat atau Berorganisasi
		Pasal 7: *(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.* *(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.*	Peluang Hak atas Sumber Daya
48	Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Secara keselurahan pada Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak mengatur mengenai perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dapat dilakukan oleh *human rights defender*. Seharusnya Undang-Undang ini memuat pula peran dan fungsi *human rights defender* untuk melindungi hak-hak TKI, sebagaimana peran dan fungsi serikat pekerja/ serikat buruh yang melindungi hak-hak pekerja/ buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini tidak memberikan peluang terhadap serikat pekerja/ serikat buruh bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.	Hambatan Hak Berserikat atau Berorganisasi
49	UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI	Pasal 87 UU juga memberikan pengakuan kepada aktivis serikat yang membela hak-hak buruh untuk melakukan pembelaan di Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal ini berbunyi: *"Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya"*	Peluang Hak atas Pengakuan sebagai Pembela HAM

50	UU No. 32/2002 tentang Penyiaran	Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan ; "*Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing*"	Hambatan Hak atas Sumber Daya

Human Rights Support Facilities **(HRSF)**

Human Right Support Facilities memfokuskan kerja-kerjanya untuk perlindungan terhadap para pembela HAM (Human Right Defender) di Indonesia, yaitu seluruh korban pelanggaran HAM, keluarga korban pelanggaran HAM dan aktifis HAM.

Perlindungan terhadap para pembela HAM-korban, keluarga korban, dan para aktifis hak asasi manusia - masih merupakan hal yang penting dalam upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah satu dekade reformasi dan pada masa-masa mendatang ada beberapa akar persoalan yang menjadi tantangan perlindungan para pembela HAM:

Pertama, negara maupun gerakan masyarakat sipil belum berhasil mensosialisasikan HAM sebagai standar nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Konsep hak asasi manusia masih jauh dan kehidupan sehari-hari masyarakat dan baru dipahami sebatas kasus pelanggaran HAM.

Ke dua, Kecendrungan sosial politik yang berpotensi menghambat penegakan HAM. Hal ini bisa dilihat dari semakin suburnya milisi-milisi sipil, menguatnya kelompok bisnis dalam penguasaan sumber daya alam, dan pelanggar HAM yang berlindung di balik komunitas sipil dan milisi sipil.

Ke tiga, produk kebijakan sudah sangat banyak namun masih lemah dalam pelaksanaannya. Kepolisian yang sudah menjadi institusi sipil justru menjadi pelaku kekerasan.

Ke empat, secara internasional perjuangan hak asasi manusia di Indonesia mendapatkan pengakuan, namun dalam negeri masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak diakui oleh negara.

Kontras
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappearances and Victim of Violence

YAYASAN TIFA

Sayap Putih

LBH Jakarta

HRWG
Indonesia's NGO Coalition
for International Human Rights Advocacy